

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 3 TAHUN 2011 PASAL 55 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETERTIBAN UMUM

(Studi Kualitatif di Wilayah Depok, Jawa Barat)



Winda Amalia

4115133780

**Skripsi yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan**

**PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN**

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2017

ABSTRAK

Winda Amalia, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 dan Implikasinya Terhadap Ketertiban Umum (Penelitian ini dilaksanakan di Kota Depok, Jawa Barat)*, Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 terhadap ketertiban umum. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya suatu peraturan daerah di Kota Depok yang mengatur tentang jam operasional pusat perbelanjaan dan toko modern, sedangkan jam operasional tersebut tidak diberlakukan di Jakarta. Selain itu, di Kota Depok sempat marak terjadi tindak kriminal di malam hari yaitu pembegalan dan geng motor. Dengan diberlakukannya perda tersebut maka akan membuat jalanan menjadi lebih sepi dan gelap.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas yang terkait menyebabkan warga Kota Depok tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55. Selain itu, peraturan daerah tersebut belum efektif karena masih ada minimarket yang beroperasi diluar jam operasional. Peraturan daerah tersebut membuat jalanan menjadi lebih sepi dan gelap serta menyebabkan terjadinya tindak kriminal di malam hari. Tindak kriminal terjadi karena kurangnya tingkat keamanan dari kepolisian dan kurangnya sarana penerangan dari pemerintah daerah.

Kata Kunci: Implementasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 dan Implikasinya Terhadap Ketertiban Umum.

ABSTRACT

Winda Amalia, *Implementation of Depok City Regulation No. 3 Year 2011 Article 55 and Its Implication to Public Order* (This research was conducted in Depok City, West Java), Thesis, Jakarta: Study Program of Pancasila and Citizenship Education, Faculty of Social Sciences, Jakarta State University.

This study aims to determine how the implementation of Depok City Regulation No. 3 of 2011 Article 55 on public order. This research is motivated by the existence of a local regulation in Depok City which regulates the operational hours of shopping centers and modern stores, while the operational hours are not enforced in Jakarta. In addition, in the city of Depok had rampant crime occurred in the night that is a motorcycle raid and a gang. With the enactment of the regulation it will make the streets become more quiet and dark.

This research uses qualitative research method. The results of this study indicate that the lack of socialization conducted by related agencies caused the citizens of Depok City not to know the existence of Regional Regulation No. 3 of 2011 Article 55. In addition, the local regulation has not been effective because there are still minimarkets operating outside operating hours. The local regulations make the streets lighter and darker and cause crime in the night. Crime occurs because of a lack of security levels from the police and lack of means of lighting from the local government.

Keywords: Implementation of Depok City Local Regulation No. 3 of 2011 Article 55 and Its Implication to Public Order.



Building
Future
Leaders

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp. (62-21) 29266139, 29266138, 4890046 Ext. 203, 47882930, 4890108, 4753655,
Fax. (62-21) 47882930, 4753655

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Penanggung Jawab/ Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Jakarta**



Dr. Muhammad Zid, M.Si.
NIP. 19630412 199403 1 002

TIM PENGUJI

No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	<u>Yasnita Yasin, S.Pd., M.Si.</u> Ketua		4 Agustus 2017
2.	<u>Dwi Afrimetty Timoera, SH, MH</u> Sekretaris		4 Agustus 2017
3.	<u>Drs. H. Suhadi, M.Si.</u> Pembimbing I (Anggota)		9 Agustus 2017
4.	<u>Drs. Agus Martono, M.Sc</u> Pembimbing II (Anggota)		2 Agustus 2017
5.	<u>Dr. Sarkadi, M.Si.</u> Penguji Ahli		4 Agustus 2017

Tanggal Lulus: 19 Juli 2017

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Winda Amalia

:

No. Registrasi : 4115133780

Tanda Tangan :



Tanggal Lulus: 19 Juli 2017

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Winda Amalia

No. Registrasi : 4115133780

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Ilmu Sosial

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif atas skripsi saya yang berjudul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 3
TAHUN 2011 PASAL 55 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KETERTIBAN UMUM**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Jakarta, 4 Juli 2017

Yang Menyatakan,



WINDA AMALIA

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Winda Amalia

No. Registrasi : 4115133780

Tanda Tangan :

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Winda Amalia
No. Registrasi : 4115133780
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu Sosial
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif atas skripsi saya yang berjudul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 3
TAHUN 2011 PASAL 55 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KETERTIBAN UMUM**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Jakarta, 4 Juli 2017

Yang Menyatakan,

WINDA AMALIA

MOTTO

“The writers weren’t kidding, but the good things will live in our heart”

(William Beckett)

“Banyak yang mencemooh. Pilihannya ada dua, tutup telinga dengan tetap menjadi diri sendiri atau berubah menjadi lebih baik untuk membalaskan dendam secara *gentle*. Karena bisa saja memang yang ada di diri kita yang meleceng atau tidak enak dilihat.”

(*Unknown*)

“Jadi perempuan harus kerja, harus punya uang sendiri biar bisa beli apapun, jalan-jalan, berbuat apa saja yang positif. Jadilah perempuan yang tidak bisa diremehkan orang lain. Tunjukkan kalau kamu bisa menjadi *miss independent* tanpa bergantung oleh siapa pun.”

(Ibu Wiwik Widiyanti)

“Kamu harus sukses. Kamu harus kerja. Toh itu semua untuk diri kamu. Agar kamu mempunyai kebanggaan tersendiri. Bukan buat bapak, bukan buat ibu. Semuanya tetap untuk diri kamu sendiri”

(Bapak Supriadi, S.E. M.M)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya saya kepada kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya hingga sebesar ini. Saya persembahkan untuk ibu saya yang selalu memberikan motivasi agar menjadi wanita yang selalu berusaha dan harus sukses, beliau mendukung penulis selalu dengan caranya yang unik. Saya persembahkan untuk bapak saya yang selalu menjadi acuan saya untuk sukses dimasa depan dan bisa mengalahkan kemampuannya.

Winda Amalia, S.Pd

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan pada kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya semoga kita senantiasa berada dalam lindungan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW dan keluarga beserta sahabatnya yang selalu membantu perjuangan beliau untuk menegakkan Islam di dunia ini.

Alhamdulillah dengan kenikmatan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 dan Implikasinya Terhadap Ketertiban Umum”. Dalam pembuatan skripsi ini, penulis mengalami banyak hambatan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam memberikan dukungan dan saran untuk penulisan.

Maka dalam hal ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Zid, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNJ
2. Bapak Drs. H Suhadi, M.Si selaku Ketua Program Studi PPKn UNJ dan Dosen Pembimbing I yang senantiasa membantu, mengarahkan, memberi saran dan mendukung penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Agus Martono, M.Sc selaku Dosen Pembimbing II yang sabar dalam membimbing dan banyak memberikan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Raharjo, S.Pd., M.Si. selaku *expert opinion* yang telah membantu saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Supriadi S.E. M.M dan Ibu Wiwik Widiyanti yang telah memberikan motivasi dan apapun yang dapat membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada Fany Septiany dan Dinny Anggraeni selaku anak yang dilahirkan lebih dahulu dibanding saya.

7. Terima kasih pula kepada Ibu Dewi selaku kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Ibu Tety selaku karyawan di bidang Promosi dan Perdagangan.
8. Terima kasih kepada Bripda Fitri Arika Safira selaku narasumber sekaligus teman saya yang mendukung penulisan skripsi ini.
9. Terima kasih pula kepada teman-teman *informan* mahasiswa dari Kota Depok yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi.
10. Kepada teman-teman yang tergabung kedalam Ukhti Soleha yang selalu memberikan semangat dalam bentuk apa pun.
11. Terima kasih kepada Fiki Khoerul Umami sebagai teman dalam berwisata kuliner.
12. Kepada Faizal Fajarullah, terima kasih atas bantuannya dalam penulisan skripsi ini. Bagi penulis, ia bagaikan pembimbing ketiga dalam penelitian ini.
13. Kepada Nizam Dipa Nusa, terima kasih atas bantuannya dan atas ketidakjelasan dalam berbicaranya yang selalu menghibur saya untuk tidak tertawa.
14. Kepada teman-teman PPKN B 2013 UNJ yang sudah bersama-sama dari awal hingga sekarang dan saling mendukung satu sama lain. Terima kasih atas kebersamaannya.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam proses pembuatan skripsi ini. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penulisan proposal ini. Kritik dan saran sangat penulis harapkan agar dapat diperbaiki kedepannya.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis maupun bagi pembaca atau instansi yang terkait.

Jakarta, Juli 2017

Winda Amalia

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	13
C. Pembatasan Masalah	13
D. Perumusan Masalah	14
E. Kegunaan Penelitian	14
BAB II	
KAJIAN PUSTAKA	16
A. Implementasi.....	16
a) Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	16
b) Teori-teori Implementasi.....	19
c) Pendekatan Implementasi	28
d) Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan	31
B. Kebijakan Publik.....	32

a) Pengertian Kebijakan Publik.....	32
b) Macam-macam Kebijakan	36
c) Jenis Kebijakan Publik.....	39
d) Proses Kebijakan Publik	41
C. Ketertiban Umum.....	46
D. Kriminalitas.....	49
a) Pengertian Kriminalitas	49
b) Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kriminal.....	50
c) Upaya Penanggulangan Terjadinya Kriminalitas	51

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian	54
B. Metode Penelitian	54
C. Penentuan “Setting”	55
D. Langkah-langkah Penelitian.....	55
E. Teknik Kalibrasi Keabsahan Data.....	57
F. Teknis Analisis Data	58

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian	59
a) Arti Lambang	59
b) Landasan Sejarah	62
c) Visi dan Misi Kota Depok	64
d) Struktur Organisasi	65
B. Sumber Informasi.....	67
C. Temuan Penelitian	68
a) Pengetahuan tentang Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55	68
b) Keefektifan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55	72
c) Keterkaitan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal Terhadap Tindak Kejahatan di Malam Hari	78
D. Pembahasan.....	80
a) Pengetahuan tentang Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55	80
b) Keefektifan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55	82
c) Implikasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal dengan Tindak Kejahatan di Malam Hari	87
E. Keterbatasan Penelitian.....	90

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN	91
A. Simpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	95
RIWAYAT HIDUP	184

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Lambang Kota Depok	60
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	95
LAMPIRAN 2 Pedoman Wawancara <i>Key Informan</i>	97
LAMPIRAN 3 Pedoman Wawancara <i>Informan</i>	101
LAMPIRAN 4 Pedoman Wawancara <i>Expert Opinion</i>	105
LAMPIRAN 5 Pedoman Observasi.....	107
LAMPIRAN 6 Hasil Wawancara <i>Key Informan</i>	109
LAMPIRAN 7 Hasil Wawancara <i>Informan</i>	118
LAMPIRAN 8 Hasil Wawancara <i>Expert Opinion</i>	161
LAMPIRAN 9 Hasil Temuan Observasi	167
LAMPIRAN 10 Catatan Lapangan	172
LAMPIRAN 11 Dokumentasi	176

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan sistem yang membatasi pemerintahan dari bentuk penyalahgunaan wewenang dari penguasa dalam bidang apapun. Negara membutuhkan hukum yang dapat mengatur masyarakatnya agar dapat terjalin suasana yang tertib, damai, tentram dan tidak merugikan kepentingan umum. Hukum mempunyai sifat memaksa yang didalamnya terdapat perintah dan larangan. Bagi seseorang yang melakukan tindakan melanggar hukum, maka akan diberi sanksi yang tegas.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Indonesia menganut sistem hukum Eropa, khususnya dari Belanda. Selain itu, Indonesia juga menganut hukum agama dan hukum adat. Indonesia menganut hukum agama yang berdasarkan pada syariat Islam yang berasal dari kitab suci. Sedangkan hukum adat adalah aturan adat yang berlaku di suatu wilayah. Indonesia mempunyai wilayah yang luas dan beragam suku serta adatnya yang berarti bahwa beragam pula perangkat hukum adat yang ada di Indonesia disetiap wilayahnya. Untuk mengikat masyarakat dalam suatu keputusan, hukum memiliki suatu perangkat yang bernama kebijakan publik.

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang mengikat bagi orang-orang banyak pada tataran strategis atau yang bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Fungsi dari kebijakan publik salah satunya adalah untuk menciptakan suatu ketertiban dalam masyarakat demi kepentingan bersama. Kemudian kebijakan publik tersebut berisi suatu keputusan yang akan dimuat dalam bentuk peraturan seperti peraturan perundang-undangan. Indonesia mempunyai delapan hierarki perundang-undangan. Hierarki terendah dari peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Daerah.

Peraturan daerah yang berada di ruang lingkup administratif kota disusun oleh DPRD tingkat II dengan persetujuan bersama Walikota. Hal ini berkaitan dengan otonomi daerah yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Kepala Daerah sebagai Kepala Daerah Otonom, adalah Kepala Eksekutif Daerah yang dapat dilihat sebagai miniatur Presiden selaku Kepala Eksekutif Negara Republik Indonesia.¹

Peraturan Daerah dapat berdampak baik bagi masyarakat. Hal tersebut merupakan cita-cita atau tujuan yang harus dicapai dalam rangka

¹ C.S.T. Kansil, *Praktek Hukum Peraturan Perundangan di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm. 143

pembentukan peraturan tersebut. Misalnya, Kepala Daerah dari salah satu kota mengeluarkan peraturan tentang parkir sembarangan di wilayahnya lalu pelanggar diberi sanksi keras. Hal tersebut berdampak baik untuk pengguna jalan lain karena jika peraturan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan tak ada hambatan atau kelalaian dari penegak hukum, maka pengguna jalan tidak akan merasa rugi karena jalanan yang mereka lalui tidak terhalangi oleh kendaraan yang parkir disembarang tempat. Namun, Peraturan Daerah dapat berdampak negatif pula untuk masyarakat dan sekitarnya.

Kota Depok merupakan kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat, berbatasan dengan kota Bogor dan Jakarta. Banyak program yang dibuat oleh pemerintah kota Depok, salah satunya adalah program *One Day No Car* atau ODNC yang ditetapkan sejak Juni 2012 oleh Nur Mahmudi Ismail yang menjabat sebagai Walikota pada saat itu. ODNC dilakukan setiap hari Selasa dalam rangka sehari tanpa mobil untuk pejabat pemerintahan Kotamadya Depok. Selain itu, Depok telah berkali-kali mendapat penghargaan atas kinerjanya. Kota Depok merupakan satu diantara sepuluh kota di Indonesia yang mendapatkan Penghargaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau yang disingkat LPPD. Penghargaan LPPD terbaik tingkat Nasional yang diraih Kota Depok merupakan penghargaan yang kelima kali.²

Pemerintah Kota Depok mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pendaftaran

² <http://suaradepok.com/kota-depok-kembali-dianugerahi-penghargaan-lppd-terbaik-tingkat-nasional-untuk-ke-5-kalinya/> (Diakses pada tanggal 10 Desember 2016 pukul 21.03)

Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Bagian Kedelapan dalam peraturan daerah tersebut mengatur tentang Jam Operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam Pasal 55, yang berbunyi:

- (1) Jam Operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern selain *Minimarket* ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin s/d Jum'at mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Jam Operasional *minimarket* ditetapkan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB
- (3) Untuk Hari Besar Keagamaan, Libur Nasional atau hari tertentu lainnya dapat ditetapkan jam operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern termasuk *Minimarket* melampaui pukul 22.00 WIB atas izin Dinas.

Sejak 1 April 2012, Pemerintah Kota Depok menerapkan peraturan tentang jam operasional tersebut. Hal ini diberlakukan untuk menambah peluang usaha dari pengusaha kecil dan mengurangi tingkat kriminalitas karena apabila jam operasional pusat perbelanjaan dan toko modern diberlakukan 24 jam maka akan mengundang pelaku kejahatan untuk berbuat kriminal di tempat tersebut pada malam hari.

Menurut warga Depok, kebijakan tersebut membuat jalan raya menjadi sepi dan menambah tingkat kriminalitas di daerah tersebut. Jika jalan besar di

Depok dibiarkan ramai dengan tidak diberlakukannya jam operasional tersebut, mungkin tidak ada tindakan kriminal seperti pembegalan tidak akan terjadi. Menurut sumber lainnya, sebaiknya pusat perbelanjaan dan minimarket dibiarkan jam operasionalnya menjadi 24 jam penuh, karena hal tersebut cukup membantu kebutuhan warga sekitar. Kebijakan ini masih berlaku dari tahun 2012 sampai sekarang, ketika posisi Walikota Depok masih dijabat oleh Nur Mahmudi Ismail dan sekarang digantikan oleh Idris Abdul Shomad pada tanggal 17 Februari 2016.

Pada tahun 2015, di Jabodetabek terdapat isu yang meresahkan warganya yaitu isu begal. Pembegalan adalah suatu tindakan kriminal yang dapat merugikan orang lain dengan cara memaksa. Kasus pembegalan ini terjadi pada malam hingga dini hari dan sudah memakan banyak korban jiwa. Kota Depok adalah salah satu kota yang rawan pembegalan pada saat itu.

Banyak warga yang merasa dirugikan dengan adanya Peraturan Daerah tersebut. Bagi warga yang memang diharuskan keluar pada waktu larut malam hingga dini hari, isu pembegalan sangatlah meresahkan. Misalnya, warga yang mempunyai toko sayuran dan akan berjualan di pagi hari maka ia harus berbelanja pada larut malam atau dini hari. Sedangkan suasana pada waktu larut malam hingga dini hari tersebut sangatlah sepi dan dapat menimbulkan aksi kriminalitas. Selain itu, hal ini juga meresahkan mahasiswa yang mempunyai berbagai aktivitas diluar rumah dan mengharuskannya untuk pulang larut malam. Dengan keadaan yang sepi dan maraknya isu pembegalan tersebut, maka aktivitas mahasiswa akan terganggu.

Pembegalan yang terjadi di Kota Depok, tak hanya merampas harta benda atau kendaraan yang dimiliki korban, namun aksi ini dapat merenggut nyawa korban. Pelaku pembegalan di Kota Depok memakai berbagai alat atau senjata yang berbahaya untuk merampas harta benda. Kasus pembegalan ini telah memakan banyak korban jiwa dan telah merugikan banyak pihak.

Pada November 2016 lalu, telah terjadi pembegalan motor di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Pembegalan tersebut terjadi pada hari Minggu dini hari dan mengakibatkan korban ditembak di bagian perut karena mencoba mencegah pelaku pembegalan yang masuk ke rumahnya. Sebuah peluru dari senjata rakitan bersarang di perut korban dan mengakibatkan korban tak sadarkan diri. Pelaku pembegalan melarikan diri tanpa membawa sepeda motor. Setelah diselidiki, ternyata pelaku pernah melakukan pembegalan sebelumnya kepada warga lain dan merampas dompet serta *handphone* milik korban lain tersebut.

Ada pula kasus yang tak bisa dihilangkan dari dulu hingga sekarang, yaitu geng motor. Geng motor adalah perkumpulan anak muda yang awalnya mempunyai hobi yang sama yaitu dengan sepeda motor, namun kehadirannya dapat meresahkan masyarakat. Hal tersebut karena geng motor dapat menimbulkan kriminalitas, berdampak kecelakaan bagi dirinya atau orang lain, dll. Kota Depok termasuk kota yang rawan dengan geng motor yang berkeliaran pada malam hari.

Bulan Juni tahun 2016 terdapat penyerangan geng motor kepada komunitas motor di Grand Depok City. Geng motor tersebut menyerang dengan menggunakan penutup wajah dan membawa senjata tajam, lalu melakukan perusakan. Diketahui bahwa anggota geng motor tersebut selalu meminum minuman keras serta beberapa dari mereka meminum pil hewan agar merasa berani dan tidak sadar atas apa yang mereka lakukan.

Selain itu adapula isu tentang penyerangan geng motor di Depok yang hangat diberitakan pada September 2016 lalu. Informasi tersebut tersebar lewat media sosial mengenai adanya geng motor Inggris yang berkeliaran didaerah sekitarnya. Bahkan geng motor tersebut dikabarkan belajar ilmu kebal dan akan menyerang warga yang berada di tepi jalan.

Geng motor yang berada di kawasan Depok ini sungguh mengganggu ketertiban umum di wilayah setempat. Tak hanya pembegalan, geng motor pun dapat merenggut nyawa korban yang berada di sekitarnya. Pada awalnya, geng motor ini hanya melakukan *touring* di wilayah sekitarnya, namun mereka terkadang melakukannya dalam keadaan mabuk karena minuman keras. Geng motor yang meresahkan warga ini tak hanya sekedar konvoi di jalan raya, namun juga membuat keributan. Biasanya, anggota geng motor akan melakukan aksi brutal kepada warga yang berada disekitarnya.

Geng motor di Depok terkesan ganas dan menakutkan bagi warga. Pada bulan Oktober 2015, korban dari penyerangan geng motor tewas karena dikeroyok lalu dibuang ke sungai Ciliwung oleh anggota geng motor.

Sejumlah pemuda yang membawa senjata tajam menyerang korban di kawasan Grand Depok City, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat pada malam hari. Anggota geng motor tersebut salah menangkap korban yang dianggapnya merupakan musuh dari geng motor mereka. Korban ditemukan di sungai Ciliwung dan diangkat dengan menggunakan tali tambang secara beramai-ramai oleh petugas.

Tak hanya dengan pengeroyokan dan senjata tajam, geng motor juga beraksi dengan air keras di Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan November 2016 sekitar pukul 02.30 dini hari. Anggota geng motor tersebut adalah segerombolan remaja yang membawa senjata tajam. Tak hanya membuat kekacauan, mereka merampas *handphone* milik remaja yang sedang berada di wilayah sekitar. Salah seorang korban yang bernama Royadi, berusaha menyelamatkan anaknya dan menghampiri pelaku dengan senjata tajam yang dimilikinya, namun Royadi terkena luka senjata tajam dan bahkan disiram air keras oleh anggota geng motor tersebut.

Tak hanya masyarakat, namun DPRD Depok juga meminta agar peraturan jam operasional pusat perbelanjaan, toko modern dan minimarket segera dicabut. Peraturan Daerah adalah suatu peraturan yang dibuat untuk masyarakat demi kepentingan bersama, jika peraturan tersebut membuahkan hasil yang tidak baik maka berbagai masukan dari masyarakat perlu dipertimbangkan. Menurut warga setempat, jika jalanan sepi maka toko-toko tradisional yang berada di tepi jalan pun tutup seperti toko modern lainnya.

Padahal, peraturan ini dibuat salah satunya adalah untuk memberikan peluang usaha bagi pengusaha toko kecil pada malam hari karena pesaing-pesaing mereka seperti minimarket dan toko modern dipastikan tutup.

Idris Abdul Shomad selaku Walikota Depok mengatakan bahwa Peraturan Daerah tentang jam operasional bagi pusat perbelanjaan dan toko modern ini belum direncanakan untuk diubah. Menurut Idris Abdul Shomad, hal tersebut tidak akan membuat kejahatan di Depok akan berkurang. Peningkatan keramaian dan penghapusan jam operasional tidak akan membuat kota tersebut menjadi aman dan tentram.

Peraturan yang diterapkan tersebut dapat dikatakan gagal apabila masyarakat tidak mengindahkan peraturan tersebut untuk dilanjutkan saat mengimplementasikannya. Hal ini dapat memicu adanya konflik sosial yang terjadi pada masyarakat. Ketersediaan sumber hukum itu sendiri merupakan pendorong konflik sosial, karena pihak-pihak yang berkonflik atau secara potensial dapat berkonflik tidak dapat mengambil risiko atas kerugian yang mungkin terjadi karena tidak mempunyai suatu hukum di pihaknya.³ Peraturan Daerah tentang jam operasional ini dibuat salah satunya dalam rangka mengurangi kriminalitas yang biasa terjadi di minimarket pada malam hari. Namun, setelah diterapkannya peraturan tersebut tingkat kriminalitas justru bertambah.

³ Mulyana Kusumah *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988)

Dengan adanya kebijakan ini maka dapat menimbulkan tingkat kejahatan yang tinggi di kawasan Kota Depok dan sekitarnya. Kejahatan merupakan fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi. Motif manusia pada dasarnya didasarkan pada keuntungan dan kerugian, artinya manusia dalam melakukan perbuatan akan selalu menimbang kesenangan atau kesengsaraan yang akan didapatkannya.⁴ Terlebih, anggota geng motor sepertinya memang mendapatkan kesenangan terhadap apa yang telah diperbuatnya seperti merampas *handphone* warga yang berada di tepi jalan, membuat kegaduhan dan kericuhan.

Secara sosiologis, kejahatan manusia merupakan suatu perilaku yang diciptakan oleh masyarakat. Namun hal ini dapat dipengaruhi pula oleh suasana lingkungan yang mendukung timbulnya kejahatan di suatu wilayah. Menurut konsep *Differential Association Theory* yang dikemukakan Sutherland, salah satunya adalah: “*The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable*”. Artinya adalah arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan tersebut dipelajari melalui definisi-desinisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dorongan untuk melakukan kejahatan salah satunya adalah dari aturan hukum yang bersifat menguntungkan. Pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 5,

⁴ Tim Pengajar Mata Kuliah Kriminologi, *Kriminologi* (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, 2001)

dikatakan bahwa pusat perbelanjaan, toko modern dan minimarket harus tutup pada pukul 22.00 dan 23.00 pada saat akhir pekan. Aturan tersebut nampaknya dapat menguntungkan seseorang untuk melakukan kejahatan, baik itu pencurian, pembunuhan, pembegalan, dan keributan dari geng motor.

Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas atau kejahatan, salah satunya yang paling utama adalah karena pengangguran. Disaat tingkat pengangguran semakin tinggi, maka pendapatan setiap warganya pun semakin berkurang. Hal tersebut menjadi salah satu faktor terjadinya kejahatan termasuk pembegalan. Terlebih, para pembegal tersebut beraksi pada malam hari. Disaat pendapatan menurun, tak ada kerjaan, namun suasana mendukung untuk berbuat kejahatan apalagi didukung pula dengan peraturan yang ada, maka pelaku akan memanfaatkannya dan justru perlakuannya tersebut dipermudah karena peraturan yang telah diimplementasikan.

Sifat yang dilakukan oleh tersangka pembegalan dan anggota geng motor tersebut merupakan kejahatan yang bersifat sengaja. Menurut *Memorie Van Toelichting*, “dengan sengaja” (*opzettelijk*) adalah sama dengan “*willens en weten*” (dikehendaki dan diketahui).⁵ Berarti pada saat melakukan suatu kejahatan, pelaku tahu dan menghendaki perbuatan serta akibat dari perbuatannya. Misalnya, terjadi pembegalan motor di kawasan Kota Depok pada pukul 01.00 WIB dini hari. Pelaku tersebut merampas kendaraan dan harta benda yang dibawa oleh korban, kemudian pelaku melukai korban

⁵ Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Bandung:Penerbit Universitas, 1967), hlm. 299.

dengan senjata tajam lalu membuang jasad korban di sungai. Hal tersebut merupakan tindakan yang disadari oleh pelaku dan didasarkan atas sifat kesengajaan. Pelaku sengaja merampas harta benda korban, kemudian pelaku juga sengaja membunuh korban agar korban tak melawan.

Kejahatan tersebut akan menagakibatkan dampak yang mengganggu ketertiban umum di Depok. Kejahatan terhadap ketertiban umum secara garis besarnya adalah sekumpulan kejahatan yang menurut sifatnya menimbulkan bahaya terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat dan yang dapat menimbulkan banyak gangguan terhadap ketertiban alamiah di dalam masyarakat. Padahal peraturan atau kebijakan dibuat dalam rangka agar terlaksananya ketertiban umum. Ketertiban umum adalah tujuan pokok dibuatnya peraturan. Selain itu, ketertiban umum merupakan suatu asas standar yang dibentuk untuk semua masyarakat. Jika suatu kebijakan tak dapat menghasilkan atau justru mengganggu ketertiban umum, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan gagal.

Ketertiban umum merupakan keadaan yang disiplin dengan tujuan untuk menciptakan suatu suasana yang aman dan damai. Untuk dapat menciptakan tujuan tersebut, maka harus didukung dengan hukum yang berkaitan salah satunya adalah dengan Peraturan Daerah. Peraturan seharusnya dapat menghasilkan suatu kedisiplinan dan suasana yang nyaman, namun Peraturan Daerah tentang jam operasional toko modern ini justru sebaliknya. Semenjak diberlakukannya Peraturan Daerah tersebut, terlihat bahwa tingkat kriminalitas tak kunjung menurun. Oleh karena itu, agar

mencapainya suatu ketertiban umum maka Pemerintah Daerah diharapkan untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan tujuan untuk kebaikan bersama.

Berdasarkan latar belakang diatas, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 tentang jam operasional yang diberlakukan pada pusat perbelanjaan dan toko modern tersebut menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat Kota Depok. Terlebih dengan adanya kejadian tindak kejahatan pada malam hari yang disebabkan oleh suasana Kota Depok yang gelap dan sepi. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah peraturan daerah tersebut sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dari pemerintah.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dia atas, maka identifikasi masalah yang sesuai dengan judul penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengetahuan warga Kota Depok tentang Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?
2. Bagaimanakah keefektifan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?
3. Bagaimanakah implikasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 dengan tindak kejahatan di malam hari?

C. Pembatasan Masalah

Dari masalah yang telah diidentifikasi, penelitian ini berupaya untuk meneliti bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 terhadap ketertiban umum. Sesuai dengan latar belakang diatas, peraturan daerah tersebut adalah tentang jam operasional pusat perbelanjaan, toko modern dan minimarket. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa dan pegawai minimarket yang terletak di kawasan Depok, Jawa Barat. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui bagaimana menurut mahasiswa yang berdomisili di Depok terhadap Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 yang mengatur tentang jam operasional minimarket dan toko modern disekitarnya. Mahasiswa dan pegawai minimarket akan diberi pertanyaan mengenai bagaimana tanggapan mereka atas diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 yang memberikan dampak bagi ketertiban umum di daerahnya.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diidentifikasikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

“ Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 dan Implikasinya Terhadap Ketertiban Umum?”

E. Kegunaan Penelitian

1. Teoretis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 tentang jam operasional minimarket, pusat perbelanjaan dan toko modern yang diterapkan dari tahun 2012 terhadap ketertiban umum di Depok, Jawa Barat.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.

2. Praktis

- a. Bagi Instansi Pemerintah Terkait
Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui bagaimana implementasi salah satu Peraturan Daerah agar Pemerintah Daerah Kota Depok dapat menindaklanjuti kebijakan mengenai jam operasional tersebut dengan tujuan untuk kebaikan bersama.
- b. Bagi Masyarakat
Penelitian ini menjadi sumber informasi bagi masyarakat untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah di Depok, Jawa Barat

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Implementasi

a) Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Istilah dari implementasi dapat dikaitkan dengan suatu pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuan. Selain itu, implemtasi merupakan tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan terperinci. Dengan kata lain, implementasi adalah pelaksanaan yang dilakukan secara serius dan mengacu pada norma-norma guna mencapai tujuan dari pelaksanaan tersebut.

Menurut pendapat Cleaves, implementasi itu mencakup “Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”. Keberhasilan atau kegagalan dari implementasi dapat dievaluasi dari kemampuannya secara nyata dalam mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan

kebijakan.⁶ Pengertian tersebut dipaparkan oleh ahli yang bernama Van Meter dan Van Horn.

Pengertian implementasi apabila dikaitkan dengan kebijakan, maka artinya suatu peraturan atau kebijakan yang dirumuskan pemerintah kemudian diimplementasikan atau dilaksanakan agar mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan adalah suatu proses yang dinamis, yakni pelaksana kebijakan melakukan suatu kegiatan sehingga akhirnya mendapatkan hasil yang diinginkan dari sasaran kebijakan tersebut. Hasil yang diinginkan tersebut adalah keberhasilan dalam implementasi kebijakan yang dapat diukur dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*).

Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi kebijakan dibatasi sebagai jangkauan dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu swasta (kelompok-kelompok yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁷ Sementara Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk

⁶ Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008), hlm. 65.

⁷ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), hlm. 102.

menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.⁸

Kesimpulan dari paparan kedua ahli tersebut intinya adalah implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya tentang perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan serta menimbulkan suatu ketaatan pada diri kelompok sasaran tersebut, melainkan pula menyangkut tentang jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi segala pihak yang terlibat, sekalipun akan menimbulkan dampak yang diharapkan maupun tidak diharapkan.

Michael Howlet dan M. Ramesh mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah proses untuk melakukan kebijakan supaya mencapai hasil. Hal tersebut berarti bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum suatu tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan dari kebijakan tersebut. Dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu: (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan (3) adanya hasil kegiatan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu

⁸ Solichin Abdul Wahab, *OpCit*.

aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.⁹

b) Teori-teori Implementasi

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu penerapan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai tujuan guna kepentingan bersama. Implementasi kebijakan dapat ditentukan dari banyak faktor yang berhubungan satu sama lain. Untuk mengetahui faktor yang terlibat dalam implementasi, terdapat beberapa teori dari yang dikemukakan para ahli dalam yaitu:

1. Teori George C. Edward

Menurut Edward III, implementasi kebijakan memiliki empat variabel, yakni:

1) Komunikasi

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan memiliki syarat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus disebarkan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

2) Sumber daya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan

⁹ Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 139

sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut berwujud sumber daya manusia dan sumber daya finansial

3) Disposisi

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.

4) Struktur Birokrasi

Susunan Birokrasi merupakan susunan komponen kerja dalam organisasi yang menunjukkan bahwa terdapat pembagian kerja dan adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau suatu kegiatan yang berbeda dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi suatu pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Singkatnya, hal ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi merupakan adanya suatu prosedur operasi standar (*standard operating procedures* atau SOP)

Dari teori ini dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut dipengaruhi adanya komunikasi yang jelas, baik dari individu-individu maupun lembaga-lembaga yang terkait, pemenuhan sumberdaya yang

dibutuhkan, pelaku para implementor yang baik, serta struktur birokrasi yang dinamis yang berarti tidak kaku.

2. Teori Merilee S. Grindle (1980)

Grindle mengungkapkan bahwa keberhasilan suatu implementasi dipengaruhi oleh dua variabel, yakni:

- 1) Isi kebijakan (*content of policy*) yang mencakup sejauh manakepentingan suatu kelompok sasaran yang termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima suatu kelompok sasaran, sejauh mana suatu perubahan yang diinginkan, apakah letak program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya secara terperinci, dan apakah suatu program yang didukung oleh sumberdayanya sudah memadai.
- 2) Lingkungan kebijakan yang mencakup seberapa besar tentang kekuasaan, kepentingan serta strategi yang dimiliki oleh aktor-aktor yang terlibat, karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa, tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Kesimpulan dari teori di atas dijelaskan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan harus jelas isi dari suatu kebijakan dan mampu melihat situasi lingkungan kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat

mempengaruhi proses implementasinya serta faktor pendukung yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan.

3. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Mazmanian dan Sabatier mengemukakan tentang teori ini bahwa terdapat tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yakni:

1) Karakteristik masalah (*trakctbility of the problems*)

- a. Tingkat kesulitan teknis dari suatu masalah yang bersangkutan dimana satu pihak terdapat beberapa masalah sosial yang dengan teknisnya mudah dipecahkan.
- b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Hal tersebut berarti suatu program akan bersifat relatif mudah diimplementasikan jika kelompok sasarannya merupakan suatu homogen, karena tingkat pemahaman kelompok sasaran relatif sama.
- c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Hal ini dijelaskan bahwa program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi dan sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplemntasikan apabila jumlah kelompok sasaran tidak terlalu besar.

- d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan, yakni sebuah program yang bertujuan untuk memberikan suatu pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah untuk diimplementasikan dibanding program yang bertujuan guna mengubah suatu sikap serta perilaku dari masyarakat.
- 2) Karakteristik kebijakan (*ability of statute to structure implementation*)
- a. Kejelasan isi kebijakan. Semakin jelas dan rinci isi dari suatu kebijakan, maka akan lebih mudah untuk diimplementasikan. Hal ini dikarenakan implementor mudah memahami dan menerjemahkan ke dalam tindakan yang nyata.
 - b. Seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan teoritis. Kebijakan yang memiliki suatu dasar teoritis akan memiliki sifat yang lebih mantap karena telah teruji. Meskipun untuk beberapa lingkungan tertentu diperlukan suatu modifikasi.
 - c. Besarnya alokasi sumber daya financial terhadap kebijakan tersebut. Sumber daya keuangan merupakan faktor krusial untuk setiap program sosial, maka setiap program memerlukan dukungan staf untuk melakukan

pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor origram yang semuanya memerlukan biaya.

- d. Seberapa besar adanya ketertarikan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Hal ini dijelaskan bahwa dimana kegagalan kerja sering disebabkan oleh kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.
 - e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
 - f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
 - g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Hal ini dijelaskan bahwa dimana suatu program yang memberikan peluang luas untuk masyarakat agar terlibat akan mendapat dukungan dibanding program yang tidak melibatkan masyarakat tersebut.
- 3) Lingkungan kebijakan (*nontstatutory variable effecting implementation*)
- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Dalam hal ini, masyarakat yang sudah terbuka dengan globalisasi yang positif dan terdidik akan relatif mudah menerima suatu program

pembaharuan dibanding dengan masyarakat yang belum terbuka serta masih bersifat tradisional.

- b. Dukungan publik sebuah kebijakan. Hal ini dikatakan bahwa jika kebijakan yang memberikan insentif biasanya akan mudah untuk mendapatkan dukungan publik, namun jika kebijakan bersifat disensentif maka akan kurang mendapatkan dukungan publik.
- c. Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*). Bahwa suatu kelompok pemilih yang terdapat di kehidupan masyarakat akan mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara, yakni kelompok dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat oleh badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan tujuan untuk mengubah suatu keputusan. Kelompok pemilih tersebut dapat memiliki suatu kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap badan-badan pelaksana.
- d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor. Aparat pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas suatu tujuan agar dapat merealisasikan prioritas tujuan tersebut, maka hal

tersebut akan tertuang dalam suatu kebijakan yang merupakan variabel paling krusial.

Kesimpulan dari teori ini adalah implemtasi kebijakan harus terlebih dahulu menganalisis masalah yang ada untu mengetahui mudah atau tidaknya suatu masalah diselesaikan. Kemudian melakukan pengidentifikasian mengenai faktor-faktor apa sajakah yang dibutuhkan dalam proses implementasinya serta lingkungan kebijakan yang mempengaruhinya baik internal maupun eksternal.

4. Teori Daniel S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Meter dan Horn mengemukakan enam variabel yang dapat mempengaruhi kinerja suatu implementasi, yakni:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga hal tersebut dapat direalisasikan.
- 2) Implementasi kebijakan perlu adanya dukungan sumber daya, baik dari sumber daya manusia maupun non manusia.
- 3) Hubungan antar organisasi. Suatu program perlu didukung dan dikoordinasi dengan kerjasama instansi lain guna keberhasilan program tersebut.
- 4) Karakteristik agen pelaksana. Hal tersebut mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang akan mempengaruhi implementasi program tersebut

- 5) Kondisi sosial, politik dan ekonomi yang mencakup suatu sumber daya ekonomi, kelompok kepentingan yang memberi dukungan, karakteristik para partisipan serta sifat opini publik
- 6) Disposisi implementor yang mencakup tiga hal. *Pertama*, yakni respon implementor yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. *Kedua*, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan. *Ketiga* adalah intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

5. Teori David L. Weimer dan Aidan R. Vining

Sedangkan Weimer dan Vining memiliki pandangan lain mengenai implementasi kebijakan. Menurut mereka ada tiga kelompok besar variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:¹⁰

1) Logika kebijakan

Yang dimaksud dengan logika ini adalah bahwa kebijakan yang ditetapkan harus masuk akal (*reasonable*) dan mendapat dukungan teoritis.

2) Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan

Sebuah kebijakan bisa saja sukses ketika diterapkan di sebuah lingkungan, tetapi tidak berarti bahwa kebijakan

¹⁰ Suharno, *Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm. 178

yang sama akan memiliki tingkat sukses yang sama ketika di terapkan di lingkungan yang berbeda. Artinya, kondisi lingkungan di mana kebijakan diimplementasikan juga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Lingkungan yang dimaksudkan di sini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam dan atau geografis.

3) Kemampuan Implementor kebijakan.

Keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi kompetensi dan keterampilan dari implementor. Dengan kata lain semakin kompeten implementor sebuah kebijakan, maka potensi suksesnya implementasi kebijakan juga semakin tinggi.

Kesimpulan dari Weimer dan Vining menjelaskan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan maka harus sesuai dengan logika yang berarti apakah kebijakan tersebut masuk akal sehingga dapat diterima ketika kebijakan tersebut diterapkan. Oleh karena itu, lingkungan dapat mempengaruhi suatu penerapan kebijakan. Kemudian hal tersebut harus didukung juga oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang dimaksud pada hal ini adalah implementor yang harus berkompeten dalam menjalankan kebijakan tersebut.

c) Pendekatan Implementasi

Proses dari implementasi kebijakan cenderung akan mengarah pada pendekatan yang bersifat sentralitis atau dari atas ke bawah. Namun, peranan rakyat harus diindahkan jika terjadi sesuatu pada implementasi yang telah diputuskan oleh pemerintah. Pengertian publik sebagai masyarakat tidak boleh ditutupi dengan pengertian publik sebagai pemerintah.¹¹ Kecenderungan dari implementasi yang sentralistis dan bersifat prinsip demokrasi dapat dilihat dari empat pendekatan, yakni:

1. Pendekatan Struktural

Pendekatan struktural melihat peran dari institusi atau organisasi sebagai suatu hal yang sangat menentukan. Maka, proses dari perumusan suatu kebijakan harus dilakukan bersama dengan proses penataan institusi. Biasanya, institusi atau organisasi sudah terlebih dahulutersusun, kemudian implementasi kebijakan akan dikaitkan dengan bidang tugas dari organisasi tersebut. Jika suatu organisasi tidak sesuai dengan wujud kebijakan, maka harus diadakan suatu perubahan dari organisasi departemen ke arah yang sesuai. Hogwood dan Gunn memaparkan konsep tentang perencanaan perubahan, yakni *planning of change* dan *planning for change*.

Planning of change merupakan perencanaan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan untuk melakukan suatu

¹¹ Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 155.

perubahan yang bersifat internal dari organisasi. Kebijakan dan implementasi dari hal ini akan bersifat birokratis. Sedangkan *planning for change* merupakan perencanaan perubahan organisasi guna menghadapi perubahan yang berasal dari luar.

2. Pendekatan prosedural atau manajerial

Pendekatan prosedural atau manajerial ini melihat implementasi dalam bentuk langkah yang ditempuh dalam suatu pelaksanaan yang lebih bersifat teknis. Proses implementasi yang penting dalam hal ini adalah prioritas, dan tata urutan, baik dalam pengerttian prioritas berdasarkan signifikansi maupun waktu. Tata urutan yang berdasarkan signifikansi dalam hal ini terdapat langkah-langkah yang dianggap penting dan tidak boleh ditinggal. Sedangkan dalam urutan waktu belum tentu langkah-langkah tersebut harus didahulukan. Terkadang langkah tersebut baru dapat dilakukan setelah langkah-laingkah diselesaikan lebih dahulu.

3. Pendekatan kejiwaan atau behavior

Pendekatan kejiwaan atau behavior berhubungan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Penerimaan masyarakat dalam suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi atau substansi kebijakan, namun juga oleh pendekatan dalam penyampaian dan cara implementasinya.

4. Pendekatan politik

Dalam pandangan ini, implementasi tidak dapat dilepaskan dari politik baik dalam pengertian umum sebagai pencerminan dan persaingan antar kekuatan politik masyarakat maupun sebagai kekuatan dan pengaruh dalam organisasi atau antar instansi yang disebut sebagai politik dalam birokrasi. Masalah dalam hal ini menyangkut tentang kepentingan, kekuasaan, dan kecenderungan dari organisasi atau unit-unit dalam organisasi. Hogwood dan Gunn (Said Zainal Abidin, 2012; 157) mengatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dari kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat atau dalam organisasi.

c) Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Bambang Sunggono memaparkan tentang faktor penghambat implementasi kebijakan, yakni:

1. Isi Kebijakan

Terdapat empat penyebab dari kegagalan dalam isi kebijakan, *pertama* adalah implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi dari kebijakan. Maksud dari hal ini adalah apa yang menjadi suatu tujuan tidak terperinci, sarana dan peneraoan terlalu prioritas, dan program kebijakan terlalu umum atau bahkan sama sekali tidak ada. *Kedua*, kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan tersebut.

Ketiga, kebijakan menunjukkan kekurangan yang sangat berarti. *Keempat*, terdapat kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu seperti waktu, dana, dan tenaga.

2. Informasi

Informasi yang baik perlu dan sangat berkaitan guna memainkan perannya yang baik dari pemegang peran. Jika suatu informasi tidak diserap dengan baik, maka berakibat gangguan dan menghambat implementasi kebijakan.

3. Dukungan

Dukungan dari segala aspek sangat mempengaruhi suatu pelaksanaan kebijakan.

4. Pembagian potensi

Aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat implementasi merupakan penentu dari pelaksanaan kebijakan. Hal ini berkaitan dengan difrensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur suatu organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab tidak sesuai dengan tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas. Adanya penyesuaian dalam waktu khususnya bagi kebijakan yang kontroversi akan lebih banyak mendapat penolakan dari masyarakat dalam implementasinya.

B. Kebijakan Publik

a) Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah guna mencapai tujuan tertentu untuk kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan dibuatnya kebijakan, maka diharapkan suasana dalam suatu wilayah menjadi aman dan terkendali. Kebijakan merupakan aturan dalam bentuk tertulis yang berisi keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat dan mengatur perilaku guna menciptakan tatanan nilai baru dalam kehidupan masyarakat.

Definisi tentang kebijakan telah banyak dipaparkan oleh para ahli. Salah satunya adalah Thomas Dye yang mendefinisikan kebijakan dengan menghubungkan dengan beberapa definisi lain dari David Easton, Lasswell, Kaplan, dan Carl Friedrich. Menurut Thomas Dye, kebijakan adalah sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever governments choose to do or not to do*). Sedangkan Easton menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah sebagai “kekuasaan pengalokasian nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan”. Hal tersebut mengandung konotasi dari kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan bermasyarakat. Hanya pemerintah yang mempunyai wewenang yang mencakup seluruh masyarakat. Kebijakan menurut Lasswell dan Kaplan adalah sebagai sarana guna mencapai suatu tujuan. Menurutnya, kebijakan sebagai program yang diproyeksikan dengan tujuan, nilai, dan praktik. Sementara, Friedrich menjelaskan bahwa

yang paling utama dari suatu kebijakan adalah dengan adanya tujuan (*goals*), sasaran (*objective*), atau kehendak (*purpose*).

H. Hugh Heglo menyebutkan kebijakan sebagai “*a course of action intended to accomplish some end*” atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu.¹² Heglo mengatakan bahwa kebijakan lebih digolongkan sebagai suatu alat untuk analisis daripada sebagai rumusan. Kemudian, Jones menguraikan definisi kebijakan dari Heglo dengan beberapa isi dari kebijakan tersebut. *Pertama* adalah tujuan. Arti dari tujuan didalam definisi ini adalah sesuatu yang dikehendaki untuk dicapai, bukan hanya sekedar untuk diinginkan saja. Untuk mencapai suatu tujuan, maka diperlukan usaha dan faktor pendukung yang diperlukan. *Kedua*, rencana yang merupakan alat tertentu untuk mencapainya. *Ketiga*, program yang telah disetujui dan disahkan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. *Keempat*, yakni keputusan yang merupakan tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, serta melaksanakan dan mengevaluasi suatu program. *Kelima* adalah dampak. Arti dari dampak dalam hal ini adalah dampak yang akan timbul dari suatu program dalam masyarakat. Sedangkan kebijakan menurut Jones adalah sebagai perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum. Arti dari definisi tersebut adalah bahwa kebijakan bersifat dinamis.

¹² *Ibid.*, hlm. 6.

Definisi mengenai publik, tentunya berkaitan mengenai orang banyak atau masyarakat. Menurut Herbert Blumer, publik diartikan sebagai sekelompok orang yang dihadapkan pada suatu permasalahan, berbagai pendapat mengenai pemecahan persoalan, dan terlibat dalam diskusi untuk persoalan tersebut. Sedangkan menurut Emery Bogardus, Publik adalah sejumlah orang yang bersatu dalam satu ikatan dan mempunyai pendirian yang sama terhadap suatu permasalahan sosial.

Terdapat berbagai definisi tentang kebijakan publik dari beberapa ahli. Salah satunya adalah oleh Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, yaitu kebijakan publik adalah sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsisten dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Kebijakan tersebut adalah berupa tindakan-tindakan dari pemerintah dan dibuat pula oleh pemerintah dalam rangka untuk kepentingan bersama. Kebijakan publik membutuhkan orang-orang untuk merencanakan atau melaksanakan suatu kebijakan. Proses dari kebijakan tersebut tercipta dalam mekanisme interaksi antar individu.

Tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.¹³ Kebijakan publik merupakan pilihan suatu tindakan yang legal dan sah karena hal tersebut dibuat oleh lembaga berwenang yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan.

¹³ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 36.

Kebijakan publik menitikberatkan pada “publik dan masalah-masalahnya”. Kebijakan publik membahas bagaimana isu-isu dan persoalan tersebut disusun (*constructed*), didefinisikan, serta bagaimana kesemua persoalan tersebut diletakkan dalam agenda kebijakan.¹⁴ Kebijakan publik adalah studi bagaimana, mengapa, dan apa efek dari tindakan aktif dan pasif dari pemerintah. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah studi tentang apa yang dilakukan pemerintah, mengapa pemerintah membuat suatu tindakan, dan apa akibat dari tindakan pemerintah tersebut.

Anderson mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan publik, yaitu:

- 1) Kegiatan yang berorientasi tujuan haruslah menjadi perhatian utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba-tiba.
- 2) Kebijakan merupakan pola atau model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan-keputusan secara terpisah.
- 3) Kebijakan harus mencakup hal yang nyata yang pemerintah lakukan.
- 4) Bentuk kebijakan dapat berupa hal yang positif atau negatif.
- 5) Kebijakan publik dalam bentuknya yang positif didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan.

¹⁴ Surya Fermana, *KEBIJAKAN PUBLIK: Sebuah Tinjauan Filosofis* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), hlm. 34.

b) Macam-macam Kebijakan

Kebijakan adalah suatu tindakan guna mempengaruhi suatu sistem pencapaian tujuan yang diinginkan dan bersifat strategis, berjangka panjang, dan menyeluruh. Kebijakan secara umum dapat dibedakan dalam tiga tingkatan, yakni:

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
3. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.¹⁵

Mengenai tingkatan kebijakan publik secara teknis,¹⁶ hal ini dibagi menjadi dua yaitu dalam lingkup nasional dan lingkup wilayah daerah.

1. Lingkup Nasional

1) Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional adalah kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam pencapaian tujuan

¹⁵ Said Zainal Abidin, *Op.Cit.*, hlm: 31

¹⁶ Sahya Anggara, *Op. Cit.*, hlm: 41

nasional/negara sebagaimana tertera dalam Pembukaan UUD 1945. MPR, Presiden, dan DPR adalah yang berwenang menetapkan kebijakan nasional. Kebijakan nasional yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dapat berbentuk UUD, Ketetapan MPR, Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU).

2) Kebijakan Umum

Kebijakan umum adalah kebijakan Presiden sebagai pelaksanaan UUD, TAP MPR, UU untuk mencapai tujuan nasional. Presiden berwenang menetapkan kebijakan umum. Kebijakan umum yang tertulis dapat berbentuk Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden.

3) Kebijakan Pelaksanaan

Kebijaksanaan pelaksanaan merupakan penjabaran dari kebijakan umum sebagai strategi pelaksanaan tugas di bidang tertentu. Dalam menetapkan kebijakan pelaksanaan, yang berwenang adalah menteri/pejabat setingkat menteri dan pimpinan LPND. Kebijakan pelaksanaan yang tertulis dapat berbentuk peraturan, keputusan, atau instruksi pejabat.

2. Lingkup Wilayah Daerah

1) Kebijakan Umum

Kebijakan umum di lingkup daerah adalah kebijakan pemerintah daerah sebagai pelaksanaan asas desentralisasi

dalam rangka mengatur urusan Rumah Tangga Daerah. Dalam menetapkan kebijakan umum di daerah provinsi, yang berwenang adalah Gubernur dan DPRD Provinsi. Di daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota. Kebijakan umum di tingkat daerah dapat berbentuk Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

2) Kebijakan Pelaksanaan

Kebijakan pelaksanaan di lingkup wilayah/daerah ada tiga macam yaitu:

- a. Kebijakan pelaksanaan dalam rangka desentralisasi merupakan realisasi pelaksanaan Peraturan Daerah;
- b. Kebijakan pelaksanaan dalam rangka dekonsentrasi merupakan pelaksanaan kebijakan nasional di Daerah;
- c. Kebijakan pelaksanaan dalam rangka tugas pembantuan (*medebewind*) merupakan pelaksanaan tugas Pemerintah Pusat di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

c) Jenis Kebijakan Publik

James E. Anderson mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan atau pejabat-pejabat pemerintah. Selain itu, Anderson juga mengelompokkan kebijakan publik menjadi tiga kelompok, yakni:

1. *Substantive Policies and Procedural Policies*

Substantive Policies merupakan kebijakan yang dilihat dari substansi masalah yang dihadapi pemerintah. Contoh dari hal ini adalah kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi, dan lain-lain. Tekanan dari *substantive policies* adalah dengan adanya pokok permasalahan dari suatu kebijakan.

Sedangkan *Procedural Policies* adalah kebijakan yang dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan suatu kebijakan publik dan cara bagaimana suatu kebijakan publik tersebut diimplementasikan. Misalnya, terdapat satu Departemen atau lembaga yang berwenang membuat suatu undang-undang. Namun, dalam pelaksanaan pembuatannya, ternyata banyak instansi atau organisasi lain yang terlibat, baik dari pemerintah atau non-pemerintah. Instansi atau organisasi yang terlibat dalam hal ini disebut *policy stakeholders*.

2. *Distributive, Redistributive, and Self Regulatory Policies.*

Distributive Policy adalah suatu kebijakan yang mengenai pemberian pelayanan atau keuntungan bagi individu-individu, kelompok-kelompok, perusahaan-perusahaan atau masyarakat tertentu.

Redistributive Policy adalah suatu kebijakan yang mengatur pemindahan alokasi kekayaan, kepemilikan, atau hak-hak antara kelas-kelas dan kelompok penduduk.

Self Regulatory Policy adalah kebijakan tentang pembatasan atau suatu pelanggaran bagi seseorang atau sekelompok orang.

3. *Material Policies*

Material Policy merupakan kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian atau penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi para penerimanya, atau mengenakan beban-beban bagi yang mengalokasikan sumber-sumber dari material tersebut.

4. *Public Goods and Private Goods Policies*

Public Goods Policy merupakan kebijakan tentang penyediaan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang berguna untuk kepentingan orang banyak.

Private Goods Policy adalah kebijakan mengenai penyediaan barang-barang atau pelayanan-pelayanan guna untuk kepentingan perorangan yang tersedia di pasar bebas dengan imbalan biaya tertentu.

d) Proses Kebijakan Publik

Keputusan dan pembuatan suatu kebijakan publik harus mengakomodasikan tuntutan masyarakat yang didelegasikan kepada seseorang atau suatu kelompok. Pemerintah seharusnya mengambil suatu keputusan dan tindakan dalam kebijakan publik dari segala tuntutan masyarakat tersebut. Kebijakan publik yang tidak mengakomodasi tuntutan masyarakat tidak mempunyai legitimasi dan tidak memenuhi rasa keadilan, yang menjadi cita-cita sosial masyarakat.¹⁷ Jadi, pembuatan kebijakan publik oleh pemerintah adalah terdiri dari keputusan politis

¹⁷ *Ibid*, hlm. 38.

untuk mengimplementasikan program dalam meraih tujuan demi kepentingan masyarakat.

Masalah dari kebijakan ini adalah cita-cita sosial individu dan tuntutan individu di dalam masyarakat mempunyai perbedaan pemahaman. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya saling tabrakan diantara kepentingan-kepentingan, khususnya dalam proses pengambilan keputusan dari delegasi yang dipilih rakyat dalam menyalurkan aspirasi. Oleh karena itu, jika salah dalam mengambil suatu keputusan, maka akan mengakibatkan ketidakadilan bagi masyarakat.

Perbedaan pemahaman dapat disebabkan dari cara pandang individu, yakni terhadap:

1. *Prefensi individu (individual preferences).*

Menjadi suatu dasar bagi apa yang diinginkan dan diutamakan oleh individu, jika prefensi dapat terpenuhi, maka suatu kebijakan akan dikatakan adil bagi semua masyarakat.

2. *Etika (ethic).*

Etika merupakan konsep dimana dapat dikatakan baik atau buruknya suatu hal berasal. Jika etika menganggap sesuatu itu buruk, maka makna keadilan pun berbanding lurus mengikutinya.

3. *Kebebasan individu (Individual freedom)*

Kebebasan individu merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Jika kebebasan tidak dapat dipenuhi, maka rasa keadilan akan dituntut.

4. Hak individu (*individual rights*)

Jika hak individu tidak diganggu gugat dan dapat terpenuhi, maka keadilan akan berbanding lurus dengan hak individu.

5. Distribusi Keadilan (*distribution of justice*)

Jika nilai-nilai keadilan tidak didistribusikan, akan hanya menjadi sebuah wacana dan keadilan akan dituntut. Hal ini menunjukkan pola apa yang menjadi acuan agar nilai keadilan dapat disalurkan.

Untuk mengambil suatu keputusan diperlukan adanya sikap terbuka dalam melihat berbagai alternatif. Pemecahan masalah menjadi lebih sulit jika masalah tidak terstruktur dan menyangkut nilai-nilai yang sensitif. Penanganan masalah dapat dilihat dari apa yang akan ditimbulkan atau konsekuensi yang ditimbulkan biasanya dapat diukur dalam nilai hasil.

Hogwood dan Peters menganggap ada sebuah proses linear pada sebuah kebijakan yaitu *policy innovation – policy succession – policy maintenance – policy termination*.¹⁸ *Policy innovation* merupakan waktu dimana pemerintah berusaha untuk memasukkan suatu masalah baru yang

¹⁸ Asrul Nurdin, “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar”, (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Makassar, 2013), hlm. 43.

diambil dari hiruk-pikuk krepentingan yang ada dalam kehidupan masyarakat lalu dibangun menjadi suatu kebijakan yang relevan dengan konteks tersebut. Lalu, *policy succession* akan terbentuk setelah terdapat aspirasi yang didengar oleh pemerintah dan akan diganti kebijakan yang ada dengan kebijakan baru yang lebih baik oleh pemerintah. *Policy maintenance* adalah sebuah pengadaptasian dari suatu kebijakan baru yang dibuat guna menjaga kebijakan untuk tetap berada di jalurnya. Sedangkan *policy termination* adalah saat dimana suatu kebijakan yang ada, dianggap sudah tidak sesuai lalu kebijakan tersebut dihentikan.

Seorang ahli bernama William N. Dunn mengatakan bahwa proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualkan sebagai rangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur sesuai dengan urutan waktu yakni: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Analisis kebijakan dapat menghasilkan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan dari satu, beberapa, atau pun seluruh tahap proses pembuatan kebijakan, namun tergantung pada tipe masalah apa yang sedang dihadapi. Berikut tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan:

Tabel 2.1 Tahap-tahap dalam Proses Pembuatan Kebijakan

Fase	Karakteristik
Penyusunan Agenda	Pejabat-pejabat yang telah dipilih dan diangkat menempatkan suatu masalah pada agenda publik. Banyak masalah yang tidak disentuh sama sekali, sementara yang lainnya ditunda untuk waktu yang lama
Formulasi Kebijakan	Pejabat-pejabat merumuskan alternatif dari suatu kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan dapat melihat perlunya membuat suatu perintah eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan legislatif.
Adopsi Kebijakan	Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
Implementasi Kebijakan	Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya keuangan dan manusia.
Penilaian Kebijakan	Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam suatu pemerintahan menentynkan apakah

	<p>badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan dalam undang-undang pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.</p>
--	---

Analisis kebijakan dilakukan guna menciptakan secara kritis menilai dan mengkomunikasikan suatu pengetahuan yang bersifat relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Tahap-tahap seperti tabel diatas mencerminkan aktivitas yang terus berlangsung dalam sepanjang waktu. Setiap tahap berhubungan dengan tahap berikutnya, dan tahap terakhir (penilaian kebijakan) dikaitkan dengan tahap pertama (penyusunan agenda), atau tahap di tengah, dalam lingkaran aktivitas yang tidak linear.¹⁹

C. Ketertiban Umum

Definisi *Blacks's Law Dictionary*: Ketertiban umum adalah suatu asas standard yang dibentuk oleh badan pembuat undang-undang atau pengadilan sebagai suatu dasar atau asas yang penting bagi suatu negara dan semua masyarakat. Hal tersebut berarti ketertiban umum merupakan suatu tujuan dari dibentuknya suatu peraturan yang dibuat oleh lembaga berwenang untuk semua masyarakat.

¹⁹ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2013), hlm. 23.

Persoalan tentang ketertiban umum (*public order*), perlakuan kaidah-kaidah hukum yang bersifat memaksa (*mandatory laws*) dan persoalan-persoalan atas hak-hak yang diperoleh (*vested rights*) merupakan beberapa dari persoalan pokok HPI (Hukum Perdata Internasional), khususnya yang berkaitan dengan pernyataan tentang sejauh mana suatu forum harus mengakui atau dapat mengesampingkan sistem hukum, kaidah hukum asing, atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum asing. Artinya, ketiga masalah itu dapat dianggap sebagai pendekatan-pendekatan yang berbeda terhadap persoalan yang sama dalam HPI, yaitu persoalan sejauh mana sebuah pengadilan berkewajiban untuk memperhatikan, menaati, dan mengakui keberlakuan hukum asing sebagai akibat dari adanya unsur-unsur asing dalam suatu perkara.

Yahya Harahap menjelaskan bahwa ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua (*ambiguity*). Dalam praktik telah timbul berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain:²⁰

1. Penafsiran sempit.

Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum:

- hanya terbatas pada ketentuan hukum positif saja,
- dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggar/bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja,

²⁰ Hukum Online (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e3e380e0157a/apa-definisi-ketertiban-umum>, diakses 21 Desember 2016)

- oleh karena itu, putusan arbitrase yang bertentangan/melanggar ketertiban umum, ialah putusan yang melanggar/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia.

2. Penafsiran luas.

Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja:

- tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat,
- termasuk ke dalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (general justice principle),
- oleh karena itu, putusan arbitrase asing yang melanggar/bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang hidup dalam kesadaran dan pergaulan lalu lintas masyarakat atau yang melanggar kepatutan dan keadilan, tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.

3. Berpedoman kepada Bab V KUHP (Pasal 154 – Pasal 181):

- dalam Bab V KUHP yang terdiri dari Pasal 154 – Pasal 181 diatur berbagai bentuk tindakan kejahatan terhadap ketertiban umum,
- namun, tanpa mengurangi berbagai bentuk kejahatan terhadap ketertiban umum yang diatur dalam Bab V KUHP tersebut, tidak seluruhnya bahkan kurang relevan diterapkan dalam domain hukum perdagangan.

Dari uraian di atas, oleh karena UU No. 30/1999 sendiri tidak memberi definisi maupun tidak mendeskripsikan apa saja yang termasuk ketertiban umum, mengakibatkan penerapannya dalam konkrit sering menimbulkan permasalahan.”

Kejahatan terhadap ketertiban umum merupakan tindak pidana yang dapat menimbulkan bahaya terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban alamiah dalam masyarakat. Jadi, ketertiban umum merupakan salah satu tujuan dalam pencapaian suatu peraturan. Ketertiban umum adalah suatu cita-cita yang diharapkan dalam pembuatan suatu kebijakan.

D. Kriminalitas

a) Pengertian Kriminalitas

Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Dapat diartikan bahwa, tindak kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.²¹ Seorang ahli bernama Elliot mengemukakan pengertian tentang kriminalitas bahwa kriminalitas adalah tingkah laku melanggar hukum dan oleh karenanya dapat dijatuhi hukuman berupa denda, penjara sampai hukuman mati.

²¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 122.

Selain itu, menurut Dr. J.E Sahetapy dan B. Mardjono Reksodipuro, kriminalitas merupakan setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum publik guna melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara apabila melakukan tindakan kriminal. Menurut R. Susilo, kriminalitas merupakan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat karena dapat menghilangkan ketertiban dan ketentraman. Hal tersebut berarti bahwa suatu tindak kriminal merupakan hal yang tidak patut untuk dilakukan karena akan mengganggu masyarakat.

Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kriminalitas merupakan perbuatan tindak kejahatan yang melanggar hukum dan akan merugikan korban serta masyarakat. Hal tersebut dikarenakan masyarakat merupakan sekelompok orang yang berada di suatu wilayah. Apabila terdapat suatu tindak kriminal, maka masyarakat akan terganggu karena ketidaknyamanan suasana ketentraman dan juga ketidakseimbangannya ketertiban umum.

b) Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kriminal

Faktor-faktor terjadinya perilaku kriminalitas Menurut Kurniasa adalah:²²

1. Faktor ekonomi

²² Rini H.S., *Pelaku Kriminal Pada Pecandu Alkohol*. (Fakultas Psikologi Univeritas Gunadarma, 2012), hlm. 7.

Orang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan kriminalitas ataupun semata-mata didorong oleh keterhimpitan ekonomi yang parah.

2. Faktor sosial

Meliputi orang atau sekelompok orang yang melakukan atau terlibat dalam aksi kriminalitas yang dipengaruhi oleh pergaulan dengan orang yang sudah menjadi preman dan telah melakukan tindak kriminal sebelumnya.

3. Faktor kondisi fisiologis

Kecenderungan perilaku kriminalitas dari pengaruh ego atau kurangnya pengendalian diri.

4. Faktor psikologis

Kecenderungan melakukan tindak kriminal yang disebabkan oleh traumatik masa kecil, misalnya berasal dari keluarga yang *broken home*, anak yatim piatu, ataupun karena kurangnya didikan dari keluarga.

e) Upaya Penanggulangan Terjadinya Kriminalitas

Kriminalitas merupakan tindakan kejahatan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Maraknya tindak kejahatan membuat resah masyarakat dan menyebabkan terganggunya ketertiban umum. Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat berupaya untuk menanggulangi

terjadinya tindak kejahatan agar meminimalisir tingkat kriminalitas di wilayah sekitarnya.

Upaya yang dilakukan salah satunya adalah dengan membuat suatu kebijakan dalam rangka penanggulangan kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan / upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan / upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.²³ Selain untuk menanggulangi terjadinya tindak kriminal, kebijakan tersebut dibutuhkan pula untuk melindungi masyarakat.

Berikut merupakan upaya-upaya penanggulangan tindak kriminalitas antara lain:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif dalam penanggulangan kejahatan merupakan hal yang dilakukan pertama kalinya untuk mencegah terjadinya kejahatan. Mencegah suatu kejahatan lebih baik dibandingkan mencoba untuk mendidik seorang penjahat agar kembali menjadi lebih baik. Seperti tidak menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan patisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.²⁴ Upaya ini dapat

²³ Barda Nawawi Arif. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2001), hlm 77.

²⁴ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi* (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 66.

dilakukan untuk siapa saja dan diusahakan agar diberikan kepada seseorang mulai dari usia dini.

Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa, meliputi:

- 1) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan
- 2) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan
- 3) Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat
- 4) Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukm lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.²⁵ Dalam upaya ini bertujuan agar pelaku

²⁵ *Ibid.*, hlm. 69.

tindak kejahatan dapat sadar kembali akan kekeliruan dan kesalahan yang ia perbuat.

Langkah-langkah konkrit dari upaya represif adalah:²⁶

1. Jika menyimpang dari norma hukum adat masyarakat: sanksi diberikan oleh masyarakat setempat dengan cara dikucilkan dan tidak dihargai di dalam dan masyarakat.
2. Jika melanggar kaidah hukum positif apalagi hukum pidana positif, dapat dipidana berdasarkan ketentuan hukum tertulis.

²⁶ <http://jakartapedia.bpadjakarta.net/index.php/Kriminalitas> (Diakses pada tanggal 26 Desember 2016 pukul 11.42)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian, diantaranya:

1. Bagaimanakah pengetahuan warga Kota Depok tentang Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?
2. Bagaimanakah keefektifan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?
3. Bagaimanakah implikasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 terhadap tindak kejahatan di malam hari?

B. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian. Fenomena dalam penelitian ini merupakan peraturan daerah yang dilaksanakan di Kota Depok yang dapat menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 tentang jam operasional pusat perbelanjaan dan toko modern.

C. Penentuan “Setting”

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa yang berdomisili di kawasan Kota Depok \ dan pegawai minimarket yang berada di Kota Depok. Penelitian dilakukan selama 3 bulan, mulai dari bulan Februari – Mei 2017.

D. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang perlu dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah proses kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang penting merupakan proses-proses pengamatan. Teknik dari pengumpulan data dengan observasi dalam penelitian dikarenakan berkaitan dengan pengumpulan informasi dari pengamatan mengenai sikap. Observasi yang dilakukan guna memperoleh data dari suatu pengamatan secara langsung oleh peneliti terhadap subyek yang di amati.

2. Wawancara

Hal ini dilakukan untuk mendapat informasi secara mendalam mengenai pandangan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 tentang jam operasional. Penelitian ini akan melihat bagaimana masyarakat Kota Depok menanggapi tentang pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Wawancara dilakukan dengan sumber informan dan *key informan* guna mencapai suatu keabsahan pada

informasi yang didapat. Maka ditetapkan bahwa penelitian ini akan ditujukan kepada:

- 1) Informan dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang berdomisili di Kota Depok dan pegawai minimarket yang terletak di Jalan Margonda Raya. Hal ini dikarenakan golongan mahasiswa merupakan warga yang mempunyai banyak kegiatan diluar rumah dan mengharuskannya untuk pulang larut malam. Maka golongan mahasiswa adalah informan yang dipilih pada penelitian ini. Jumlah mahasiswa yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang. Sedangkan pegawai minimarket merupakan pekerja yang mengetahui dan mengalami dampak dari implementasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55.
 - 2) *Key Informan* dari penelitian ini adalah pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok, Jawa Barat dan pihak dari BARESKRIM Kepolisian.
3. Dokumentasi

Dokumentasi akan dilampirkan dengan tujuan untuk memberitahu apa yang telah dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai alat penunjang dan penguatan data dalam bentuk foto-foto dan rekaman wawancara.

E. Teknik Kalibrasi Keabsahan Data

Setelah dilakukannya penelitian, semua data yang terkumpul dari sumber akan diolah dan dikaji, lalu diperiksa keabsahan datanya dengan cara:

1. Catatan Lapangan

Catatan lapangan adalah catatan yang tertulis tentang apa yang sudah didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data. Catatan tersebut ditulis dengan memasukkan waktu saat pengamatan dan waktu membuat laporan pengamatan.

2. *Member Check*

Member Check merupakan pengecekan kembali sumber data yang telah didapat. Maka peneliti melakukan pengumpulan data ulang guna mendapatkan hasil yang benar-benar cocok dan pas serta dapat dipercaya.

3. Triangulasi Data

Triangulasi Data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan suatu data dari berbagai sumber. Informasi yang didapat penulis akan dicocokkan dengan informasi data dari sumber lain tentang hal yang berkaitan dan diperoleh dari berbagai pihak agar dapat dijamin keabsahannya.

4. Wawancara dengan Ahli (*expert opinion*)

Diperlukan data dari sumber yang merupakan ahli dalam penelitian ini guna memperoleh data dan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, peneliti melakukan diskusi dan wawancara dengan ahli. Peneliti memilih

expert opinion yaitu Bapak Raharjo, S.Pd., M.Si. selaku ahli kebijakan publik.

F. Teknis Analisis Data

1. *Display* Data

Display data merupakan kegiatan menyusun sekumpulan informasi yang memberikan suatu kemungkinan oleh adanya penarikan kesimpulan dan penentu tindak lanjut. Hal ini melakukan pengurutan data-data yang berdasarkan tanggal dan hari pelaksanaan dari kegiatan penelitian dan dituliskan dalam uraian singkat.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan hal yang digunakan dalam proses penelitian data yang diperoleh cukup banyak. Hal ini dilakukan untuk memilih data yang penting dan berguna dalam penelitian. Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan perhatian pada hal yang penting, mencari tema, pola, dan membuang hal yang tidak diperlukan.

3. Penarikan Simpulan

Setelah mendapatkan data dari segala sumber, kemudian data tersebut diolah dan hasilnya ditulis secara deskriptif, penulisan ditulis berdasarkan apa yang telah penulis dapatkan dari lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kota Depok merupakan kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini terletak di bagian selatan Jakarta, yakni berada di tengah-tengah antara Jakarta dan Bogor. Walikota Depok saat ini adalah KH. Dr. Mohammad Idris, M.A. sedangkan wakil walikota Depok adalah Pradi Supriatna.

Luas dari Kota Depok adalah 200,29 km². Sedangkan total populasi Kota Depok dari hasil sensus tahun 2010 merupakan 1.738.570. Kota Depok mempunyai penduduk dari berbagai suku diantaranya; Betawi, Jawa, Sunda, Batak, dan Minangkabau. Sedangkan masyarakat Kota Depok menganut beragam agama diantaranya Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Bahasa yang dipakai masyarakat Kota Depok untuk kesehariannya adalah bahasa Indonesia, Sunda dan Betawi.

a) Arti Lambang

Lambang Kota Depok merupakan Perisai bersisi lima dengan warna biru sebagai warna dasar yang di dalamnya terdapat gambar, warna dan bentuk serta di bagian atas perisai terdapat tulisan “KOTA DEPOK”.

Lalu dibagian bawah terdapat tulis “PARICARA DHARMA” yang berwarna putih. Terdapat bagian depan, tengah dan dasar dari lambang tersebut.

1. Bagian depan:



- 1) Gambar Kujang yang tegak;
- 2) Kujang merupakan senjata dari Jawa Barat yang dianggap sebagai manifestasi para satria Pajajaran yang identik dengan nilai perjuangan pahlawan Depok;
- 3) Pada gambar Kujang terdapat 2 (dua) bulah lubang, dengan 7 (tujuh) lengkungan luar dan tangkai yang mempunyai 4 (empat) lekukan, kemudian dikelilingi rangkaian padi dan bunga kapas yang terdiri dari 9 (sembilan) butir padi dan 9 (sembilan) kuntum bunga kapas. Makna dari hal tersebut merupakan arti dari Kota Depok dilahirkan, yaitu pada tanggal 27 April 1999. Sedangkan gambar padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran;
- 4) Dibawah gambar Kujang terdapat gambar mata pena dan buku terbuka yang berarti bahwa Kota Depok merupakan Kota Pendidikan.

2. Bagian Tengah:

- 1) Gambar Pendopo merupakan simbol Pusat Pemerintahan Kota Depok dalam melaksanakan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- 2) Gambar Bangunan Gedung berarti bahwa Kota Depok sebagai kota pemukiman dan sebagai pusat perdagangan serta jasa;
- 3) Gambar tumpukan batu bata yang membentuk rangkaian kesatuan mempunyai makna dinamika masyarakat Kota Depok dalam melaksanakan Pembangunan di segala bidang.
- 4) Gambar gelombang air menggambarkan aliran sungai yang mengalir di wilayah Kota Depok berarti bahwa kesuburan dan menunjukkan bahwa Kota Depok merupakan kota resapan air.

3. Bagian Dasar:

- 1) Bentuk Perisai yang mempunyai 5 (lima) sisi melambangkan tameng dan benteng yang dapat mengayomi, memberikan rasa aman dan tepercaya bagi masyarakat kota Depok. Lalu dapat pula melambangkan ketahanan fisik dan mental masyarakat Kota Depok dalam menghadapi segala macam gangguan, halangan dan tantangan yang akan datang dari manapun terhadap kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila.

b) Landasan Sejarah

Dahulu kala, Depok merupakan dusun terpencil diantara hutan dan semak belukar. Pada tanggal 18 Mei, Cornelis Chastelein yang merupakan pejabat tinggi dari VOC membeli tanah di daerah Depok, sebagian wilayah Jakarta Selatan, Ratujuaya dan Bojonggede. Kemudian, Cornelis Chastelein juga menyebarkan agama Kristen lewat Padepokan Kristiani yang telah didirikannya yang bernama *De Eerste Protestante Organisatie van Christenen*, disingkat DEPOK. Dari singkatan padepokan tersebutlah nama Kota Depok berasal.

Tahun 1871, Belanda mengizinkan Depok untuk membentuk Pemerintahan dan Presiden sendiri setingkat desa otonom. Pada tahun 1942, keputusan tersebut diberlakukan dan diperintah oleh seorang Presiden sebagai pemerintahan tertinggi. Terdapat kecamatan yang yang membawahi mandat dan dibantu oleh Polisi Desa dan Menteri Lumbung (pertanian). Depok mempunyai daerah teritorial seluas 1244 Ha, namun dihapus pada tahun 1952 setelah adanya perjanjian pelepasan hak antara Pemerintah RI dengan *Gemeente* (Kotamadya) Depok. Kemudian, dimulailah pemerintahan kecamatan Depok yang berada di lingkungan Bupati di wilayah Parung yang meliputi 21 Desa. Pada tahun 1976, dibangunlah Perumnas Depok I dan Perumnas Depok II. Perkembangan Depok pun semakin berkebang dengan pesat sehingga. Pada tahun 1981 Pemerintah membentuk kota Administratif Depok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1981 yang peresmiannya dilakukan pada

tanggal 18 Maret 1982 oleh H. Amir Mahmud selaku Menteri Dalam Negeri.

Pada tanggal 20 April 1999, Depok statusnya meningkat menjadi Kotamadya atau Kota yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon. Kemudian, pergantian status Kota Depok diresmikan pada tanggal 27 April 1999, dan pelantikan Drs. H. Badrul Kamal sebagai Penjabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Depok di dalam Undang-undang tersebut, wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Depok memiliki luas wilayah 20.504,54 Ha. Saat ini, Kota Depok telah mengalami pemekaran kecamatan yang sekarang terdiri atas 11 Kecamatan dan 63 Kelurahan di dalamnya. Penyelenggaraan pemerintahan Kota Depok mengalami pergantian kepemimpinan sebagai berikut:

1. Moch. Rukasah Suradimadja (1982–1984)
2. M. I. Tamdjid (1984–1988)
3. Abdul Wachyan (1988–1991)
4. Sofyan Safari Hamim (1992–1996)
5. Badrul Kamal (1997–2005)
6. Nur Mahmudi Ismail (2006–2016)
7. Idris Abdul Shomad (2016-sekarang).

c) **Visi dan Misi Kota Depok**

Setiap daerah dipastikan memiliki visi dan misi sebagai cita-cita atau pencapaian suatu perencanaan agar dapat diwujudkan. Visi dapat digambarkan sebagai suatu karakteristik cita-cita untuk masa yang akan datang. Sedangkan misi merupakan tujuan yang harus dikerjakan untuk pencapaian suatu misi. Kota Depok, memiliki visi dan misi yang berbeda disetiap pemerintahannya. Saat ini, Walikota Kota Depok adalah Idris Abdul Shomad dalam periode 2016 – 2021. Berikut merupakan Visi dan Misi Kota Depok periode 2016 – 2021:

1. Visi Kota Depok:

“ Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius”


2. Misi Kota Depok:

- 1) Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan.
- 2) Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kreatif dan Berdaya Saing.
- 3) Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan berbasis Ekonomi Kreatif.
- 4) Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Ramah Keluarga.
- 5) Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Nilai-nilai Agama dan menjaga Kerukunan antar Umat Beragama serta meningkatkan Kesadaran Hidup Berbangsa dan Bernegara.

d) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang disahkan pada tanggal 21 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 08 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



Struktur Badan Kepegawaian Daerah mengalami perubahan dari tiga bidang, yaitu Bidang Pendidikan Latihan dan Pengembangan Karir, Bidang Umum Kepegawaian dan Bidang Mutasi, menjadi empat bidang,

yaitu Bidang Data dan Administrasi Kepegawaian, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Bidang Pengembangan Karir, dan Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai.

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mengalami perubahan nomenklatur menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) seiring dengan dialihkannya Seksi Perlindungan Masyarakat ke dalam struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Sedangkan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan digabung atau dilebur menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga.

Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan struktur berdasarkan dalam lampiran Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012 adalah:

1. Sekretariat DPRD
2. Satuan Polisi Pamong Praja Type A
3. Dinas Tata Ruang dan Pemukiman
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Inspektorat
6. Badan Lingkungan Hidup
7. Badan Kepegawaian Daerah
8. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga

9. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

B. Sumber Informasi

Sumber informasi dalam penelitian ini dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu informan, *key informan* dan *expert opinion*. Informan dalam penelitian ini dibagi lagi menjadi dua kategori yaitu mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, Universitas Gunadarman, Universitas Pancasila dan STIKOM University yang mempunyai domisili di Kota Depok dan pegawai minimarket yang berada di Kota Depok. Sedangkan *key informan* dalam penelitian ini adalah pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok dan pihak KAPOLRI dari bagian reserse kriminal. *Expert Opinion* dalam penelitian ini adalah dosen yang ahli dan telah menempuh pendidikan strata dua dalam bidang kebijakan publik.

Selanjutnya, peneliti melakukan observasi pada pagi dan malam hari diluar jam operasional yang telah ditentukan oleh Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 dengan tujuan untuk melihat apakah terdapat pusat perbelanjaan dan toko modern yang melanggar peraturan tersebut serta melihat apakah terdapat toko tradisional yang beroperasi diluar jam operasional dari pusat perbelanjaan dan toko modern. Hal tersebut dikarenakan adanya peraturan daerah yang mengatur jam operasional pusat perbelanjaan minimarket mempunyai tujuan yang salah satunya adalah untuk menghidupkan perekonomian toko tradisional.

C. Temuan Penelitian

a) Pengetahuan tentang Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55

Dari penelitian yang telah direduksi, intensitas keseluruhan atau jumlah kedua informan yang mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 tentang jam operasional pusat perbelanjaan dan toko modern adalah sebanyak 23%. Jika dibagi ke dua kategori, maka kelompok mahasiswa yang mengetahui perda ini adalah sebanyak 30%, sedangkan kelompok pegawai minimarket adalah sebanyak 0%.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar informan baik itu mahasiswa ataupun pegawai minimarket sangat minim pengetahuan mengenai adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55. Hampir keseluruhan dari informan mengatakan bahwa mereka mengira tutupnya jam operasional pusat perbelanjaan dan minimarket adalah berdasarkan pada peraturan dari perusahaan pusat tempat tersebut berdiri. Seperti yang dijawab oleh *informan* Sarah Hairunisa ketika ditanyakan apakah ia telah mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55, ia menjawab:

“Tidak tahu, saya baru tahu sekarang. Sebelumnya saya kira memang tutup karena terdapat peraturan dari perusahaan pusat minimarket tersebut.”¹

Tidak hanya dari pihak *informan* mahasiswa, namun semua *informan* pegawai minimarket bahkan tidak mengetahui tentang adanya Peraturan

¹ Hasil wawancara dengan *Informan* mahasiswa Sarah Hairunisa (Pada tanggal 17 April 2017 di Kedai Makanan Taman Duta)

Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55. Mereka mengira bahwa jam operasional yang diberlakukan di minimarket tersebut adalah berasal dari kantor atau perusahaan pusat, seperti yang dikatakan oleh *informan* Ayu Hapsari selaku pegawai minimarket Indomaret, ketika ditanyakan apakah mengetahui adanya perda tersebut, dan ia mengatakan bahwa:

“Tidak tahu. Saya kira jam operasional itu memang peraturan dari perusahaan pusat kami atau memang karena kami berada di daerah perumahan.”²

Sebanyak 3 *informan* dari mahasiswa yang menyatakan bahwa mereka mengetahui akan adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55. Namun, ketiganya menyatakan bahwa mereka mengetahui adanya perda tersebut, tetapi tidak mengetahui nomor berapakah perda tersebut, isi perda secara lengkap dan apa yang melatarbelakangi adanya perda tersebut. Hal ini seperti yang dikatakan oleh *informan* Muhammad Arif selaku mahasiswa STIKOM University, bahwa:

“Ya, saya tahu. Saya tahu jika hal tersebut diatur dalam perda, namun saya tidak tahu secara detail mengenai nomor perdanya, isinya secara lengkap, dan pihak siapa sajakah yang diatur.”³

Hal tersebut menunjukkan bahwa warga Kota Depok minim pengetahuan mengenai perda tersebut. Suatu perda seharusnya diketahui dan dipahami oleh setiap warga setempat agar masyarakat mengerti apa hal-hal yang diatur, harus dilakukan, dan apa saja yang dilarang. Kemungkinan dari minimnya pengetahuan masyarakat akan adanya perda adalah karena

² Hasil wawancara dengan *Informan* pegawai minimarket Ayu Hapsari (Pada tanggal 19 Mei 2017 Indomaret Perumahan Taman Duta)

³ Hasil wawancara dengan *Informan* mahasiswa Muhammad Arif (Pada tanggal 17 April 2017 di Kedai Makanan Taman Duta)

kurangnya minat untuk membaca berita atau kurangnya sosialisasi mengenai perda yang seharusnya dilakukan oleh pihak terkait.

Banyak *informan* yang mengira bahwa jam operasional tersebut diatur oleh perusahaan pusat dari tempat yang terkait bukan dari perda. Terdapat *informan* yang mengeluh tentang kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang terkait. Hal tersebut membuat masyarakat menjadi mengira-ngira mengenai alasan adanya jam operasional. Seperti yang dikatakan oleh *informan* Achnesya Fitri Canur selaku mahasiswa Universitas Negeri Jakarta ketika ditanyakan apakah ia mengetahui tentang Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55, ia menjawab:

“Belum tahu. Saya kira hal tersebut diatur oleh pusat dari tempat yang terkait saja. Menurut saya, minim sekali sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini.”⁴

Sama seperti *informan* mahasiswa Muhammad Arif, menurutnya sosialisasi perda tersebut sangat minim. Ia pun yakin jika pasti banyak yang tidak mengetahui tentang peraturan jam operasional ini.

Pihak dari pemerintah daerah seharusnya melakukan sosialisasi yang cukup agar tidak hanya pihak terkait saja yang mengetahui tentang peraturan daerah tersebut melainkan warga juga harus mengetahuinya. *Key informan* Ibu Tety selaku karyawan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok dalam bidang Promosi dan Perdagangan ketika ditanyakan

⁴ Hasil wawancara dengan *Informan* mahasiswa Achnesya Fitri C. (Pada Tanggal 23 April 2017 di Gedung FIS UNJ)

mengenai adakah Pemerintah Daerah Kota Depok melakukan tindakan sosialisasi bahwa adanya kebijakan yang mengatur tentang jam operasional pusat perbelanjaan, minimarket dan toko modern, beliau menjawab:

“Biasanya pihak mereka mengaturnya secara legal. Ada orang pusat dari pihak mereka yang mengatur pendirian dan perizinannya. Jadi dari pihak manajemen mereka yang datang ke pihak kami saat mengurus perizinannya, lalu kami beri syarat dan ketentuan yang harus dilakukan pihak manajemen mereka termasuk tentang perda jam operasional tersebut.”⁵

Kurangnya pengetahuan masyarakat Kota Depok tentang Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 juga ditunjukkan pada ketidak tahuannya mengenai dinas/instansi apa sajakah yang berperan penting dalam perda tersebut. Dinas/intansi yang berperan penting dalam perda tersebut dijawab oleh *key informan* Ibu Tety, bahwa pihak yang terkait adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kelurahan dan SATPOL PP. DISPERINDAG adalah pihak yang mengatur tentang peraturan daerah tersebut dan sebagai tempat pembinaan. Sedangkan Kelurahan adalah pihak yang mempunyai tempat dimana pusat perbelanjaan, toko modern dan minimarket ingin berdiri. Kemudian SATPOL PP merupakan pihak eksekusi jika mereka melanggar.

Sebanyak 3 *informan* mahasiswa yang menyatakan bahwa yang dinas/instansi yang berperan penting dalam perda ini adalah SATPOL PP. Sedangkan 2 *informan* yang lain menyatakan yang berperan penting

⁵ Hasil wawancara dengan *Key Informan* DISPERINDAG Ibu Tety (Pada Tanggal 27 April 2017 di kantor DISPERINDAG)

adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta 5 orang lainnya atau sisanya menjawab salah. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Depok tidak mengetahui akan adanya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55. Kurangnya sosialisasi membuat masyarakat menjadi minim pengetahuan akan perda tentang jam operasional tersebut sehingga mereka tidak memahami apa latar belakang, tujuan, isi dan siapa sajakah pihak yang terkait didalamnya.

**b) Keefektifan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011
Pasal 55**

Untuk mengukur tercapainya suatu peraturan daerah, maka semua pihak yang terkait harus menaati dan tertib pada perda tersebut atau tidak melanggarnya. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 adalah peraturan yang mengatur tentang jam operasional pusat perbelanjaan dan toko modern yang ada di Kota Depok, maka seharusnya tempat-tempat tersebut menaati perda dengan tidak beroperasi diluar jam operasional yang telah diatur. Jika pusat perbelanjaan dan toko modern beroperasi diluar jam operasional, maka mereka telah melanggar perda dan dapat dipertanyakan keefektifan perda tersebut.

Sebanyak 6 *informan* mahasiswa yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 belum efektif, dan 4 *informan* mahasiswa yang lainnya menyatakan sudah efektif. Dari 6 *informan* mahasiswa yang menyatakan tidak efektif tersebut mempunyai berbagai alasan. *Pertama*, mereka mengatakan bahwa masih

ada minimarket atau toko modern yang masih beroperasi diluar jam operasional diatur. Seperti yang dikatakan *informan* Tissa Destyani selaku mahasiswa Universitas Pancasila ketika ditanyakan sudah efektifkah perda tersebut dan menjawab:

“Belum. Menurut saya, banyak warga Depok yang belum tahu mengenai perda ini. Apalagi masih ada pula minimarket yang melanggar atau masih beroperasi diluar batas jam operasional”⁶

Kedua, kurangnya keamanan dari pihak berwajib dan fasilitas penerangan dari pemerintah daerah karena dengan adanya perda ini maka menyebabkan penerangan yang berasal dari lampu pusat perbelanjaan dan toko modern jadi berkurang dan menimbulkan kondisi dan suasana Kota Depok yang menjadi sepi dan gelap serta dapat menimbulkan adanya tindak kriminal dan kecelakaan di malam hari. Seperti yang dikatakan oleh Sarah Hairunisa selaku mahasiswa Universitas Pancasila ketika diwawancarai tentang fasilitas penerangan di Kota Depok, bahwa:

“Belum memadai. Terutama pada masalah penerangan di malam hari. Bukan hanya menimbulkan tindak kejahatan saja, namun juga dapat menimbulkan kecelakaan pada malam hari. Hal tersebut dapat membahayakan warga yang pulang larut malam. Seharusnya polisi atau aparat berjaga pada malam hari, tidak hanya pagi atau siang hari. Padahal banyak sekali polisi pagi atau siang hari yang bertugas untuk berjaga atau razia di jalanan. Namun, warga biasanya pulang pada sore atau malam hari. Tidak ada warga yang pulang kerja pagi atau siang hari. Jadi, keamanan harus diperketat”⁷

⁶ Hasil wawancara dengan *Informan* mahasiswa Tissa Destyani (Pada Tanggal 17 April 2017 di Kedai Makanan Taman Duta)

⁷ Hasil wawancara dengan *Informan* Sarah Hairunisa (Pada tanggal 17 April 2017 di Kedai Makanan Taman Duta)

Kemudian, ada pula *informan* mahasiswa yang tidak menyetujui Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 dengan alasan tidak menguntungkan, seperti yang dikatakan oleh *informan* Andi Ali Z. selaku mahasiswa Universitas Gunadarma mengenai keefektifan perda tersebut, bahwa:

“Kurang efektif. Karena tidak menguntungkan bagi masyarakat yang kadang membutuhkan suatu barang pada malam hari. Jika yang ditakutkan adalah kriminalitas yang akan terjadi di dalam minimarket, harusnya keamanannya lebih diperketat dengan diberikannya satpam yang berjaga atau polisi yang selalu berpatroli.”⁸

Menurut *key informan* Ibu Tety selaku karyawan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di bidang Promosi dan Perdagangan mengatakan Peraturan daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 sudah efektif karena belum ada laporan jika ada yang melanggar perda tentang jam operasional tersebut. Pihak DISPERINDAG mengawasi juga dengan cara mendengarkan aduan dari masyarakat atau pada saat-saat tertentu.

Dalam hal keefektifan, peneliti tidak hanya melakukan wawancara melainkan juga melakukan observasi pada daerah Depok I atau yang lebih rincinya adalah di Jalan RTM, Jalan Akses UI, Jalan Margonda Raya, Jalan Juanda, Koplek Pelni dan Komplek Pondok Duta pada pukul 06.30 pagi dan pukul 23.00 malam atau diluar jam operasional yang ditentukan oleh Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011. Hasilnya, masih

⁸ Hasil wawancara dengan *Informan* mahasiswa Andi Ali Z. (Pada tanggal 23 April 2017 di Rumah Kost Gunadarma)

ada toko modern atau minimarket yang melanggar perda tersebut dan masih beroperasi diluar jam operasional yang telah ditentukan.

Pada tanggal 30 Mei 2017 sekitar pukul 23.00, telah ditemukan sebanyak 16 toko modern atau minimarket yang mematuhi peraturan atau sudah tidak beroperasi diatas pukul 22.00. Dan sebanyak 5 toko modern atau minimarket yang melanggar peraturan atau masih beroperasi diatas pukul 22.00 seperti yang telah ditentukan oleh perda yang berlaku. Sedangkan keesokan harinya sekitar pukul 06.30, sebanyak 12 toko modern yang melanggar peraturan atau sudah buka diluar jam operasional yang berlaku.

Hal tersebut menunjukkan bahwa keefektifan dari Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 bisa dikatakan tidak atau belum efektif dengan dapat dilihatnya banyak pihak-pihak terkait yang masih melanggar peraturan tersebut.

c) Implikasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 dengan Tindak Kejahatan di Malam Hari

Pada tahun 2015 telah terjadi banyak kasus tindak kriminal yaitu kasus pembegalan salah satunya di Kota Depok. Selain pembegalan ada juga geng motor (gengster) yang sangat meresahkan warga Kota Depok. Geng motor merupakan sekumpulan anak remaja yang dapat menimbulkan kerusuhan ditempat tersebut.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55, maka penerangan lampu yang berasal dari pusat perbelanjaan dan toko modern akan berkurang dan menimbulkan suasana menjadi gelap. Selain itu, hal tersebut juga dapat membuat wilayah sekitar menjadi sepi dan tidak ramai. Seperti yang dikatakan *informan* Andi Ali selaku mahasiswa Universitas Gunadarma ketika ditanyakan mengenai tanggapannya tentang perda tersebut jika dikaitkan dengan tindak kriminal di malam hari, bahwa:

“Ada hubungannya. Karena jalanan menjadi sepi dan gelap. Lebih baik perda tersebut ditinjau ulang atau dicabut saja. Kemudian keamanan dari aparat diperketat.”⁹

Sebanyak 3 *informan* mahasiswa yang mengatakan setuju jika Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 berkaitan dengan munculnya tindak kriminalitas di malam hari. Sedangkan 5 *informan* mahasiswa lainnya menyatakan bahwa hal tersebut tidak berkaitan, 2 *informan* mahasiswa menyatakan tidak sepenuhnya setuju, dan ketiga atau seleuruh *informan* pegawai minimarket menyatakan tidak setuju. Namun hampir semua dari kedua *informan* menyatakatakan bahwa fasilitas penerangan dan keamanan dari pihak yang berwajib lah yang berpengaruh kepada terjadinya tindak kriminal di malam hari. Seperti yang dikatakan *informan* Eka Puji Lestari selaku mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, bahwa:

“Tidak berpengaruh. dengan terjadinya tindak kejahatan di malam hari. Karena banyak faktor terjadinya tindak kriminal, termasuk masalah penerangan dan keamanan yang kurang.”¹⁰

⁹ Hasil wawancara dengan *Informan* mahasiswa Andi Ali Z. (Pada tanggal 23 April 2017 di Rumah Kost Gunadarma)

Setiap peraturan daerah pasti mempunyai fungsi dan tujuan mengapa peraturan tersebut harus diberlakukan. Seperti pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 yang mempunyai fungsi dan tujuan seperti yang dikatakan key Informan Ibu Tety selaku karyawan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di bidang Promosi dan Perdagangan, bahwa perda tersebut mempunyai fungsi dan tujuan:

“Sebenarnya untuk mengatur dan untuk menata pihak yang terkait. Lalu dibantu pula ada pula Peraturan Zonasi yang hanya diperuntukkan minimarket. Yaitu untuk mengatur berapa lokasi yang disiapkan pemerintah untuk memberi izin. Jadi setiap ada minimarket boleh didirikan minimal harus per 5000 penduduk. Selain itu tujuannya untuk mengurangi kriminalitas yang terjadi pada minimarket. Lalu untuk membantu pedagang-pedagang kecil seperti toko tradisional, agar perekonomiannya meningkat seiring dengan tutupnya jam operasional toko modern tersebut”¹¹

Kemudian, key informan Ibu Tety mengatakan bahwa latar belakang dari Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 adalah turunan dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53 yaitu tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Lalu dibuatnya perda tersebut karena pada sebelum diberlakukannya, banyak sekali terjadi tindak kejahatan pada malam hari di toko modern yang jam operasionalnya 24 jam. Maka dari itu peraturan ini dibuat dalam rangka mengurangi kriminalitas yang terjadi pada toko modern tersebut.

¹⁰ Hasil wawancara dengan *Informan* mahasiswa Eka Puji L. (Pada Tanggal 12 April 2017 di Gedung R.A Kartini UNJ)

¹¹ Hasil wawancara dengan *Key Informan* DISPERINDAG Ibu Tety (Pada Tanggal 27 April 2017 di kantor DISPERINDAG)

Terdapat 2 *informan* mahasiswa yang menyatakan tidak sepenuhnya setuju terhadap keterkaitan perda tersebut terhadap terjadinya tindak kejahatan di malam hari, seperti yang dinyatakan oleh *informan* Muhammad Arif selaku mahasiswa STIKOM University, bahwa:

“Sebenarnya jika ditanya mengenai ada atau tidaknya hubungan tersebut dapat dilihat dari sudut pandangnya. Jika memang perda ini membuat suasana dan kondisi jalanan menjadi sepi dan menimbulkan tindak kejahatan, seharusnya memang ada tinjauan ulang. Namun, bukan hanya isi perdanya saja yang ditinjau, tetapi harus dilihat pula mengenai suatu pendukung dari perda tersebut. Misalnya dari segi keamanan. Mungkin saja hal tersebut terjadi karena tidak ada polisi yang berpatroli, atau mungkin saja warga tidak membayar hansip untuk berjaga di malam hari.”¹²

Dalam hal tersebut, dapat dilihat bahwa *informan* menyatakan kurangnya keamanan dari pihak yang berwajib dapat dijadikan sebagai alasan lain dalam perihal terjadinya tindak kejahatan di malam hari. Menurut sebagian besar *informan*, jika keamanan diperketat oleh pihak yang berwajib maka akan meminimalisir kejahatan di jalanan maupun di dalam pusat perbelanjaan dan minimarket.

Di Kota Depok, telah dibuat sebuah tim yang dapat menangani masalah keamanan pada malam hari yaitu bernama Tim Jaguar, seperti yang dikatakan *key informan* Bripda Fitri Arika Safira selaku BANIT SUBDIT III DIT TIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI, bahwa:

“Tim Jaguar dibentuk untuk adanya pengawasan dan pengamanan tindak kejahatan/kriminal khususnya pada malam hari di daerah Depok dan sekitarnya. Tim yang berpatroli adalah bagian Sabhara. Sabhara ini adalah Samapta Bhayangkara yang berarti satuan Polri

¹² Hasil wawancara dengan *Informan* Sarah Hairunisa (Pada tanggal 17 April 2017 di Kedai Makanan Taman Duta)

yang senantiasa siap siaga untuk menghindari dan mencegah terjadinya ancaman/bahaya yang merugikan masyarakat dalam upaya mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat. Intinya Sabhara ini yang melindungi keselamatan dan memberikan perlindungan untuk masyarakat.”¹³

Hal tersebut berarti menunjukkan bahwa di Kota Depok sudah ada tim khusus yang menangani keamanan untuk melindungi masyarakat, namun seperti yang telah dikatakan oleh beberapa *informan*, di Kota Depok masih saja terjadi tindak kejahatan di malam hari dan mereka pun mengharapkan keamanan yang lebih ketat untuk Kota Depok. Menurut Bripda Fitri, pihak kepolisian telah melakukan patroli pada siang dan malam hari. Seperti yang telah ditanyakan mengenai tanggapan tentang adanya tindak kriminal di malam hari, bahwa:

“Menurut saya tidak ada, karena setiap daerah pasti punya peraturan masing-masing. Terjadinya tindak kriminalitas itu karena adanya niat dan kesempatan, bukan karena peraturan suatu daerah tersebut. Kesempatan tersebut muncul karena banyak faktor mungkin itu suasana dan juga keadaannya. Yang saya lihat, banyaknya tindak kriminal itu pasti di titik-titik daerah rawan yang memang kondisi suasananya mendukung seperti gelap dan tidak ada penerangan. Jika ada yang mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi karena pihak Kepolisian yang tidak berpatroli, sebenarnya tidak sepenuhnya kesalahan tersebut ada di pihak kami. Karena anggota Kepolisian setiap hari berpatroli. Mungkin saja saat adanya kejadian tersebut, polisi yang sedang berpatroli tidak ada di daerah kejadian dan sedang berpatroli di daerah Kota Depok yang lain. Menurut saya, mungkin seharusnya diadakan siskamling juga. Jadi Kepolisian dan warga saling membantu untuk meningkatkan keamanan daerah Kota Depok.”¹⁴

¹³ Hasil wawancara dengan *Key Informan* Kapolri Bripda Fitri Arika Safira (Pada tanggal 28 Mei 2017 via Line)

¹⁴ Hasil wawancara dengan *Key Informan* Kapolri Bripda Fitri Arika Safira (Pada tanggal 28 Mei 2017 via Line)

Suatu peraturan daerah akan dikatakan sebagai peraturan yang efektif apabila dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait dan tidak dilanggar. Selain itu, perda dapat dikatakan efektif pula jika menimbulkan kondisi suasana yang tertib, disiplin, aman dan tentram.

B. Pembahasan

Setelah memperoleh data-data dari wawancara dan observasi di lapangan selama penelitian, penulis mencoba melakukan analisis pada temuan dari penelitian ini. Pembahasan ini akan didasarkan pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward yang mengatakan bahwa terdapat empat variabel dari implementasi kebijakan.

a) Pengetahuan tentang Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011

Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu mahasiswa yang berdomisili di Kota Depok dan pegawai minimarket yang berada di wilayah Kota Depok. Hanya tiga dari tiga belas total keseluruhan *informan* yang mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55. Satu dari tiga orang yang mengetahui tentang adanya perda tersebut mengatakan bahwa mengetahuinya dari media elektronik televisi yang sedang menayangkan kasus kriminalitas pembegalan yang dikaitkan terhadap perda tersebut di Kota Depok.

Hasil temuan di lapangan ini menunjukkan bahwa mahasiswa dan pegawai minimarket (warga) Kota Depok mempunyai pengetahuan yang minim terhadap Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal

55. Bahkan pegawai minimarket yang dapat disebut sebagai pihak yang terkait di dalam penyelenggaraan perda tersebut pun tidak mengetahui bahwa jam operasional memang diberlakukan dan diatur dalam perda di Kota Depok. Dalam teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward, komunikasi itu penting dalam suatu pencapaian implementasi kebijakan. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan memiliki syarat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus disebarkan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. *Informan* yang mengetahui adanya perda tersebut pun hanya sekedar tahu saja, mereka tidak tahu secara detail nomor berapa, apa latar belakang, fungsi dan tujuan serta siapakah dinas yang terkait dalam perda tersebut.

Seharusnya tidak hanya pihak-pihak terkait seperti karyawan pusat perbelanjaan dan toko modern yang mengatur perizinan saja yang mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55, masyarakat pun harus mengetahuinya agar memahami perda tersebut seperti yang dikatakan oleh Bapak Raharjo selaku *expert opinion*, bahwa:

“Penyebarluasan atau sosialisasi suatu peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Daerah Kota Depok ini sangat penting, karena dimaksudkan agar masyarakat mengerti, dan memahami maksud-maksud yang terkandung dalam peraturan daerah tersebut, sehingga dapat melaksanakan peraturan daerah tersebut dengan baik. Peraturan Daerah tersebut dapat disebarluaskan oleh sekretariat DPRD atau sekretaris daerah atau dapat juga disebarluaskan atau disosialisasikan melalui

media cetak, media elektronik, atau dengan cara yang lain seperti melalui cara tatap muka atau dialog langsung, berupa ceramah, workshop/seminar, pertemuan ilmiah, konferensi pers atau lainnya, baik secara formal maupun informal, dan tentunya semakin baik jika suatu perda dapat disosialisasikan oleh banyak pihak yang tentunya memiliki pengetahuan atau kompeten terhadap hal tersebut. Sosialisasi terhadap peraturan daerah tersebut juga dapat dilakukan melalui pihak pusat perbelanjaan atau toko modern tersebut, melalui sekolah, kampus, media massa, atau LSM misalnya, sepanjang sosialisasi yang dilakukan tidak saling bertentangan maka diharapkan sosialisasi terhadap suatu peraturan daerah akan berjalan lebih efisien dan efektif.”¹⁵

Penyebarluasan atau sosialisasi sangat diperlukan untuk masyarakat. Masyarakat atau warga Kota Depok harus dianggap penting bagi pemerintah daerah agar suatu perda dapat berjalan dengan baik dan efektif. Namun sebaliknya, sebagian besar warga (mahasiswa) sama sekali tidak mengetahui tentang perda ini.

b) Keefektifan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011

Pasal 55

Terdapat *informan* mahasiswa yang menyatakan bahwa perda tersebut tidak menguntungkan bagi mereka. Hal tersebut dikarenakan mereka masih sering membutuhkan suatu barang secara terdesak. Menurut *informan* tersebut, jika yang ditakutkan adalah masalah kriminalitas yang akan terjadi di dalam seharusnya justru keamananlah yang diperketat, bukanlah jam operasional yang justru diberlakukan. Hal tersebut seperti

¹⁵ Hasil wawancara dengan *Expert Opinion* Bapak Raharjo, S.Pd. M. Si (Pada tanggal 28 Mei 2017 via email)

yang dinyatakan oleh *informan* Andi Ali selaku mahasiswa Universitas Gunadarma, bahwa:

“Kurang efektif. Karena tidak menguntungkan bagi masyarakat yang kadang membutuhkan suatu barang pada malam hari. Jika yang ditakutkan adalah kriminalitas yang akan terjadi di dalam minimarket, harusnya keamanannya lebih diperketat dengan diberikannya satpam yang berjaga atau polisi yang selalu berpatroli.”¹⁶

Namun, menurut *expert opinion* Bapak Raharjo tidak ada kebijakan yang sepenuhnya disetujui oleh penduduk. Beliau juga menjelaskan dampak positif dan negatif bagi masyarakat luas, lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

“Dibuatkannya suatu peraturan daerah tentunya tujuan utama yang diharapkan adalah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan pada akhirnya ketertiban dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan baik. Demikian pula dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 pada pasal 55 tentang jam operasional pusat perbelanjaan dan toko modern tersebut, kehadiran perda tersebut dianggap menguntungkan bagi masyarakat kota Depok khususnya jika masyarakat Depok merasa menerima manfaat baik langsung maupun tidak langsung terhadap perda tersebut. Meskipun tidak ada kebijakan yang 100% diterima atau ditolak oleh masyarakat, akan selalu ada pro dan kontra terhadap suatu kebijakan yang ditetapkan. Pembatasan jam operasional dari sisi yang lain berarti membatasi masyarakat (pemilik toko) untuk berusaha atau berjualan hingga larut malam atau bahkan selama 24 jam, dan ini tentu bagi masyarakat (pemilik toko) berarti akan mengurangi pendapatan yang diperoleh, disisi lain masyarakat yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pusat perbelanjaan dan toko modern juga ikut dibatasi misalnya tidak ada tenaga kerja yang bekerja *shift* malam lagi, ini berarti sedikit mengurangi tenaga kerja yang bisa bekerja pada *shift* malam atau sampai pagi. Kelompok masyarakat yang lain juga biasanya akan ikut merasakan dampak positif dari pembukaan jam operasional yang sampai larut malam atau 24 jam misalnya, seperti tukang parkir, tukang ojek, atau pedagang kecil lain sekitarnya.

¹⁶ Hasil wawancara dengan *Informan* mahasiswa Andi Ali Z. (Pada tanggal 23 April 2017 di Rumah Kost Gunadarma)

Namun demikian, disisi lain tentu ada negatifnya misalnya factor keamanan, kondisi malam dan sepi seringkali menjadi target dari suatu kejahatan, ini tentu juga perlu dipertimbangkan. Bahkan beberapa toko yang buka 24 jam misalnya tidak luput dari tindak kejahatan perampokan, meskipun bisa jadi dengan banyaknya toko atau pusat perbelanjaan yang buka hingga larut malam bahkan mungkin 24 jam bisa juga membuat kondisi sekitar menjadi ramai, sehingga dapat meminimalisir tindak kejahatan disekitar wilayah tersebut. Dilain sisi, toko atau pusat perbelanjaan yang buka sampai larut malam atau bahkan 24 jam misalnya berarti “memaksa” para tenaga kerja atau pegawai seperti SPG, satpam toko, juru parkir, bekerja larut malam juga padahal seharusnya sudah dapat beristirahat di rumah dengan baik bersama keluarga, belum dari sisi kesehatan tentu juga kurang baik jika bekerja hingga larut malam atau pagi. Oleh karena itu pembatasan jam operasional bagi pusat perbelanjaan menjadi penting.”¹⁷

Keefektifan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011

Pasal 55 adalah suatu tanda keberhasilan atau tercapainya perda tersebut dengan melihat apakah pihak yang terkait mematuhi atau tidak dari peraturan tersebut. Lalu apakah dampak yang terjadi di lingkungan apabila suatu perda telah dilaksanakan. Mengenai perda ini, terdapat Sebanyak 6 *informan* mahasiswa yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 belum efektif, dan 4 *informan* mahasiswa yang lainnya menyatakan sudah efektif. Dari 6 *informan* mahasiswa yang menyatakan tidak efektif tersebut mempunyai berbagai alasan. Beragam alasan yang dinyatakan oleh informan yakni adalah karena masih banyak toko modern yang masih beroperasi diluar jam operasional yang diatur dan karena menimbulkan kondisi dan suasana Kota Depok yang menjadi sepi dan gelap.

¹⁷ Hasil wawancara dengan *Expert Opinion* Bapak Raharjo, S.Pd. M. Si (Pada tanggal 28 Mei 2017 via email)

Penelitian ini dilakukan pula dengan cara observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang masih ada pihak toko modern yang melanggar dan buka diluar jam operasional yang telah diatur baik pagi atau malam. Selain itu, penelitian juga dilakukan untuk melihat kondisi dan suasana Kota Depok pada malam hari. Di Daerah Depok I memang sangat sepi dan penerangannya kurang serta hanya sedikit kendaraan yang masih berlalu lalang. Terkecuali Jalan Margonda Raya, masih banyak kendaraan yang dijalan dan cenderung sedikit ramai serta penerangannya yang cukup

Penyebab dari masih adanya pihak yang melanggar perda adalah salah satunya karena dinas/instansi yang terkait tidak tegas dalam melaksanakan suatu kebijakan. Dalam hal penertiban pusat perbelanjaan dan toko modern yang melanggar, maka seharusnya diberi sanksi oleh pihak SATPOL PP. Namun, dari semua *informan* pegawai minimarket menyatakan bahwa tidak mengetahui sanksi apa yang akan diberikan oleh dinas/instansi terkait apabila mereka melanggar perda tersebut. Dalam teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward bahwa struktur birokrasi adalah salah satu variabel pengiring dari implementasi kebijakan. Susunan Birokrasi merupakan susunan komponen kerja dalam organisasi yang menunjukkan bahwa terdapat pembagian kerja dan adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau suatu kegiatan yang berbeda dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi suatu pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

Singkatnya, hal ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi merupakan adanya suatu prosedur operasi standar. Hal tersebut dapat dipertanyakan bagaimana birokrasi yang berjalan antara DISPERINDAG dan SATPOL PP, mengapa masih ada toko modern yang melanggar perda tentang jam operasional tersebut.

Dengan dilihatnya bahwa toko modern masih beroperasi diluar jam operasional yang diatur maka perda tersebut dapat dinyatakan belum efektif. Terlebih lagi dengan ketertiban umum yang terganggu muncul diluar jam operasional tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Raharjo, S.Pd., M. Si, bahwa cara mengukur tercapainya kebijakan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 adalah jika seluruh pusat perbelanjaan atau toko modern tersebut mematuhi perda tersebut terkait jam operasionalnya, jika seluruh pusat perbelanjaan atau toko modern dapat mematuhi peraturan tersebut berarti perda tersebut dianggap sudah berjalan efektif, dan sebaliknya jika ternyata terdapat pusat perbelanjaan atau toko modern yang tidak mematuhi jam operasionalnya berarti perda tersebut belum berjalan dengan baik dalam proses implementasinya. Dari sudut pandang yang lain suatu peraturan daerah dianggap tercapai dengan baik jika tujuan yang diharapkan dapat terwujud dengan baik, yaitu ketertiban, kenyamanan, pelayanan dan kesejahteraan masyarakat tercapai dengan baik.

c) Implikasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 Terhadap Tindak Kejahatan di Malam Hari

Pada tahun 2015, di Jabodetabek terdapat isu yang meresahkan warganya yaitu isu begal. Pembegalan adalah suatu tindakan kriminal yang dapat merugikan orang lain dengan cara memaksa. Kasus pembegalan ini terjadi pada malam hingga dini hari dan sudah memakan banyak korban jiwa. Kota Depok adalah salah satu kota yang rawan pembegalan pada saat itu. Ada pula kasus yang tak bisa dihilangkan dari dulu hingga sekarang, yaitu geng motor. Geng Motor dapat menimbulkan kriminalitas, berdampak kecelakaan bagi dirinya atau orang lain, dll. Kota Depok termasuk kota yang rawan dengan geng motor yang berkeliaran pada malam hari.

Dari semua *informan* yang telah diwawancarai mengatakan bahwa yang sebenarnya mempengaruhi tindak kejahatan di malam hari adalah karena penerangan yang kurang dan menyebabkan wilayah Kota Depok menjadi gelap. Selain itu karena faktor kurangnya keamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian agar meminimalisir terjadinya tindak kriminal. Menurut Bapak Raharjo terjadinya tindak kriminal di malam hari ada dari beberapa faktor, beliau menyatakan bahwa:

“Tindak kejahatan atau kriminal di jalanan khususnya yang terjadi pada malam hari tentu disebabkan oleh banyak faktor. Kita tidak bisa secara langsung mengkaitkan pasal 55 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 dengan berbagai tindak kejahatan atau beberapa tindak kriminal lainnya, meskipun bisa juga dengan adanya perda tersebut dapat menimbulkan dampak pengiring yang

mungkin bisa ditimbulkan akibat lahirnya perda tersebut. Berikut beberapa faktor penyebab yang dapat menyebabkan tindak kejahatan/kriminal antara lain:

- 1) Adanya faktor kebutuhan dari si pelaku, bisa kebutuhan secara ekonomi atau faktor lain seperti butuh penghargaan atau aktualisasi diri dari si pelaku seperti yang terjadi dalam beberapa kasus pada geng motor.
- 2) Faktor keamanan, dalam hal ini minim/terbatas dan kurang maksimalnya aparat keamanan dalam memberikan kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat juga ikut memberikan kontribusi terjadinya berbagai tindak kejahatan atau kriminal.
- 3) Efek jera dan kepastian hukum bagi si pelaku tindak kejahatan yang kurang berjalan dengan baik juga ikut menjadi salah satu faktor berbagai tindak kejahatan atau kriminal yang terjadi di masyarakat.
- 4) Sarana dan prasarana dalam hal ini seperti minimnya lampu penerangan di jalanan juga bisa ikut memberikan kontribusi bagi adanya tindak kejahatan atau kriminal.”¹⁸

Sebanyak 3 *informan* mahasiswa yang menyatakan setuju jika Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 berkaitan dengan munculnya tindak kriminalitas di malam hari. Sedangkan 5 *informan* mahasiswa lainnya menyatakan bahwa hal tersebut tidak berkaitan, 2 *informan* mahasiswa menyatakan tidak sepenuhnya setuju, seleuruh *informan* pegawai minimarket menyatakan setuju. Menurut Bapak Raharjo, S.Pd., M. Si terkait hal tersebut tidak bisa dikaitkan secara langsung antara banyaknya tindak kasus kriminal seperti pembegalan atau geng motor pada malam hari dengan adanya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 khususnya dikaitkan dengan jam operasional pusat perbelanjaan dan toko modern, tentu perlu pengamatan atau penelitian lebih lanjut tentang hal tersebut. Jam operasional yang hingga larut malam

¹⁸ Hasil wawancara dengan *Expert Opinion* Bapak Raharjo, S.Pd. M. Si (Pada tanggal 28 Mei 2017 via email)

atau 24 jam misalnya bisa menjadi seperti dua sisi mata uang, bisa mengundang terjadinya tindak kriminal lain seperti perampokan, sebagai contoh beberapa kasus misalnya toko yang buka hingga larut malam atau 24 jam menjadi korban tindak kejahatan, atau bahkan orang yang keluar untuk berbelanja pada malam hari juga bisa menjadi korban kejahatan, termasuk pegawai yang bekerja hingga larut malam juga bisa menjadi korban kejahatan pula. Meskipun disisi lain dengan beroperasinya pusat perbelanjaan hingga larut malam atau bahkan misalnya 24 jam akan mendorong wilayah disekitarnya menjadi ramai, dan dengan keramaian tersebut bisa jadi dapat meminimalisir adanya tindak kejahatan, karena biasanya juga kejahatan atau kriminal dijalanan terjadi karena kondisi yang sepi dari keramaian.

Dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan yang terjadi pada malam hari seperti begal dan geng motor tersebut disebabkan oleh kondisi dan suasana yang sepi dan gelap karena kurangnya keamanan dari pihak yang berwajib dan kurangnya sarana prasarana seperti lampu penerangan. Sepi dan gelapnya wilayah Kota Depok dapat dikarenakan adanya perda tentang jam operasional yang mengatur pusat perbelanjaan dan toko modern. Namun, dengan adanya perda tersebut sebenarnya membawa dampak positif pula bagi pegawai minimarket yang bekerja didalamnya karena mereka tidak akan mengalami paksaan dalam bekerja karena jam operasional yang diberlakukan selama 24 jam. Agar tindak kejahatan dapat dihindari maka, jika perda tersebut tetap diberlakukan

seharusnya keamanan lebih diperketat dan sarana penerangan lebih diperbanyak.

E. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tentu memiliki keterbatasan dalam hal apapun. Keterbatasan dari penelitian ini adalah; *pertama*, masalah sulitnya *informan-informan* mahasiswa untuk ditemui karena hampir semua dari mereka sedang sibuk mengerjakan skripsi. Jadi, untuk menyelesaikan wawancara bersama *informan* mahasiswa dilakukan selama 3 bulan lebih. *Kedua*, sulitnya untuk bisa mewawancarai *informan* pihak toko modern atau pegawai minimarket. Mereka tidak mau untuk diwawancarai dan beralasan bahwa sebaiknya masalah penelitian dilakukan langsung saja ke perusahaan pusat. Padahal perusahaan pusat dari toko modern tersebut berada diluar Kota Depok, sedangkan penelitian ini adalah seputar peraturan daerah di Kota Depok.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar warga Kota Depok (mahasiswa dan pegawai minimarket) tidak mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 yang mengatur jam operasional pusat perbelanjaan dan minimarket. Dengan pengetahuan yang minim mengenai perda tersebut maka menyebabkan warga juga tidak mengetahui latar belakang, tujuan, fungsi, dan siapa sajakah dinas/instansi (implementor) yang terkait dalam perihal tersebut.
2. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 belum efektif karena masih ada toko modern yang melanggar atau tetap beroperasi diluar jam operasional yang telah ditentukan.
3. Terjadinya tindak kriminal pada malam hari adalah karena minimnya tingkat keamanan dan kurangnya sarana penerangan di Kota Depok. Karena dengan adanya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 maka kondisi dan suasana akan menjadi lebih sepi di malam hari.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, terdapat beberapa saran yang untuk pihak-pihak yang terkait didalam penelitian ini, yaitu:

1. Seharusnya suatu perda disosialisasikan kepada seluruh masyarakat, bukan hanya kepada pihak yang terkait, misalnya hanya kepada karyawan yang mengurus tentang perizinan saja. Padahal, dinas yang terkait dapat bekerja sama dengan media cetak atau elektornik agar masyarakat dapat memahami dengan betul tentang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 tersebut. Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan cara tatap muka atau dialog langsung berupa ceramah, seminar dan lain sebagainya.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan seharusnya lebih memonitoring jam operasional serta SATPOL PP seharusnya mengadakan patroli atau razia terhadap jam operasional yang diberlakukan untuk pusat perbelanjaan dan toko modern di Kota Depok. Selain itu SATPOL PP harus bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar perda tersebut agar pelanggar jera dan tidak ada pihak lain yang berani untuk melanggar.
3. Adanya perda ini memang membuat Kota Depok lebih sepi dan gelap. Namun, sebaiknya lampu penerangan jalan dari pemda lebih diperbanyak agar Kota Depok tidak gelap dan menyebabkan rawan tindak kejahatan juga kecelakaan. Selain itu, keamanan dari Kepolisian perlu ditingkatkan lagi. Kota Depok telah mempunyai Tim Jaguar yang dapat menertibkan dan melindungi masyarakat, seharusnya tim tersebut berpatroli pada malam hari secara menyebar tidak hanya dititik tertentu saja.

DAFTAR PUSTAKA

- A.G. Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*, Bandung: Pustaka Setia.
- Arif, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Atmasasmita, Romli. 1983. *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta: Rajawali.
- Fermana, Surya. 2009. *KEBIJAKAN PUBLIK: Sebuah Tinjauan Filosofis* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kansil, C.S.T. 1992. *Praktek Hukum Peraturan Perundangan di Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- Kartono, Kartini. 1999. *Patogi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakary.
- Rini H.S. 2012. *Pelaku Kriminal Pada Pecandu Alkohol*. Fakultas Psikologi Univeritas Gunadarma
- Santoso, Topo; Zulfa, Eva Achjani. 2005. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2013. *Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Pengajar Kriminologi. 2001. *Kriminologi*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Utrecht. 1967. *Hukum Pidana I*, Bandung:Penerbit Universitas, 1967.

Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.

Dunn, William N. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo.

<http://www.depok.go.id/instansi/struktur-organisasi-perangkat-daerah> (Diakses pada tanggal 4 Juli 2017 pukul 15.08)

<http://jakartapedia.bpadjakarta.net/index.php/Kriminalitas> (Diakses pada tanggal 26 Desember 2016 pukul 11.42)

<http://liputandepok.com/asal-usul-kota-depok-sejarah-kota-depok/> (Diakses pada tanggal 4 Juli 2017 pukul 15.30)

<http://www.pengertianpakar.com/2015/10/pengertian-tujuan-dan-proses-kebijakan-publik.html#> (Diakses pada tanggal 19 Desember 2016 pukul 14.52)

<http://www.pengertianpakar.com/2015/10/pengertian-tujuan-dan-proses-kebijakan-publik.html#> (Diakses pada tanggal 10 Desember 2016 pukul 20.06)

<http://suaradepok.com/kota-depok-kembali-dianugerahi-penghargaan-lppd-terbaik-tingkat-nasional-untuk-ke-5-kalinya/> (Diakses pada tanggal 10 Desember 2016 pukul 21.03)

Hukum Online (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e3e380e0157a/apa-definisi-ketertiban-umum>, diakses 21 Desember 2016)

LAMPIRAN 1

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 3 TAHUN 2011 PASAL 55 TERHADAP KETERTIBAN UMUM

Dimensi	Indikator	Item Pertanyaan
Standar dan sasaran kebijakan	• Kejelasan dari kebijakan yang dilakukan	1, 2 dan 3
	• Suatu ukuran untuk pencapaian kebijakan	10 dan 11
Sumber Daya	• Kecakupan implementor dalam pelaksanaan kebijakan	5, 7, 8 dan 9
	• Terdapat fasilitas yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan	12
	• Dukungan anggaran dalam mengimplementasikan kebijakan	13
Hubungan antar organisasi	• Dukungan koordinasi dan kerjasama dari instansi lain	8
Karakteristik agen pelaksana	• Struktur birokrasi dalam pembuatan kebijakan	5 dan 6

Kondisi sosial, politik dan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh kebijakan terhadap kehidupan di masyarakat 	14
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh terhadap perekonomian 	15
Disposisi implementor	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dan pemahaman akan isi dan tujuan dari kebijakan 	1
	<ul style="list-style-type: none"> • Respon implementor dalam melaksanakan kebijakan 	16

LAMPIRAN 2

PEDOMAN WAWANCARA KEY INFORMAN (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)

A. Data Informan:

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Jabatan :
5. Tanggal Wawancara :

B. Pertanyaan:

1. Menurut ibu/bapak, apakah fungsi dan tujuan dari Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 tentang jam operasional yang diberlakukan pada pusat perbelanjaan, minimarket dan toko modern?
2. Apa latar belakang dari pembuatan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?
3. Dalam pembentukan kebijakan tentang jam operasional toko modern, minimarket dan pusat perbelanjaan di Depok, adakah Pemerintah Daerah Kota Depok melakukan tindakan sosialisasi bahwa adanya kebijakan yang mengatur tentang jam operasional pusat perbelanjaan, minimarket dan toko modern?
4. Bagaimana persiapan koordinasi yang dilakukan sebelum kebijakan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 dilaksanakan?
5. Bagaimana prosedur dan langkah-langkah dalam pembuatan pelaksanaan kebijakan tentang jam operasional toko modern, minimarket dan pusat perbelanjaan?
6. Bagaimana prosedur agar pusat perbelanjaan, minimarket dan toko modern mendapatkan izin dari pihak yang terkait?
7. Apa peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian tentang Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011?

8. Siapa sajakah yang berperan dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?
9. Apakah masih ada pusat perbelanjaan, minimarket dan toko modern yang melanggar dalam peraturan jam operasional tersebut? Bagaimana cara menindaklanjutinya?
10. Apa sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 tersebut?
11. Bagaimana cara mengukur tercapainya kebijakan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?
12. Apa saja fasilitas yang diberikan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan tentang jam operasional tersebut?
13. Darimanakah sumber dana berasal dalam melaksanakan kebijakan ini? Apakah sebelumnya telah ditetapkan dalam anggaran?
14. Menurut bapak/ibu, apakah terdapat pengaruh yang signifikan terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?
15. Menurut bapak/ibu, dengan diterapkannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55, apakah toko tradisional mengalami kenaikan laba karena tidak adanya pesaing lain di malam hari?
16. Pada tahun 2015, terjadi banyak kasus kriminal seperti pembegalan dan munculnya geng motor pada malam hari. Apalagi penerapan dari Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 membuat wilayah Kota Depok menjadi sepi pada malam hari. Bagaimana menurut bapak/ibu dalam menanggapi berita tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA KEY INFORMAN (KAPOLRI)

A. Data Informan:

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Jabatan :
5. Tanggal Wawancara :

B. Pertanyaan:

1. Menurut anda, apakah penyebab terjadinya tindak kriminal pada malam hari?
2. Menurut anda, apakah tujuan dari dibentuknya Tim Jaguar?
3. Apakah tim Jaguar hanya berada di Kota Depok saja?
4. Apakah ada tim lain (dari Kepolisian) atau pihak lain (diluar dari Kepolisian) yang bekerjasama untuk patroli malam?
5. Apa sajakah bagian dari Kepolisian yang berkaitan jika mengadakan suatu patroli pada malam hari?
6. Kapan sajakah pihak Kepolisian akan mengadakan patroli?
7. Menurut anda, apakah Peraturan Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 ini ada hubungannya dengan tindak kriminal pada malam hari?
8. Saya telah mewawancarai warga yang diantaranya merupakan mahasiswa yang berdomisili di Depok dan pegawai minimarket. 20% dari mereka menyatakan setuju bahwa Peraturan Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 ini ada hubungannya dengan munculnya tindak kriminal pada malam hari. Sedangkan 80% mengatakan bahwa tindak kejahatan muncul karena masalah suasana yang gelap dan minimnya keamanan dari pihak yang terkait (Polisi/Hansip/dll). Bagaimanakah anda menanggapi hal tersebut?

LAMPIRAN 3

PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN (MAHASISWA YANG BERDOMISILI DI DEPOK, JAWA BARAT)

A. Data Informan:

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. Instansi :
6. Tanggal Wawancara :

B. Pertanyaan:

1. Apakah anda pernah melakukan aktivitas atau masih berada di jalanan diatas pukul 22.00 malam hari?
2. Berapa lama anda tinggal di Depok, Jawa Barat?
3. Pernahkah anda merasa kesulitan dalam mencari suatu hal yang anda butuhkan karena tidak ada minimarket pada malam hari?
4. Apakah anda pernah melihat toko tradisional seperti warung disekitar jalan raya atau rumah anda yang masih buka pada tengah malam hingga dini hari?
5. Menurut anda, bagaimana kondisi dan suasana wilayah Kota Depok pada malam hari?
6. Pernahkah anda atau kerabat anda menjadi korban tindak kejahatan pada malam hari? Menurut anda, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?
7. Apakah anda mengetahui Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 tentang jam operasional pusat perbelanjaan, minimarket dan toko modern?
8. Menurut anda, apakah fasilitas yang diberikan pemerintah daerah dalam melakukan implementasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 sudah memadai?

9. Menurut anda, dinas/instansi apa yang berperan penting dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?
10. Menurut anda, apakah Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 sudah efektif?
11. Apakah anda setuju dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?
12. Pada tahun 2015, terjadi banyak kasus kriminal seperti pembegalan dan munculnya geng motor pada malam hari. Apalagi penerapan dari Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 membuat wilayah Kota Depok menjadi sepi pada malam hari. Bagaimana tanggapan anda mengenai berita tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN (PEGAWAI MINIMARKET)

A. Data Informan:

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. Jabatan :
6. Tanggal Wawancara :

B. Pertanyaan:

1. Sudah berapa lama minimarket ini didirikan?
2. Pada pukul berapa minimarket ini buka dan tutup?
3. Apakah minimarket ini sudah mempunyai izin dari dinas yang berkaitan?
4. Apakah ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi apabila mendirikan minimarket di wilayah Depok, Jawa Barat?
5. Apakah anda mengetahui tentang Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?
6. Apakah anda mengetahui sanksi-sanksi apa saja yang diberikan jika melanggar Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?
7. Bagaimana cara pemerintah daerah atau dinas terkait pernah melakukan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?
8. Bagaimana kondisi ekonomi yang dialami minimarket dengan adanya implementasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?
9. Menurut anda, apa dampak dari implementasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 bagi minimarket?
10. Pernahkah anda atau kerabat anda menjadi korban tindak kejahatan pada malam hari? Menurut anda, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?
11. Pada tahun 2015, terjadi banyak kasus kriminal seperti pembegalan dan munculnya geng motor pada malam hari. Apalagi penerapan dari

12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 membuat wilayah Kota Depok menjadi sepi pada malam hari. Bagaimana tanggapan anda mengenai berita tersebut?

LAMPIRAN 4

PEDOMAN WAWANCARA *EXPERT OPINION*

A. Data Informan:

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pekerjaan :
5. Tanggal Wawancara :

B. Pertanyaan:

1. Menurut bapak, apakah Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 tentang jam operasional pusat perbelanjaan dan toko modern dapat menguntungkan bagi masyarakat Kota Depok?
2. Bagaimanakah cara mengukur tercapainya kebijakan peraturan daerah khususnya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?
3. Hampir semua warga Depok yang saya wawancara (mahasiswa) tidak mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55, dan mengeluhkan bahwa hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi. Bahkan, pegawai minimarket pun tidak tahu jika adanya jam operasional tersebut sebenarnya diatur dalam peraturan daerah bukan dari perusahaan pusat.
Dari hal tersebut, menurut anda bagaimanakah sosialisasi yang benar mengenai peraturan daerah?
4. Pada tahun 2015, terjadi banyak kasus kriminal seperti pembegalan dan munculnya geng motor pada malam hari. Apalagi penerapan dari Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 membuat wilayah Kota Depok menjadi sepi pada malam hari. Bagaimana menurut bapak dalam menanggapi berita tersebut? Apakah tindak kriminal tersebut dipengaruhi oleh adanya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?

5. Menurut warga Depok yang telah saya wawancarai, sebagian dari mereka *setuju* bahwa tindak kriminal di malam hari dipengaruhi oleh adanya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55. Sedangkan sebagian yang lainnya *tidak setuju* bahwa tindak kriminal di malam hari dipengaruhi oleh adanya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55.

Dari pendapat warga yang setuju dan tidak setuju tersebut mengatakan bahwa sebenarnya yang mempengaruhi terjadinya tindak kriminal pada malam hari adalah karena kurangnya penerangan dan keamanan dari pihak yang berwenang.

Menurut anda, apakah faktor kurangnya penerangan dan keamanan termasuk kedalam fasilitas pemerintah daerah untuk menunjang peraturan daerah tersebut?

6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55. Sedangkan sebagian yang lainnya *tidak setuju* bahwa tindak kriminal di malam hari dipengaruhi oleh adanya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55.

Dari pendapat warga yang setuju dan tidak setuju tersebut mengatakan bahwa sebenarnya yang mempengaruhi terjadinya tindak kriminal pada malam hari adalah karena kurangnya penerangan dan keamanan dari pihak yang berwenang.

Menurut anda, apakah faktor kurangnya penerangan dan keamanan termasuk kedalam fasilitas pemerintah daerah untuk menunjang peraturan daerah tersebut?

LAMPIRAN 5

KISI-KISI PEDOMAN OBSERVASI

No	Tempat	Indikator	Keterangan
1	Minimarket yang berada di kawasan Depok, Jawa Barat	Mengamati pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 yaitu tentang jam operasional pusat perbelanjaan, minimarket dan toko modern	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1171 524 1453 613">1. Mengamati lokasi penelitian<li data-bbox="1171 636 1522 1173">2. Mencari data dan bukti terkait penelitian melalui wawancara terhadap mahasiswa sebagai penduduk Kota Depok, pegawai minimarket, karyawan dinas perindustrian dan perdagangan, serta pihak kepolisian<li data-bbox="1171 1196 1522 1487">3. Mengamati minimarket yang melanggar jam operasional yang telah diatur dalam Peraturan Daerah pada pagi dan malam hari

PEDOMAN OBSERVASI

Tempat :

Tanggal :

No	Aspek	Indikator	Deskripsi Hasil Pengamatan
1	Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011	a. Lokasi minimarket	
		b. Situasi sekitar minimarket di Jalan Margonda Raya, Depok pada malam hari	
		c. Minimarket buka dan tutup sesuai jam operasional	
		d. Fasilitas penerangan yang disediakan Pemerintah Daerah disekitar minimarket pada malam hari	
		e. Pelanggan yang membeli di luar jam operasional semestinya	
		f. Toko tradisional yang buka pada jam tutup operasional di sekitar minimarket	

LAMPIRAN 6

HASIL WAWANCARA KEY INFORMAN (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)

A. Data Informan:

1. Nama : Tety
2. Umur : 49 Tahun
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Jabatan : Promosi dan Perdagangan
5. Tanggal Wawancara : 27 April 2017

B. Pertanyaan:

1. Menurut ibu/bapak, apakah fungsi dan tujuan dari Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 tentang jam operasional yang diberlakukan pada pusat perbelanjaan, minimarket dan toko modern?

Jawaban: Sebenarnya untuk mengatur dan untuk menata pihak yang terkait. Lalu dibantu pula ada pula Peraturan Zonasi yang hanya diperuntukkan minimarket. Yaitu untuk mengatur berapa lokasi yang disiapkan pemerintah untuk memberi izin. Jadi setiap ada minimarket boleh didirikan minimal harus per 5000 penduduk. Selain itu tujuannya untuk mengurangi kriminalitas yang terjadi pada minimarket. Lalu untuk membantu pedagang-pedagang kecil seperti toko tradisional, agar perekonomiannya meningkat seiring dengan tutupnya jam operasional toko modern tersebut

2. Apa latar belakang dari pembuatan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?

Jawaban: Sebenarnya perda ini adalah turunan dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53 yaitu tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Lalu dibuatnya perda ini karena

pada sebelum diberlakukannya, banyak sekali terjadi tindak kejahatan pada malam hari di toko modern yang jam operasionalnya 24 jam. Maka dari itu peraturan ini dibuat dalam rangka mengurangi kriminalitas yang terjadi pada toko modern tersebut

3. Dalam pembentukan kebijakan tentang jam operasional toko modern, minimarket dan pusat perbelanjaan di Depok, adakah Pemerintah Daerah Kota Depok melakukan tindakan sosialisasi bahwa adanya kebijakan yang mengatur tentang jam operasional pusat perbelanjaan, minimarket dan toko modern?

Jawaban: Biasanya mereka mengaturnya secara legal. Ada orang pusat dari pihak mereka yang mengatur pendirian dan perizinannya. Jadi dari pihak manajemen mereka yang datang ke pihak kami saat mengurus perizinannya, lalu kami beri syarat dan ketentuan yang harus dilakukan pihak manajemen mereka termasuk tentang perda jam operasional tersebut.

4. Bagaimana persiapan koordinasi yang dilakukan sebelum kebijakan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 dilaksanakan?

Jawaban: Kita berkoordinasi tentang perda ini biasanya dengan SATPOL PP dan kelurahan setempat. Jadi kita sosialisasikan kepada mereka apa tujuan, fungsi dan latar belakang dari perda tentang jam operasional ini.

5. Bagaimana prosedur dan langkah-langkah dalam pembuatan pelaksanaan kebijakan tentang jam operasional toko modern, minimarket dan pusat perbelanjaan?

Jawaban: Sebelum jadinya perda seharusnya ada kajian teknis analisa. Lalu dibuatlah Rancangan Peraturan Daerah kemudian jadilah Peraturan Daerah. Untuk dijadikan Peraturan Daerah, prosesnya sangat lama, mungkin bisa 2 tahun. Pihak yang ikut serta dalam hal ini biasanya adalah orang-orang pusat yang tergabung dalam

APRINDO yaitu Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesia. Jika toko modern dan minimarket biasanya yang mengatur tetap manajemen pusatnya. Peraturan Zionasi pun dilakukan dalam hal ini juga. Jadi untuk melakukan perizinan itu diatur pula oleh kelurahan setempat. Pihak Kelurahan mencatat sudah berapa toko modern dan minimarket berdiri di wilayah mereka.

6. Bagaimana prosedur agar pusat perbelanjaan, minimarket dan toko modern mendapatkan izin dari pihak yang terkait?

Jawaban: Biasanya pihak mereka terlebih dahulu ke Kelurahan untuk izin, karena Kelurahan yang mempunyai wilayah tersebut. Kemudian Kelurahan melihat apakah mereka layak untuk diberi perizinan, layak untuk dibangun didaerah tersebut dan lain lain. Barulah setelah itu pihak mereka ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mendapatkan izin pula dari kami karena kami yang akan memonitoring operasi mereka.

7. Apa peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian tentang Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011?

Jawaban: Untuk sekarang hanya memonitoring saja. Tetapi kami juga mencatat apa saja yang ada dan telah dibangun. Dinas Perdagangan dan Perindustrian ini lebih condong ke pembinaan. Karena yang melihat mereka buka atau tutupnya hanya masyarakat. Lalu kami monitoring, kemudian nanti dilihat pula oleh kelurahan dan SATPOL PP. Pihak kami hanya memberikan peringatan. Jika mereka tidak mengindahkan, maka kami kembalikan kepada pihak eksekusi yaitu SATPOL PP.

8. Siapa sajakah yang berperan dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?

Jawaban: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kelurahan dan SATPOL PP. Pihak kami mengatur tentang peraturan daerahnya dan pembinaan untuk mereka. Sedangkan Kelurahan adalah pihak yang mempunyai tempat dimana pusat perbelanjaan, toko

modern dan minimarket ingin berdiri. Kemudian SATPOL PP merupakan pihak eksekusi jika mereka melanggar.

9. Apakah masih ada pusat perbelanjaan, minimarket dan toko modern yang melanggar dalam peraturan jam operasional tersebut? Bagaimana cara menindaklanjutinya?

Jawaban: Sebenarnya ada, tetapi tidak terlihat dari pihak Dinas Perindag ini.

Di Margonda, saya lihat tidak ada yang masih beroperasi diatas pukul 22.00. Seharusnya tidak ada yang beroperasi pada malam hari atau 24 jam. Mungkin jika memang mereka beroperasi pada 24 jam dan mempunyai izin, berarti mereka berada di tempat strategis seperti di tempat wisata atau di pusat Kota Depok (Margonda).

Jika seandainya ada yang buka selama 24 jam, berarti mereka melanggar peraturan yang telah dibuat. Sebenarnya ada saja yang beroperasi selama 24 jam, karena mereka sudah mempunyai izin. Namun izin tersebut tidak untuk setiap hari, melainkan hanya untuk hari tertentu atau momen tertentu, misalnya terdapat promo seperti hari ulang tahun pusat perbelanjaan dan mereka ingin mengadakan *midnight sale*.

Jika seandainya mereka tertangkap tangan melanggar perda ini, maka kita tetap akan melaksanakan pembinaan terlebih dahulu. Karena masalah eksekusi berada di pihak SATPOL PP seperti menutup atau menyegel tempat mereka. Tetapi jika ternyata mereka tetap melanggar, maka kami akan mencabut perizinan operasional mereka.

10. Apa sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 tersebut?

Jawaban: Untuk sama-sama memajukan perekonomian masyarakat. Jadi dengan adanya jam operasional ini dapat memberi kesempatan untuk toko-toko tradisional setempat. Mungkin hal ini

diperuntukkan untuk minimarket. Jika minimarket tutup atau belum buka, maka warung sekitar dapat memperoleh laba yang lebih pada waktu tersebut. Selain itu untuk mengurangi kriminalitas didalam tempat-tempat tersebut.

11. Bagaimana cara mengukur tercapainya kebijakan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?

Jawaban: Sampai saat ini belum ada laporan jika ada yang melanggar perda tentang jam operasional ini, jadi menurut saya perda ini sudah termasuk efektif. Kami mengawasi dengan cara mendengarkan aduan dari masyarakat atau pada saat-saat tertentu.

12. Apa saja fasilitas yang diberikan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan tentang jam operasional tersebut?

Jawaban: Dari kami mungkin hanya untuk perizinan saja. Kecuali fasilitas yang diberikan pihak mereka, itu bukan kami yang mengurus.

13. Darimanakah sumber dana berasal dalam melaksanakan kebijakan ini? Apakah sebelumnya telah ditetapkan dalam anggaran?

Jawaban: Sumber dana ini biasanya untuk kegiatan memonitoring, jadi sumber dana tersebut berasal dari APBD.

14. Menurut bapak/ibu, apakah terdapat pengaruh yang signifikan terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?

Jawaban: Ada, salah satunya untuk mengupdate pendataan kinerja kami. Kemudian pengaruh untuk masalah kriminal yang dulu biasanya terjadi di minimarket, sekarang sudah minim sekali. Jarang terjadi tindak kriminal didalam toko modern tersebut.

15. Menurut bapak/ibu, dengan diterapkannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55, apakah toko tradisional mengalami kenaikan laba karena tidak adanya pesaing lain di malam hari?

Jawaban: Ya, karena jam operasional buka dari toko modern diatur pada pukul 08.00, jika memang malam sepi mungkin saja paginya banyak pelanggan karena minimarket belum buka.

16. Pada tahun 2015, terjadi banyak kasus kriminal seperti pembegalan dan munculnya geng motor pada malam hari. Apalagi penerapan dari Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 membuat wilayah Kota Depok menjadi sepi pada malam hari. Bagaimana menurut bapak/ibu dalam menanggapi berita tersebut?

Jawaban: Menurut saya tidak ada hubungannya. Kejadian tersebut seharusnya ditangani oleh aparat-aparat yang berwenang dalam kasus tersebut. Jika jam operasional ditetapkan 24 jam, maka hal tersebut akan membuat mereka menjadi resah karena bisa saja tempat mereka dijadikan sasaran tindak kriminal. Kecuali, jika salah satu daerah tersebut memang tempat wisata atau pusat kota yang selalu ramai. Jika mereka menetapkan jam operasional menjadi 24 jam di tempat yang seperti itu, bisa saja mereka tetap merasa aman karena masih banyak ramai dan mungkin masih banyak pembeli.

HASIL WAWANCARA *KEY INFORMAN* (KAPOLRI)

A. Data Informan:

1. Nama : Bripda Fitri Arika Safira
2. Umur : 22 tahun
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Jabatan : BANIT SUBDIT III DIT TIPIDEKSUS
BARESKRIM POLRI
5. Tanggal Wawancara : 28 Mei 2017

B. Pertanyaan:

1. Menurut anda, apakah penyebab terjadinya tindak kriminal pada malam hari?

Jawaban: Karena adanya niat dan kesempatan serta kurangnya pengamanan di daerah/tempat tersebut.

2. Menurut anda, apakah tujuan dari dibentuknya Tim Jaguar?

Jawaban: Tim Jaguar dibentuk untuk adanya pengawasan dan pengamanan tindak kejahatan/kriminal khususnya pada malam hari di daerah Depok dan sekitarnya.

3. Apakah tim Jaguar hanya berada di Kota Depok saja?

Jawaban: Untuk saat ini Tim Jaguar hanya ada dari Polres Depok saja

4. Apakah ada tim lain (dari Kepolisian) atau pihak lain (diluar dari Kepolisian) yang bekerjasama untuk patroli malam?

Jawaban: Tim yang berpatroli adalah Sabhara. Setiap hari dan setiap malam ada polisi yang bertugas untuk patroli di malam hari. Untuk pihak di luar Kepolisian saya kurang tahu, jika pun ada seharusnya ada izin dari pihak yang terkait termasuk dari Kepolisian.

5. Apa sajakah bagian dari Kepolisian yang berkaitan jika mengadakan suatu patroli pada malam hari?

Jawaban: Tim yang berpatroli adalah bagian Sabhara. Sabhara ini adalah Samapta Bhayangkara yang berarti satuan Polri yang senantiasa

siap siaga untuk menghindari dan mencegah terjadinya ancaman/bahaya yang merugikan masyarakat dalam upaya mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat. Intinya Sabhara ini yang melindungi keselamatan dan memberikan perlindungan untuk masyarakat.

6. Kapan sajakah pihak Kepolisian akan mengadakan patroli?

Jawaban: Siang dan Malam kami akan berpatroli disetiap harinya.

7. Menurut anda, apakah Peraturan Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 ini ada hubungannya dengan tindak kriminal pada malam hari?

Jawaban: Menurut saya tidak ada, karena mungkin memang daerah tersebut mempunyai kekurangan misalnya tempatnya memang strategis untuk dijadikan sasaran tindak kriminal. Pastinya tidak disemua daerah Kota Depok yang selalu jadi sasaran tindak kriminal, pasti ada titik-titik tertentu yang rawan dan titik-titik tertentu yang aman.

8. Saya telah mewawancarai warga yang diantaranya merupakan mahasiswa yang berdomisili di Depok dan pegawai minimarket. 20% dari mereka menyatakan setuju bahwa Peraturan Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 ini ada hubungannya dengan munculnya tindak kriminal pada malam hari. Sedangkan 80% mengatakan bahwa tindak kejahatan muncul karena masalah suasana yang gelap dan minimnya keamanan dari pihak yang terkait (Polisi/Hansip/dll). Bagaimanakah anda menanggapi hal tersebut?

Jawaban: Menurut saya tidak ada, karena setiap daerah pasti punya peraturan masing-masing. Terjadinya tindak kriminalitas itu karena adanya niat dan kesempatan, bukan karena peraturan suatu daerah tersebut. Kesempatan tersebut muncul karena banyak faktor mungkin itu suasana dan juga keadaannya. Yang saya lihat, banyaknya tindak kriminal itu pasti di titik-titik daerah rawan yang memang kondisi suasananya mendukung seperti gelap dan tidak ada penerangan. Jika ada yang mengatakan

bahwa kejadian tersebut terjadi karena pihak Kepolisian yang tidak berpatroli, sebenarnya tidak sepenuhnya kesalahan tersebut ada di pihak kami. Karena anggota Kepolisian setiap hari berpatroli. Mungkin saja saat adanya kejadian tersebut, polisi yang sedang berpatroli tidak ada di daerah kejadian dan sedang berpatroli di daerah Kota Depok yang lain. Menurut saya, mungkin seharusnya diadakan siskamling juga. Jadi Kepolisian dan warga saling membantu untuk meningkatkan keamanan daerah Kota Depok.

LAMPIRAN 7

HASIL WAWANCARA INFORMAN (MAHASISWA)

1. Nama : Egi Dwi Septian
2. Umur : 21 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Alamat : Jalan Akses UI, Cimanggis, Depok, Jawa Barat
5. Instansi : Universitas Gunadarma
6. Tanggal Wawancara : 23 April 2017

Pertanyaan Informan

1. Apakah anda pernah melakukan aktivitas atau masih berada di jalanan diatas pukul 22.00 malam hari?
Jawaban: Ya, saya pernah melakukan aktivitas diluar rumah setelah jam 10 malam. Biasanya saya mencari makan malam atau jika diakhir pekan saya masih berada diluar rumah untuk bermain bersama teman-teman saya.
2. Berapa lama anda tinggal di Depok, Jawa Barat?
Jawaban: Kira-kira sudah hampir 4 tahun, yaitu selama saya kuliah di Gunadarma. Jadi, saya menyewa kost disekitar kampus.
3. Pernahkah anda merasa kesulitan dalam mencari suatu hal yang anda butuhkan karena tidak ada minimarket pada malam hari?
Jawaban: Saya merasa tidak kesulitan, karena banyak alternatif lain seperti warung kecil yang dekat kost ini masih buka pada malam hari. Jadi jika saya membutuhkan sesuatu, saya akan membelinya disana.
4. Apakah anda pernah melihat toko tradisional seperti warung disekitar jalan raya atau rumah anda yang masih buka pada tengah malam hingga dini hari?

Jawaban: Warung yang didekat kost ini ada yang buka, namun jika di daerah luar kost ini saya jarang melihat ada warung yang buka. Banyak yang tutup.

5. Menurut anda, bagaimana kondisi dan suasana wilayah Kota Depok pada malam hari?

Jawaban: Menurut saya jam 10 malam suasana kota Depok masih ramai, namun jam 11 malam keatas cenderung lebih sepi dan gelap jika hari biasa seperti hari Senin sampai Jum'at.

6. Pernahkah anda atau kerabat anda menjadi korban tindak kejahatan pada malam hari? Menurut anda, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?

Jawaban: Tidak pernah, namun jika mendengar adanya korban tindak kejahatan pada malam hari itu pernah. Apalagi disekitar Jalan Juanda Depok. Menurut saya terjadinya tindak kejahatan malam hari itu pasti masalah ekonomi yaitu pengangguran. Selain itu jika suasananya mendukung seperti jalanan yang sepi dan gelap karena kurang penerangan.

7. Apakah anda mengetahui Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 tentang jam operasional pusat perbelanjaan, minimarket dan toko modern?

Jawaban: Belum, saya belum tahu jika jam operasional minimarket ternyata memang ada peraturan daerahnya.

8. Menurut anda, apakah fasilitas yang diberikan pemerintah daerah dalam melakukan implementasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 sudah memadai?

Jawaban: Menurut saya kurang memadai. Seperti yang tadi saya katakan bahwa jalanan di Kota Depok cenderung sepi pada tengah malam. Seharusnya jika peraturan daerah ini dijalankan maka harus ada penunjangnya seperti dari fasilitas untuk penerangan dan keamanannya.

9. Menurut anda, dinas/instansi apa yang berperan penting dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?

Jawaban: Yang saya tahu sih yang mungkin pihak kepolisian dan SATPOL PP.

10. Menurut anda, apakah Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 sudah efektif?

Jawaban: Belum efektif, karena fasilitasnya saja tidak memadai. Bahkan masih ada juga yang buka lebih dari jam 10 malam.

11. Apakah anda setuju dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?

Jawaban: Tidak sepenuhnya setuju sih, karena menurut saya pasti warga ada yang membutuhkan suatu barang pada malam hari. Jika minimarket dan toko modern buka, otomatis jalanan menjadi tidak sepi dan menjadi tidak gelap karena adanya lampu dari minimarket.

12. Pada tahun 2015, terjadi banyak kasus kriminal seperti pembegalan dan munculnya geng motor pada malam hari. Apalagi penerapan dari Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 membuat wilayah Kota Depok menjadi sepi pada malam hari. Bagaimana tanggapan anda mengenai berita tersebut?

Jawaban: Menurut saya, adanya peraturan tersebut berkaitan pula dengan adanya pembegalan. Saya lebih menyalahkan pada fasilitas penerangannya karena memang Kota Depok menjadi sangat gelap di malam hari. Mungkin jika jam operasionalnya ditinjau ulang akan mengurangi pembegalan.

HASIL WAWANCARA INFORMAN (MAHASISWA)

1. Nama : Arijal Chairul Rahman
2. Umur : 22 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Alamat : Jalan Palsigunung, Cimanggis, Depok, Jawa Barat
5. Instansi : Universitas Gunadarma
6. Tanggal Wawancara : 23 April 2017

Pertanyaan Informan

1. Apakah anda pernah melakukan aktivitas atau masih berada di jalanan diatas pukul 22.00 malam hari?
Jawaban: Ya, pernah. Biasanya jika saya ada perlu seperti harus print tugas kuliah, kerumah saudara, atau main dengan teman saya.
2. Berapa lama anda tinggal di Depok, Jawa Barat?
Jawaban: Saya tinggal di Depok kira-kira sekitar 11 tahun dari saya SD hingga sekarang.
3. Pernahkah anda merasa kesulitan dalam mencari suatu hal yang anda butuhkan karena tidak ada minimarket pada malam hari?
Jawaban: Saya sering merasa kesulitan sih, karena saya sering keluar malam dan ingin membeli makanan kecil di minimarket tetapi sudah tutup. Jadi ya saya tidak jadi beli.
4. Apakah anda pernah melihat toko tradisional seperti warung disekitar jalan raya atau rumah anda yang masih buka pada tengah malam hingga dini hari?
Jawaban: Rata-rata yang saya lihat malam hari itu warung-warung sudah tutup. Jarang saya lihat ada yang masih buka pada tengah malam hingga dini hari.
5. Menurut anda, bagaimana kondisi dan suasana wilayah Kota Depok pada malam hari?

Jawaban: Yang saya lihat Depok ini sepi kalau malam hari. Berbeda dengan Jakarta yang masih ramai kendaraan dan sepertinya banyak minimarket yang buka 24 jam.

6. Pernahkah anda atau kerabat anda menjadi korban tindak kejahatan pada malam hari? Menurut anda, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?

Jawaban: Alhamdulillah tidak pernah. Menurut saya hal tersebut terjadi karena tersangka itu pengangguran. Selain itu adanya kesempatan, dari kondisi suasana dan ada gengnya. Setahu saya begal itu beregu jadi jarang sekali sendirian sedangkan dia memangsa korban yang hanya sendiri membawa motornya.

7. Apakah anda mengetahui Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 tentang jam operasional pusat perbelanjaan, minimarket dan toko modern?

Jawaban: Belum tahu. Saya kira jam operasional minimarket itu memang dibuat minimarket, bukan pemerintah.

8. Menurut anda, apakah fasilitas yang diberikan pemerintah daerah dalam melakukan implementasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 sudah memadai?

Jawaban: Menurut saya harusnya ditambah lampu agar malam hari tidak begitu gelap sih ya.

9. Menurut anda, dinas/instansi apa yang berperan penting dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?

Jawaban: Kepolisian, Satpol PP, dan walikota mungkin.

10. Menurut anda, apakah Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 sudah efektif?

Jawaban: Menurut saya sudah efektif. Karena yang saya lihat minimarket juga tidak ada yang buka diatas jam operasional yang ditentukan. Selain itu ya bagus sih tidak ada aktifitas di malam hari.

11. Apakah anda setuju dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?

Jawaban: Kalau mengenai jam operasional yang diatur, saya setuju. Karena bagus jika malam hari itu tidak ada aktivitas, lagipula kasihan juga dengan pegawai minimarketnya jika buka 24jam.

12. Pada tahun 2015, terjadi banyak kasus kriminal seperti pembegalan dan munculnya geng motor pada malam hari. Apalagi penerapan dari Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 membuat wilayah Kota Depok menjadi sepi pada malam hari. Bagaimana tanggapan anda mengenai berita tersebut?

Jawaban: Menurut saya, tidak ada hubungannya jika jam operasional diatur oleh peraturan daerah terhadap pembegalan atau kriminalitas. Jika minimarket ditetapkan 24 jam, justru membuat minimarket tersebut terancam bahaya dan menjadi sasaran kejahatan. Jadi ya mungkin keamanannya lebih ditingkatkan lagi.

HASIL WAWANCARA INFORMAN (MAHASISWA)

1. Nama : Andi Ali Zainal
2. Umur : 21 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Alamat : Komplek Pondok Duta, Cimanggis, Depok, Jawa Barat
5. Instansi : Universitas Gunadarma
6. Tanggal Wawancara : 23 April 2017

Pertanyaan Informan

1. Apakah anda pernah melakukan aktivitas atau masih berada di jalanan diatas pukul 22.00 malam hari?
Jawaban: Pernah. Biasanya mencari makan malam atau dijalan pulang dari luar main dengan teman.
2. Berapa lama anda tinggal di Depok, Jawa Barat?
Jawaban: Saya tinggal di Komplek Duta. Belum lama, kira-kira sudah sekitar 3 tahun.
3. Pernahkah anda merasa kesulitan dalam mencari suatu hal yang anda butuhkan karena tidak ada minimarket pada malam hari?
Jawaban: Pernah. Biasanya jika saya kehabisan barang seperti deodrant. Sedangkan barang tersebut tidak ada di warung, jadi ya saya merasa kesulitan jika minimarket tutup pada jam 10 malam.
4. Apakah anda pernah melihat toko tradisional seperti warung disekitar jalan raya atau rumah anda yang masih buka pada tengah malam hingga dini hari?
Jawaban: Di dekat rumah saya sih semuanya warung tutup. Adanya justru tempat makan seperti warung bubur kacang hijau dan warteg.
5. Menurut anda, bagaimana kondisi dan suasana wilayah Kota Depok pada malam hari?

Jawaban: Menurut saya jalanan Kota Depok itu sepi dan gelap. Tetapi kalau Jalan Margonda Raya itu masih termasuk ramai dibanding jalanan Depok yang lainnya.

6. Pernahkah anda atau kerabat anda menjadi korban tindak kejahatan pada malam hari? Menurut anda, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?

Jawaban: Pernah, tetapi bukan begal yang dijalanan melainkan pendurian motor yang didekat rumah sih. Menurut saya, terjadinya tindak kejahatan di malam hari itu karena ada kesempatan. Didukung pula dengan suasananya yang sepi. Motor teman saya hilang dirumahnya karena ditaruh diluar rumah, apalagi kejadiannya pada malam hari. Warga sekitar sudah tidak ada yang melihat ya sudah terjadilah pencurian motor itu. Jadi intinya dikarenakan adanya kesempatan.

7. Apakah anda mengetahui Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 tentang jam operasional pusat perbelanjaan, minimarket dan toko modern?

Jawaban: Belum tahu, karena saya kira memang jam operasional itu untuk pegawainya dan dibuat dari pihak minimarket tersebut.

8. Menurut anda, apakah fasilitas yang diberikan pemerintah daerah dalam melakukan implementasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 sudah memadai?

Jawaban: Kurang memadai, karena menurut saya penerangan sangat kurang terlebih lagi keamanan yang sama sekali tidak ada

9. Menurut anda, dinas/instansi apa yang berperan penting dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?

Jawaban: Menurut saya Polisi dan pemerintah daerah

10. Menurut anda, apakah Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 sudah efektif?

Jawaban: Kurang efektif. Menurut saya lebih baik tidak ada peraturan tentang jam operasional saja. Karena warga Depok seperti saya ini kadang membutuhkan suatu barang dimalam hari. Kalau

masalah kriminalitas di minimarket, menurut saya seharusnya ada keamanannya seperti satpam di minimarket tersebut jika buka pada malam hari.

11. Apakah anda setuju dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?

Jawaban: Tidak setuju, saya kira memang minimarket dan toko modern itu memang harus bersaing jadi ya lebih baik sama sama buka saja pada malam hari.

12. Pada tahun 2015, terjadi banyak kasus kriminal seperti pembegalan dan munculnya geng motor pada malam hari. Apalagi penerapan dari Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 membuat wilayah Kota Depok menjadi sepi pada malam hari. Bagaimana tanggapan anda mengenai berita tersebut?

Jawaban: Menurut saya kriminalitas pada malam hari itu berkaitan dengan ditutupnya minimarket pada jam operasional yang ditentukan. Karena ya jalanan menjadi sepi, jadi tidak terang. Bahkan Depok itu seperti mati istilahnya kalau malam hari ya karena ada jam operasional tersebut. Ya menurut saya lebih baik dicabut dan kemudian keamanan dari aparat diperketat.

HASIL WAWANCARA INFORMAN (MAHASISWA)

1. Nama : Andika Prasetyo
2. Umur : 21 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Alamat : Jalan Akses UI, Kelapa Dua, Depok
5. Instansi : Universitas Gunadarma
6. Tanggal Wawancara : 23 April 2017

Pertanyaan Informan

1. Apakah anda pernah melakukan aktivitas atau masih berada di jalanan diatas pukul 22.00 malam hari?

Jawaban: Pernah, biasanya saya mencari makan di sekitar kostan

2. Berapa lama anda tinggal di Depok, Jawa Barat?

Jawaban: Sudah hampir 4 tahun, dari saya masuk kuliah sampai sekarang

3. Pernahkah anda merasa kesulitan dalam mencari suatu hal yang anda butuhkan karena tidak ada minimarket pada malam hari?

Jawaban: Tidak begitu sih, karena ada warung jadi saya merasa terbantu sih. Jika sudah malam saya seringnya ke warung yang dekat kostan jarang ke minimarket.

4. Apakah anda pernah melihat toko tradisional seperti warung disekitar jalan raya atau rumah anda yang masih buka pada tengah malam hingga dini hari?

Jawaban: Warung saya sering melihat kalau disekitar sini memang banyak yang masih buka. Tetapi kalau minimarket jarang saya melihat ada yang buka tengah malam.

5. Menurut anda, bagaimana kondisi dan suasana wilayah Kota Depok pada malam hari?

Jawaban: Sepi banget sih. Kalau dibanding dengan Kota Bekasi dan Jakarta, Depok itu terbilang lebih sepi. Selain itu juga lebih gelap menurut saya.

6. Pernahkah anda atau kerabat anda menjadi korban tindak kejahatan pada malam hari? Menurut anda, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?
Jawaban: Tidak ada. Menurut saya karena faktor pengangguran, kemiskinan. Selain itu situasi yang memadai sih. Kalau ramai kan pasti pelaku takut untuk berbuat kejahatan.
7. Apakah anda mengetahui Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 tentang jam operasional pusat perbelanjaan, minimarket dan toko modern?
Jawaban: Tidak tahu. Menurut saya sih kurang disosialisasikan, makanya banyak warga yang tidak tahu.
8. Menurut anda, apakah fasilitas yang diberikan pemerintah daerah dalam melakukan implementasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 sudah memadai?
Jawaban: Menurut saya cukup, tetapi mungkin keamanan untuk jaga malamnya ditambah agar meminimalisir kejahatan.
9. Menurut anda, dinas/instansi apa yang berperan penting dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?
Jawaban: Tidak tahu
10. Menurut anda, apakah Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 sudah efektif?
Jawaban: Menurut saya untuk minimarketnya itu sendiri sudah efektif. Karena kalau minimarket tutup pada malam hari berarti tidak ada tindak kejahatan didalam minimarket. Mungkin harus ditambah penerangan dan keamanan yang memadai agar kejahatan itu sendiri hilang
11. Apakah anda setuju dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?
Jawaban: Setuju sih, kasian dengan pegawainya kalau harus 24jam. Tapi ya balik lagi ke yang tadi, penerangan dan keamanannya harus ditambah.

12. Pada tahun 2015, terjadi banyak kasus kriminal seperti pembegalan dan munculnya geng motor pada malam hari. Apalagi penerapan dari Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 membuat wilayah Kota Depok menjadi sepi pada malam hari. Bagaimana tanggapan anda mengenai berita tersebut?

Jawaban: Menurut saya hubungannya itu mungkin di keadaan situasinya. Sebenarnya peraturannya tidak salah, jam operasionalnya tidak salah. Tetapi mungkin masalah-masalah yang muncul yang harus dituntaskan. Jika memang tutupnya toko modern menyebabkan kurangnya lampu dan jalanan menjadi sepi, maka harus segera diatasi dan dicari solusinya. Tetapi kalau untuk menghapus perda tersebut, menurut saya jangan.

HASIL WAWANCARA INFORMAN (MAHASISWA)

1. Nama : Eka Puji Lestari
2. Umur : 21 Tahun
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat : Jalan Raden Saleh, Studi Alam TVRI, Depok
5. Instansi : Universitas Negeri Jakarta
6. Tanggal Wawancara : 12 April 2017

Pertanyaan Informan

1. Apakah anda pernah melakukan aktivitas atau masih berada di jalanan diatas pukul 22.00 malam hari?

Jawaban: Pernah, biasanya jika saya pulang malam. Paling lama kira-kira saya masih di jalan itu jam 11 malam.

2. Berapa lama anda tinggal di Depok, Jawa Barat?

Jawaban: Sudah 22 tahun, sejak saya lahir.

3. Pernahkah anda merasa kesulitan dalam mencari suatu hal yang anda butuhkan karena tidak ada minimarket pada malam hari?

Jawaban: Jika saya pribadi, tidak pernah. Tetapi kadang keluarga dirumah membutuhkan hal *urgent*. Saya sendiri juga sebenarnya takut jika diluar rumah dengan tutupnya minimarket jalanan menjadi tambah sepi dan gelap. Selain itu hal tersebut membuat keadaan menjadi rawan, saya pun jika sudah berada dirumah tidak akan keluar rumah lagi.

4. Apakah anda pernah melihat toko tradisional seperti warung disekitar jalan raya atau rumah anda yang masih buka pada tengah malam hingga dini hari?

Jawaban: Pernah, namun hanya satu atau dua warung saja. Dan menurut saya warung yang saya lihat masih buka pada malam hari tersebut sedang persiapan untuk tutup. Jadi tidak sampai 24 jam buka.

5. Menurut anda, bagaimana kondisi dan suasana wilayah Kota Depok pada malam hari?

Jawaban: Menurut saya, malam hari itu Kota Depok benar-benar sepi dan gelap. Hal tersebut dapat membahayakan warga yang masih berada di luar rumah. Saya pernah masih berada di jalanan sekitar pukul 02.30 dini hari ketika saya baru pulang dari kampung halaman saya. Pada waktu itu jalanan sangat sepi, walaupun masih ada juga yang masih berada disana. Menurut saya yang keluar rumah pada dini hari tersebut biasanya orang-orang yang membeli keperluan untuk warungnya atau bisa saja mereka adalah tukang sayur yang ingin ke pasar.

6. Pernahkah anda atau kerabat anda menjadi korban tindak kejahatan pada malam hari? Menurut anda, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?

Jawaban: Tidak pernah. Menurut saya kalau masalah begal itu mungkin penyebabnya karena korban yang mempunyai kendaraan yang bagus dan kebetulan korban tersebut juga sedang lengah. Selain itu faktor ekonomi yang dialami pelaku tersebut, dan juga adanya kesempatan untuk berbuat jahat. Maksud dari kesempatan disini adalah dari faktor suasana yang mendukung untuk berbuat tindak kriminal, seperti jalanan yang sepi dan gelap yang dapat menyebabkan jalanan menjadi rawan. Saya pun pernah mendengar dari Ayah saya yang kebetulan mempunyai rekan anggota polres dan beliau mengatakan bahwa memang di daerah Depok itu banyak lokasi penerangan yang kurang baik, maka lokasi tersebut akan menjadi tempat langganan untuk terjadinya tindak kriminal. Terutama di Jalan Juanda Depok, banyak sekali terjadi tindak kriminal pada malam hari disana.

7. Apakah anda mengetahui Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 tentang jam operasional pusat perbelanjaan, minimarket dan toko modern?

Jawaban: Tidak tahu. Saya kira memang jam operasional biasa yang ditentukan oleh minimarket tersebut.

8. Menurut anda, apakah fasilitas yang diberikan pemerintah daerah dalam melakukan implementasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 sudah memadai?

Jawaban: Menurut saya tujuan dari perda ini sebenarnya baik, mungkin saja untuk mengurangi pemakaian daya listrik dan juga mengurangi aktivitas anak remaja yang keluar malam. Tetapi sebenarnya ada sisi negatif pula yang dimunculkan dari perda ini, misalnya jika sedang membutuhkan hal yang *urgent* dan kebetulan hanya minimarket yang menjual barang yang kita butuhkan tersebut pasti warga akan kesulitan. Menurut saya juga perda ini kurang disosialisasikan, karena saya yakin banyak warga yang tidak tahu mengenai jam operasional ini. Menurut saya yang kurang dari fasilitas pemda mengenai perda ini adalah penerangan, kemudian penjagaan. Misalnya penjagaan dari polisi, entah itu berkeliling atau diadakannya pos jaga untuk keamanan. Lalu masalah jalanan yang berlubang, menurut saya jika jalanan gelap maka warga yang masih berada di jalanan bisa saja tidak melihat keadaan aspal jalanan tersebut. Jika ada orang yang terjatuh, maka hal tersebut bisa menjadi kesempatan bagi orang jahat yang akan berbuat tindak kriminal. Bisa saja orang jahat tersebut langsung merampas harta benda yang dimiliki korban yang terjatuh.

9. Menurut anda, dinas/instansi apa yang berperan penting dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?

Jawaban: Menurut saya, Dinas Pekerjaan Umum dan Kepolisian.

10. Menurut anda, apakah Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 sudah efektif?

Jawaban: Jika dilihat dari tujuan diberlakukannya perda ini, menurut saya sudah efektif karena minimarket di sekitar rumah saya sudah tidak ada yang buka diatas pukul 22.00

11. Apakah anda setuju dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?

Jawaban: Saya antara setuju dan tidak setuju mengenai diberlakukannya perda ini. Setujunya, dengan adanya perda ini mengurangi aktivitas anak remaja yang suka berpergian di malam hari atau berkumpul dipinggir jalan. Tidak setuju, dengan adanya perda ini maka warga tidak akan bisa membeli barang yang bersifat mendesak pada malam hari di minimarket.

Namun, saya mengikuti apa yang telah diatur jadi saya setuju saja dengan peraturan ini.

12. Pada tahun 2015, terjadi banyak kasus kriminal seperti pembegalan dan munculnya geng motor pada malam hari. Apalagi penerapan dari Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 membuat wilayah Kota Depok menjadi sepi pada malam hari. Bagaimana tanggapan anda mengenai berita tersebut?

Jawaban: Menurut saya perda ini tidak berpengaruh dengan terjadinya tindak kejahatan di malam hari. Karena banyak faktor terjadinya tindak kriminal. Namun, memang harus lebih diperketat lagi keamanannya agar meminimalisir tindak kejahatan di malam hari.

HASIL WAWANCARA INFORMAN (MAHASISWA)

1. Nama : Sarah Hairunisa
2. Umur : 21 Tahun
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat : Perumahan Taman Duta, Depok
5. Instansi : Universitas Pancasila
6. Tanggal Wawancara : 17 April 2017

Pertanyaan Informan

1. Apakah anda pernah melakukan aktivitas atau masih berada di jalanan diatas pukul 22.00 malam hari?

Jawaban: Pernah, biasanya saya di jalan dari Bintaro untuk bimbingan dengan dosen. Lalu biasanya karena menonton bioskop dengan teman, jadi saya pulang tengah malam.

2. Berapa lama anda tinggal di Depok, Jawa Barat?

Jawaban: Sudah hampir 22 tahun.

3. Pernahkah anda merasa kesulitan dalam mencari suatu hal yang anda butuhkan karena tidak ada minimarket pada malam hari?

Jawaban: Sering, biasanya jika membutuhkan obat-obatan atau kebutuhan wanita. Hal tersebut sangat mendesak, sedangkan jika ke warung yang masih buka itu lumayan jauh.

4. Apakah anda pernah melihat toko tradisional seperti warung disekitar jalan raya atau rumah anda yang masih buka pada tengah malam hingga dini hari?

Jawaban: Ada yang masih buka disekitar Taman Duta, tetapi tidak sampai 24 jam. Mungkin pukul 1 atau 2 dini hari sudah tutup. Disini juga banyak anak remaja yang masih berkumpul, mereka berkumpulnya di warung biasanya.

5. Menurut anda, bagaimana kondisi dan suasana wilayah Kota Depok pada malam hari?

Jawaban: Jika hari Sabtu dan Minggu, sangat ramai bahkan cenderung macet termasuk didekat perumahan Taman Duta ini. Apalagi Jalan Margonda Raya. Sedangkan jika hari Senin sampai Jumat itu memang sepi, apalagi pukul 11 malam keatas. Pasti sepi dan gelap di jalan.

6. Pernahkah anda atau kerabat anda menjadi korban tindak kejahatan pada malam hari? Menurut anda, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?

Jawaban: Tidak pernah. Menurut saya, tindak kejahatan terjadi karena suasana jalan yang gelap karena kurang penerangan dan sepi karena tidak ada penjagaan untuk malam hari. Menurut saya, banyak warga yang lebih memilih pulang larut malam entah itu malas menghadapi macet pada jam pulang kerja, atau mereka lembur sampai malam, atau mahasiswa yang memang sibuk di kampus mereka entah itu untuk berorganisasi atau mengerjakan tugas. Seharusnya penjagaan lebih diperketat lagi, karena warga Depok itu banyak yang memiliki pekerjaan atau kuliah di Jakarta. Pasti banyak juga yang memilih untuk pulang larut malam.

7. Apakah anda mengetahui Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 tentang jam operasional pusat berbelanja, minimarket dan toko modern?

Jawaban: Tidak tahu, saya baru tahu sekarang. Sebelumnya saya kira memang tutup karena terdapat peraturan dari pusat minimarketnya.

8. Menurut anda, apakah fasilitas yang diberikan pemerintah daerah dalam melakukan implementasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 sudah memadai?

Jawaban: Menurut saya, belum memadai. Terutama yang saya lihat itu masalah penerangan pada malam hari. Bukan hanya menimbulkan tindak kejahatan saja, namun juga dapat menimbulkan kecelakaan pada malam hari. Hal tersebut dapat

membahayakan warga yang pulang larut. Lalu, seharusnya polisi atau aparat berjaga juga di malam hari. Tidak hanya pagi atau siang hari, banyak ada polisi pagi atau siang hari entah itu untuk berjaga atau untuk razia. Namun, warga pasti pulang malam hari atau sore hari. Belum lagi yang kerja atau kuliah di luar Depok, perjalanan bisa dua jam. Paling cepat sampai rumah itu pukul 6 atau 7 malam, tidak ada warga yang pulang kerja itu pagi atau siang hari bukan? Jadi ya, keamanan harus diperketat terutama malam hari.

9. Menurut anda, dinas/instansi apa yang berperan penting dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?

Jawaban: Tidak tahu. Mungkin Polri

10. Menurut anda, apakah Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 sudah efektif?

Jawaban: Seharusnya setiap peraturan perundang-undangan itu ditaati oleh pihak yang berkaitan dengan hal tersebut. Tetapi menurut saya, jika hal ini mengganggu masyarakat, seperti misalnya membatasi jam operasional yang memungkinkan warga menjadi kesulitan memperoleh barang yang terdesak seharusnya dikaji ulang lagi oleh pemerintah. Terutama minimarket, jika mall atau pusat perbelanjaan memang sepertinya sudah seharusnya diadakan jam operasional. Jadi menurut saya hal ini kurang efektif.

11. Apakah anda setuju dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?

Jawaban: Sebenarnya saya kurang setuju. Karena terdapat keuntungan dan kekurangan dari peraturan ini. Tetapi peraturan ini mengatur tentang toko modern, minimarket dan pusat perbelanjaan. Menurut saya seperti mall atau pusat perbelanjaan dan *café* tempat anak muda bersantai itu tidak apa-apa jika diberlakukan jam operasional, karena tidak ada yang akan membutuhkan

suatu hal yang terdesak di tempat-tempat tersebut. Tetapi jika mengenai jam operasional minimarket, menurut saya harus dikaji ulang mengenai jam operasionalnya.

12. Pada tahun 2015, terjadi banyak kasus kriminal seperti pembegalan dan munculnya geng motor pada malam hari. Apalagi penerapan dari Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 membuat wilayah Kota Depok menjadi sepi pada malam hari. Bagaimana tanggapan anda mengenai berita tersebut?

Jawaban: Menurut saya peraturan daerah tersebut tidak berkaitan dengan adanya kriminalitas di malam hari. Jalanan setiap malam atau diatas pukul 22.00 pasti sepi apalagi hari Senin – Jumat. Saya tidak setuju karena,hal tersebut tidak ada hubungannya karena tindak kejahatan akan muncul jika adanya kesempatan, bukan karena adanya jam operasional. Tetapi sepertinya memang harus ditingkatkan lagi keamanannya pada malam hari dan juga penerangannya agar lebih aman.

HASIL WAWANCARA INFORMAN (MAHASISWA)

1. Nama : Tissa Destyani Putri
2. Umur : 21 Tahun
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat : Perumahan Pondok Mandala, Depok, Jawa Barat
5. Instansi : Universitas Pancasila
6. Tanggal Wawancara : 17 April 2017

Pertanyaan Informan

1. Apakah anda pernah melakukan aktivitas atau masih berada di jalanan diatas pukul 22.00 malam hari?
Jawaban: Sering, biasanya masih dalam perjalanan pulang dari kampus atau pulang setelah bepergian bersama teman.
2. Berapa lama anda tinggal di Depok, Jawa Barat?
Jawaban: Sudah hampir 22 tahun, sejak saya lahir.
3. Pernahkah anda merasa kesulitan dalam mencari suatu hal yang anda butuhkan karena tidak ada minimarket pada malam hari?
Jawaban: Pernah, biasanya kebutuhan wanita dan pulsa. Itu menurut saya hal yang sangat dibutuhkan secara terdesak kapanpun.
4. Apakah anda pernah melihat toko tradisional seperti warung disekitar jalan raya atau rumah anda yang masih buka pada tengah malam hingga dini hari?
Jawaban: Banyak yang saya lihat buka hingga dini hari. Bahkan di jalanan besar seperti Jalan Margonda Raya pun terdapat warung yang buka hingga pagi hari atau mungkin 24 jam, penjaga warungnya juga sepertinya bermalam ditempat tersebut.
5. Menurut anda, bagaimana kondisi dan suasana wilayah Kota Depok pada malam hari?

Jawaban: Sepi dan gelap. Hal tersebut membuat banyak pengguna jalan terutama pengendara motor menjadi kebut-kebutan, mungkin karena takut dan menghindari hal yang tidak diinginkan.

6. Pernahkah anda atau kerabat anda menjadi korban tindak kejahatan pada malam hari? Menurut anda, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?

Jawaban: Tidak pernah. Menurut saya penyebab tindak kriminal itu ada banyak hal. *Pertama* dilihat dari pelakunya, biasanya mereka memang mempunyai niat untuk merampas harta benda orang lain. Lalu pelaku tidak sendirian, melainkan ia berkelompok. *Kedua* dari korban, biasanya korban sedang lengah dan mengendarai motor dengan kecepatan yang rendah atau tidak kebut-kebutan. *Ketiga* adalah masalah suasana yang mendukung. Tidak ada keamanan yang memadai, sepi, penerangan kurang.

7. Apakah anda mengetahui Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 tentang jam operasional pusat perbelanjaan, minimarket dan toko modern?

Jawaban: Sebenarnya saya tahu jika hal ini diatur dalam peraturan daerah, namun saya tidak tahu secara detail mengenai nomor perdanya, isinya secara lengkap dan apa sajakah yang diatur. Saya hanya tahu jika jam tutup minimarket memang diatur perda.

8. Menurut anda, apakah fasilitas yang diberikan pemerintah daerah dalam melakukan implementasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 sudah memadai?

Jawaban: Menurut saya, kurang memadai. Apalagi dari penerangannya. Seharusnya jika toko-toko tutup pada malam hari, di jalanan lebih diperbanyak lagi penerangannya. Kemudian penjagaan pada malam hari juga harus diperketat.

9. Menurut anda, dinas/instansi apa yang berperan penting dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?

Jawaban: Polisi, Polisi Pamong Praja, Pemerintah Daerah, dan Kelurahan setempat.

10. Menurut anda, apakah Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 sudah efektif?

Jawaban: Belum. Karena menurut saya dari warga Depok itu sendiri juga banyak yang belum mengetahui mengenai perda ini. Apalagi masih ada pula minimarket yang melanggar dan belum tutup di atas batas jam operasional.

11. Apakah anda setuju dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?

Jawaban: Setuju, karena dengan adanya jam operasional ini dapat mengurangi aktivitas warga Depok. Apalagi untuk pegawai minimarket, toko modern, dan pusat perbelanjaan, mereka juga butuh istirahat jadi dengan adanya jam operasional ini sekiranya dapat membantu mereka.

12. Pada tahun 2015, terjadi banyak kasus kriminal seperti pembegalan dan munculnya geng motor pada malam hari. Apalagi penerapan dari Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 membuat wilayah Kota Depok menjadi sepi pada malam hari. Bagaimana tanggapan anda mengenai berita tersebut?

Jawaban: Menurut saya tidak ada kaitannya. Walaupun jalanan sepi lalu minimarket tetap buka, bisa saja justru minimarketlah yang menjadi sasaran kejahatan. Menurut saya, jangan sampai di Kota Depok jam malam itu tetap dibiarkan ramai, karena kita harus mengajarkan pada anak-anak muda bahwa harus mempunyai hidup teratur. Jadi harus diberitahu pada malam hari bukanlah waktu yang tepat untuk beraktivitas, bermain dan lain sebagainya. Maka dari itu saya setuju dengan adanya jam operasional. Menurut saya, tidak apa-apa jalanan sepi pada malam hari. Polisi seharusnya berjaga dan patroli tiap malam

untuk razia anak-anak yang suka berkeliaran secara berkelompok di malam hari. Jika polisi mengadakan rutin berpatroli pada malam hari, diharapkan dapat meminimalisir tindak kejahatan seperti pencurian atau begal dan geng motor.

HASIL WAWANCARA INFORMAN (MAHASISWA)

1. Nama : Muhammad Arif
2. Umur : 21 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Alamat : Komplek Pelni, Depok, Jawa Barat
5. Instansi : STIKOM Interstudy
6. Tanggal Wawancara : 17 April 2017

Pertanyaan Informan

1. Apakah anda pernah melakukan aktivitas atau masih berada di jalanan diatas pukul 22.00 malam hari?

Jawaban: Biasanya saya sedang berada diluar rumah, berkumpul dengan teman-teman saya di tempat makan atau warung kopi sampai dini hari. Kadang juga masih berada dalam perjalanan pulang.

2. Berapa lama anda tinggal di Depok, Jawa Barat?

Jawaban: Sudah 22 tahun.

3. Pernahkah anda merasa kesulitan dalam mencari suatu hal yang anda butuhkan karena tidak ada minimarket pada malam hari?

Jawaban: Pernah, tetapi tidak sering. Kadang rokok atau semacam peralatan mandi dan lain sebagainya. Tetapi saya pernah melihat minimarket yang masih buka diatas pukul 22.00 malam hari disekitar Jalan Margonda Raya, bahkan di Perumahan Pondok Duta juga masih buka.

4. Apakah anda pernah melihat toko tradisional seperti warung disekitar jalan raya atau rumah anda yang masih buka pada tengah malam hingga dini hari?

Jawaban: Banyak, justru banyak sekali yang buka 24 jam. Disekitar Perumahan Pelni juga masih banyak yang buka. Di jalan besar seperti Jalan Margonda Raya juga banyak yang buka pada saat saya masih dalam perjalanan sekitar pukul 23.00 malam hari.

5. Menurut anda, bagaimana kondisi dan suasana wilayah Kota Depok pada malam hari?

Jawaban: Untuk beberapa tempat ada yang suasananya masih terang, tidak begitu sepi namun tentram. Namun ada pula suasana yang sepi dan gelap, seperti Jalan Radar Auri disitu sangat sepi dan penerangan pun kurang menurut saya. Apalagi daerah tersebut merupakan akses dari Jakarta menuju Depok. Kemudian Jalan Juanda Depok adalah jalanan yang dahulu sering sekali terjadinya pembegalan di jembatannya, dipastikan karena memang minim penerangan dan keamanan. Sedangkan Jalan Margonda Raya pada tengah malam memang terlalu sepi dan penerangan pun cukup. Kemudian tidak di daerah Grand Depok City. Jalanan sepi, minim penerangan dan keamanan akan menimbulkan terjadinya tindak kejahatan. Apalagi geng motor yang diberitakan memang terjadi di daerah Grand Depok City.

6. Pernahkah anda atau kerabat anda menjadi korban tindak kejahatan pada malam hari? Menurut anda, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?

Jawaban: Pernah. Bahkan kakak laki-laki saya pernah dilempar batu oleh sekelompok anak muda yang sepertinya memang geng motor di Jalan Juanda pada saat tengah malam. Kemudian saya mendapat kabar bahwa teman saya hampir di begal, untungnya ia selamat mungkin karena spontan menaikkan kecepatan yang tinggi saat mengendarai motor.

Menurut saya terjadinya tindak kejahatan itu disebabkan oleh kondisi. Minimnya penerangan dan tidak ada keamanan dari polisi ketika malam hari. Wajar hal tersebut dapat menimbulkan tindak kejahatan.

7. Apakah anda mengetahui Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 tentang jam operasional pusat perbelanjaan, minimarket dan toko modern?

Jawaban: Ya, saya tahu jika hal tersebut telah diatur dalam peraturan daerah. Namun saya tidak tahu nomor berapa.

8. Menurut anda, apakah fasilitas yang diberikan pemerintah daerah dalam melakukan implementasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 sudah memadai?

Jawaban: Belum. Penerangan dari pemerintah seharusnya lebih diperbanyak, khususnya di daerah-daerah yang memang gelap. Jangan hanya Jalan Margonda Raya saja yang diberi penerangan lebih. Kemudian masalah keamanan. Seharusnya memang ada patroli malam agar setiap sudut kota tetap aman.

9. Menurut anda, dinas/instansi apa yang berperan penting dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?

Jawaban: Menurut saya, Walikota dan Polisi.

10. Menurut anda, apakah Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 sudah efektif?

Jawaban: Belum efektif. Menurut saya, mungkin latar belakang dari diadakannya perda ini adalah salah satunya agar anak muda tidak ada yang berkeliaran malam hari. Karena dengan adanya jam operasional otomatis jalanan menjadi gelap. Tetapi yang saya lihat sama saja. Bedanya memang jalanan lebih gelap daripada sebelum perda tersebut dilaksanakan, namun tetap saja banyak anak muda yang masih berkumpul pada malam hingga dini hari.

11. Apakah anda setuju dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?

Jawaban: Sebenarnya saya setuju. Suatu perda seharusnya tidak hanya sekedar dibuat dan dilaksanakan saja, tetapi harus di sosialisasikan pula. Apa latar belakangnya dan tujuan dari peraturan daerah ini. Karena menurut saya sosialisasinya sangat minim. Pasti banyak yang tidak mengetahui tentang peraturan jam operasional ini.

12. Pada tahun 2015, terjadi banyak kasus kriminal seperti pembegalan dan munculnya geng motor pada malam hari. Apalagi penerapan dari Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 membuat wilayah Kota Depok menjadi sepi pada malam hari. Bagaimana tanggapan anda mengenai berita tersebut?

Jawaban: Sebenarnya jika ditanya mengenai ada atau tidaknya hubungan tersebut itu dilihat dari sudut pandangnya. Jika memang perda ini membuat suasana dan kondisi jalanan menjadi sepi dan menimbulkan tindak kejahatan, seharusnya memang ada tinjauan ulang. Namun, bukan hanya isi perdanya saja yang ditinjau, tetapi harus dilihat pula mengenai suatu pendukung dari perda tersebut. Misalnya dari segi keamanan. Mungkin saja hal tersebut terjadi karena tidak ada polisi yang berpatroli, atau mungkin saja warga tidak membayar hansip untuk berjaga di malam hari.

HASIL WAWANCARA INFORMAN (MAHASISWA)

1. Nama : Putria
2. Umur : 20 Tahun
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat : Sawangan, Depok II
5. Instansi : Universitas Negeri Jakarta
6. Tanggal Wawancara : 18 April 2017

Pertanyaan Informan

1. Apakah anda pernah melakukan aktivitas atau masih berada di jalanan diatas pukul 22.00 malam hari?

Jawaban: Pernah. Biasanya masih berada di perjalanan pulang kuliah atau pulang bermain.

2. Berapa lama anda tinggal di Depok, Jawa Barat?

Jawaban: Sudah sekitar 5 tahun.

3. Pernahkah anda merasa kesulitan dalam mencari suatu hal yang anda butuhkan karena tidak ada minimarket pada malam hari?

Jawaban: Pernah. Tetapi sudah tahu bahwa minimarket pasti tutup pada pukul 22.00 di Depok, jadi jika butuh sesuatu biasanya akan dibeli esok hari.

4. Apakah anda pernah melihat toko tradisional seperti warung disekitar jalan raya atau rumah anda yang masih buka pada tengah malam hingga dini hari?

Jawaban: Tidak pernah. Saya jarang melihat warung tetap buka pada dini hari.

5. Menurut anda, bagaimana kondisi dan suasana wilayah Kota Depok pada malam hari?

Jawaban: Menurut saya, lumayan sepi dan gelap. Namun tidak di Jalan Margonda Raya. Di jalan tersebut masih ramai dan terang.

6. Pernahkah anda atau kerabat anda menjadi korban tindak kejahatan pada malam hari? Menurut anda, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?

Jawaban: Tidak pernah. Menurut saya munculnya pasti karena faktor ekonomi. Jadi pelaku tersebut merupakan pengangguran.

7. Apakah anda mengetahui Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 tentang jam operasional pusat berbelanja, minimarket dan toko modern?

Jawaban: Ya, saya tahu. Karena pernah di bicarakan dalam media dan saya sempat menontonnya.

8. Menurut anda, apakah fasilitas yang diberikan pemerintah daerah dalam melakukan implementasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 sudah memadai?

Jawaban: Kurang memadai. Penerangannya kurang dan dapat menimbulkan kecelakaan atau tindak kejahatan.

9. Menurut anda, dinas/instansi apa yang berperan penting dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?

Jawaban: Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

10. Menurut anda, apakah Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 sudah efektif?

Jawaban: Sudah efektif. Karena saya sudah tidak pernah melihat lagi adanya minimarket yang buka diatas pukul 22.00

11. Apakah anda setuju dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?

Jawaban: Setuju. Karena sudah malam, buat apa buka. Masyarakat pasti harus beristirahat pada malam hari. Selain itu untuk pegawainya, mereka juga sama.

12. Pada tahun 2015, terjadi banyak kasus kriminal seperti pembegalan dan munculnya geng motor pada malam hari. Apalagi penerapan dari Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 membuat

wilayah Kota Depok menjadi sepi pada malam hari. Bagaimana tanggapan anda mengenai berita tersebut?

Jawaban: Tidak ada pengaruhnya. Karena jalanan memang sepi pada malam hari. Mungkin penerangan dan keamanannya yang harus ditingkatkan untuk meminimalisir terjadinya tindak kriminal.

HASIL WAWANCARA INFORMAN (MAHASISWA)

1. Nama : Achnesya Fitri Canur
2. Umur : 20 Tahun
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat : Sawangan, Depok II
5. Instansi : Universitas Negeri Jakarta
6. Tanggal Wawancara : 23 April 2017

Pertanyaan Informan

1. Apakah anda pernah melakukan aktivitas atau masih berada di jalanan diatas pukul 22.00 malam hari?
Jawaban: Pernah. Biasanya pulang kuliah atau kumpul bersama teman.
2. Berapa lama anda tinggal di Depok, Jawa Barat?
Jawaban: Sudah 20 tahun.
3. Pernahkah anda merasa kesulitan dalam mencari suatu hal yang anda butuhkan karena tidak ada minimarket pada malam hari?
Jawaban: Tidak, karena didekat rumah saya terdapat warung yang buka 24 jam. Selain itu juga terdapat minimarket juga yang masih buka pada pukul 22.00
4. Apakah anda pernah melihat toko tradisional seperti warung disekitar jalan raya atau rumah anda yang masih buka pada tengah malam hingga dini hari?
Jawaban: Ada lumayan banyak yang saya lihat masih buka hingga dini hari, termasuk warung yang dekat rumah saya tersebut.
5. Menurut anda, bagaimana kondisi dan suasana wilayah Kota Depok pada malam hari?
Jawaban: Di Jalan Margonda Raya dan Sawangan masih ramai, namun di Jalan Juanda sangat sepi dan gelap.
6. Pernahkah anda atau kerabat anda menjadi korban tindak kejahatan pada malam hari? Menurut anda, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?

Jawaban: Tidak pernah. Menurut saya tindak kejahatan terjadi yang pasti karena pelaku mengalami masalah ekonomi. Lalu korban sedang lalai sehingga dapat dijadikan target. Kemudian suasana yang sepi dan gelap seperti di Jalan Juanda dan BDN.

7. Apakah anda mengetahui Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 tentang jam operasional pusat perbelanjaan, minimarket dan toko modern?

Jawaban: Belum tahu. Saya kira memang diatur oleh tempat yang terkait saja. Lagipula, menurut saya kurang sekali disosialisasikannya.

8. Menurut anda, apakah fasilitas yang diberikan pemerintah daerah dalam melakukan implementasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 sudah memadai?

Jawaban: Sebenarnya jika hal tersebut menjadikan suasana sepi dan gelap itu berarti belum memadai. Karena di daerah Sawangan dan BDN sangat minim penerangan dan rawan tindak kejahatan pada malam hari termasuk begal.

9. Menurut anda, dinas/instansi apa yang berperan penting dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?

Jawaban: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

10. Menurut anda, apakah Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 sudah efektif?

Jawaban: Belum efektif. Karena banyak minimarket yang saya lihat masih buka diatas jam 22.00 dan berarti hal tersebut melanggar perda.

11. Apakah anda setuju dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?

Jawaban: Setuju. Karena jika toko modern dan minimarket buka 24 jam, tempat tersebut justru bisa menjadi sasaran tindak kejahatan.

12. Pada tahun 2015, terjadi banyak kasus kriminal seperti pembegalan dan munculnya geng motor pada malam hari. Apalagi penerapan dari Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 membuat

wilayah Kota Depok menjadi sepi pada malam hari. Bagaimana tanggapan anda mengenai berita tersebut?

Jawaban: Memang dengan tutupnya pusat perbelanjaan, toko modern dan minimarket dapat membuat jalanan menjadi gelap karena kurang penerangan. Jika dikaitkannya dengan perubahan suasana seperti menjadikan jalanan lebih sepi dan gelap itu menurut saya ada hubungannya. Namun selebihnya tidak.

HASIL WAWANCARA INFORMAN (PEGAWAI MINIMARKET)

A. Data Informan:

1. Nama : Zakaria
2. Umur : 23 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Tempat Minimarket : Alfamart, Jalan Margonda Raya
5. Jabatan : Asisten Kepala Gudang
6. Tanggal Wawancara : 3 Mei 2017

B. Pertanyaan:

1. Sudah berapa lama minimarket ini didirikan?
Jawaban: Saya bekerja disini baru 2 bulan jadi saya kurang tahu persisnya kapan. Kira-kira minimarket ini didirikan sudah kurang lebih 6 tahun.
2. Pada pukul berapa minimarket ini buka dan tutup?
Jawaban: Buka pada pukul 07.00 sedangkan tutupnya pukul 22.00. Tetapi pada akhir pekan tutup pukul 23.00, jika masih ramai yang datang, kami akan tutup lebih lama beberapa menit dari biasanya.
3. Apakah minimarket ini sudah mempunyai izin dari dinas yang berkaitan?
Jawaban: Sudah mempunyai izin. Mengenai perizinan, setahu saya semua alfamart pasti sudah ada izinnya.
4. Apakah ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi apabila mendirikan minimarket di wilayah Depok, Jawa Barat?
Jawaban: Saya tidak tahu, yang mengurus hal tersebut biasanya pusatnya. Bukan dari pegawai seperti kami.
5. Apakah anda mengetahui tentang Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?
Jawaban: Belum tahu. Setahu saya ada jam operasional itu karena memang diatur dari kantor pusat.

6. Apakah anda mengetahui sanksi-sanksi apa saja yang diberikan jika melanggar Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?

Jawaban: Saya tidak tahu, karena saya belum pernah melihat pihak yang berwajib (Pol PP) bagaimana memberikan sanksi untuk yang melanggar.

7. Bagaimana cara pemerintah daerah atau dinas terkait pernah melakukan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?

Jawaban: Mungkin dinas yang terkait menyampaikan hal tersebut langsung kepada kantor pusat kami. Tetapi saya sendiri belum mendengar perda mengenai jam operasional tersebut.

8. Bagaimana kondisi ekonomi yang dialami minimarket dengan adanya implementasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?

Jawaban: Pasti berbeda dan minimarket 24 jam pemasukannya lebih tinggi dibanding minimarket ini. Namun menurut saya dengan adanya jam operasional tidak akan membuat kami rugi. Setidaknya seimbang dengan pemasukan dan pengeluaran dari segi perekonomian yang kami alami.

9. Menurut anda, apa dampak dari implementasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 bagi minimarket?

Jawaban: Menurut saya hal ini mengurangi adanya kriminalitas di minimarket. Dan saya setuju jika perda ini tetap dijalankan.

10. Pernahkah anda atau kerabat anda menjadi korban tindak kejahatan pada malam hari? Menurut anda, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?

Jawaban: Tidak pernah. Menurut saya pasti karena adanya kesempatan, korbannya yang kurang waspada. Selain itu kondisi jalan atau suasananya sangat mendukung

11. Pada tahun 2015, terjadi banyak kasus kriminal seperti pembegalan dan munculnya geng motor pada malam hari. Apalagi penerapan dari Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 membuat

wilayah Kota Depok menjadi sepi pada malam hari. Bagaimana tanggapan anda mengenai berita tersebut?

Jawaban: Menurut saya tidak ada hubungannya. Terjadinya suatu tindak kriminal salah satunya adalah karena suasananyan yang gelap dan sepi. Penerangan di jalanan yang sepi memang harus ditingkatkan.

HASIL WAWANCARA INFORMAN (PEGAWAI MINIMARKET)

A. Data Informan:

1. Nama : Ayu Hapsari
2. Umur : 22 Tahun
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat Minimarket : Indomaret, Perumahan Taman Duta
5. Jabatan : Kasir
6. Tanggal Wawancara : 9 Mei 2017

B. Pertanyaan:

1. Sudah berapa lama minimarket ini didirikan?
Jawaban: Kira-kira sudah hampir 13 tahun.
2. Pada pukul berapa minimarket ini buka dan tutup?
Jawaban: Buka pada pukul 07.00 sedangkan tutupnya pukul 22.15. Karena biasanya jika menjelang pukul 22.00 malam itu pengunjung lumayan banyak yang datang, mungkin karena tahu toko kami mau tutup. Tetapi pada akhir pekan tutup pukul 23.20. Biasanya kami akan melebihkan waktu untuk tutup, jadi kami tutup tidak paspukul 22.00.
3. Apakah minimarket ini sudah mempunyai izin dari dinas yang berkaitan?
Jawaban: Sudah mempunyai izin. Karena sudah lama berdirinya, jadi pasti sudah mempunyai izin untuk berdiri.
4. Apakah ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi apabila mendirikan minimarket di wilayah Depok, Jawa Barat?
Jawaban: Sebenarnya saya tidak tahu. Yang pasti harus ada Izin Mendirikan Bangunannya.
5. Apakah anda mengetahui tentang Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?
Jawaban: Tidak tahu. Saya kira jam operasional itu memang peraturan dari perusahaan pusat kami atau memang karena kami berada di daerah perumahan.

6. Apakah anda mengetahui sanksi-sanksi apa saja yang diberikan jika melanggar Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?

Jawaban: Tidak tahu. Karena saya tidak pernah mendengar ada yang diberi sanksi jika melanggar peraturan tersebut.

7. Bagaimana cara pemerintah daerah atau dinas terkait pernah melakukan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?

Jawaban: Sebenarnya saya tidak tahu. Sepertinya orang pusat yang meminta izin untuk mendirikan minimarket ini yang diberi tahu. Jadi, mungkin dia ketika meminta izin langsung diberikan syarat dan ketentuan dari dinas tersebut.

8. Bagaimana kondisi ekonomi yang dialami minimarket dengan adanya implementasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?

Jawaban: Berbeda dengan yang melaksanakan jam operasional 24 jam. Karena pengunjungnya otomatis akan lebih banyak dari kami, sedangkan kami buka tutupnya hanya kurang lebih dari pukul 07.00 – 22.00. Jadi mungkin pendapatan Indomaret yang disini lebih sedikit dibanding yang 24 jam.

9. Menurut anda, apa dampak dari implementasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 bagi minimarket?

Jawaban: Sebenarnya saya setuju dengan adanya peraturan daerah ini, karena dengan adanya perda ini membuat kami tidak perlu lelah menjaga toko di malam hari. Waktu yang seharusnya dibuat istirahat tidak dijadikan sebagai waktu untuk mencari uang. Jadi, menurut saya dampak positifnya juga untuk kami sebagai pegawai minimarket. Kemudian masalah kriminalitas. Jika malam hari kami tetap beroperasi, takutnya tindak kejahatan akan terjadi ditempat kami.

10. Pernahkah anda atau kerabat anda menjadi korban tindak kejahatan pada malam hari? Menurut anda, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?

Jawaban: Tidak pernah. Pastinya karena malam hari itu sepi dan aktivitas dijalanan mulai berkurang. Mungkin untuk meminimalisirnya harus ada pejagaan ketat dari keamanan setempat dan diberikannya penerangan yang cukup.

11. Pada tahun 2015, terjadi banyak kasus kriminal seperti pembegalan dan munculnya geng motor pada malam hari. Apalagi penerapan dari Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 membuat wilayah Kota Depok menjadi sepi pada malam hari. Bagaimana tanggapan anda mengenai berita tersebut?

Jawaban: Mungkin bagi sebagian orang ada hubungannya, namun menurut saya tidak. Karena hal tersebut sebenarnya terjadi karena kesempatan dari faktor suasana. Apalagi jika polisi jarang berpatroli di tempat sepi dan gelap.

HASIL WAWANCARA INFORMAN (PEGAWAI MINIMARKET)

A. Data Informan:

1. Nama : Nicolas
2. Umur : 21 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Tempat Minimarket : Alfamart, Jalan Kelapa Dua
5. Jabatan : Gudang
6. Tanggal Wawancara : 9 Mei 2017

B. Pertanyaan:

1. Sudah berapa lama minimarket ini didirikan?
Jawaban: Sepertinya sudah 3 tahun
2. Pada pukul berapa minimarket ini buka dan tutup?
Jawaban: Jam buka pada pukul 07.00 sedangkan tutupnya pukul 22.00 namun tidak tepat waktu. Karena kami harus beberes dahulu baru tutup. Sabtu dan Minggu tutup pukul 23.00 lebih.
3. Apakah minimarket ini sudah mempunyai izin dari dinas yang berkaitan?
Jawaban: Sudah. Karena sepertinya tidak mungkin jika kami berdiri tetapi tidak mempunyai izin. Setahu saya Alfamart pasti mempunyai izin.
4. Apakah ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi apabila mendirikan minimarket di wilayah Depok, Jawa Barat?
Jawaban: Pasti ada ketentuan dan syaratnya, namun saya tidak tahu karena bukan saya yang mengurusnya. Yang pasti harus ada izin dari dinas dan pemerintah setempat.
5. Apakah anda mengetahui tentang Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?
Jawaban: Tidak tahu. Mungkin hanya saya yang tidak tahu. Saya kira jam operasional kami tidak ditentukan oleh peraturan daerah. Saya baru tahu kalau ada peraturan daerahnya.

6. Apakah anda mengetahui sanksi-sanksi apa saja yang diberikan jika melanggar Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?

Jawaban: Tidak tahu, saya saja baru tahu kalau jam operasional itu ditentukan oleh peraturan daerah.

7. Bagaimana cara pemerintah daerah atau dinas terkait pernah melakukan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?

Jawaban: Menurut saya, mungkin diberitahunya kepada kepala atau ketua kami atau mungkin kepada orang yang mengurus pembangunan minimarket. Selebihnya saya tidak tahu.

8. Bagaimana kondisi ekonomi yang dialami minimarket dengan adanya implementasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?

Jawaban: Tetap menghasilkan keuntungan bagi minimarket. Namun jika dibandingkan dengan yang beroperasi 24 jam, memang berbeda tetapi tidak terlalu jauh bedanya. Karena malam hari pengunjung sepertinya hanya sedikit, tidak banyak. Dan juga yang membuat minimarket pengunjungnya menjadi banyak dan menghasilkan keuntungan itu sebenarnya dari kondisi bangunan yang letaknya strategis dan ramai.

9. Menurut anda, apa dampak dari implementasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 bagi minimarket?

Jawaban: Menurut saya perda tersebut berdampak positif bagi minimarket dan juga kami sebagai pegawai. Bagi minimarket, karena meminimalisir terjadinya tindak kejahatan. Sedangkan bagi kami, aktivitas kami menjadi normal dan tidak ada *shift* malam yang menurut saya mengganggu.

10. Pernahkah anda atau kerabat anda menjadi korban tindak kejahatan pada malam hari? Menurut anda, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?

Jawaban: Tidak pernah. Menurut saya karena niat si pelaku dan adanya kesempatan. Kalau ramai tidak mungkin pelaku berani bertindak seperti itu.

11. Pada tahun 2015, terjadi banyak kasus kriminal seperti pembegalan dan munculnya geng motor pada malam hari. Apalagi penerapan dari Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 membuat wilayah Kota Depok menjadi sepi pada malam hari. Bagaimana tanggapan anda mengenai berita tersebut?

Jawaban: Menurut saya tidak ada hubungannya. Jika kita tetap buka 24 jam maka bisa dijadikan sasaran kriminalitas. Tetapi saya lebih menyalahkan kepada keamanan yang kurang. Walaupun minimarket harus buka 24 jam setidaknya harus ada penjagaan. Minimarket dijadikan sasaran kriminal juga karena tidak ada yang berpatroli dan juga karena suasana yang sepi.

LAMPIRAN 8

HASIL WAWANCARA *EXPERT OPINION*

A. Data Informan:

1. Nama : Raharjo, S.Pd., M. Si
2. Umur : 41 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan : Dosen Universitas Negeri Jakarta
5. Tanggal Wawancara : 4 Juli 2017

B. Pertanyaan

1. Menurut bapak, apakah Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 tentang jam operasional pusat perbelanjaan dan toko modern dapat menguntungkan bagi masyarakat Kota Depok?

Jawaban: Dibuatkannya suatu peraturan daerah tentunya tujuan utama yang diharapkan adalah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan pada akhirnya ketertiban dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan baik. Demikian pula dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 pada pasal 55 tentang jam operasional pusat perbelanjaan dan toko modern tersebut, kehadiran perda tersebut dianggap menguntungkan bagi masyarakat kota Depok khususnya jika masyarakat Depok merasa menerima manfaat baik langsung maupun tidak langsung terhadap perda tersebut. Meskipun tidak ada kebijakan yang 100% diterima atau ditolak oleh masyarakat, akan selalu ada pro dan kontra terhadap suatu kebijakan yang ditetapkan. Pembatasan jam operasional dari sisi yang lain berarti membatasi masyarakat (pemilik toko) untuk berusaha atau berjualan hingga larut malam atau bahkan selama 24 jam, dan ini tentu bagi masyarakat (pemilik toko) berarti akan

mengurangi pendapatan yang diperoleh, disisi lain masyarakat yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pusat perbelanjaan dan toko modern juga ikut dibatasi misalnya tidak ada tenaga kerja yang bekerja *shift* malam lagi, ini berarti sedikit mengurangi tenaga kerja yang bisa bekerja pada shift malam atau sampai pagi. Kelompok masyarakat yang lain juga biasanya akan ikut merasakan dampak positif dari pembukaan jam operasional yang sampai larut malam atau 24 jam misalnya, seperti tukang parkir, tukang ojek, atau pedagang kecil lain sekitarnya. Namun demikian, disisi lain tentu ada negatifnya misalnya factor keamanan, kondisi malam dan sepi seringkali menjadi target dari suatu kejahatan, ini tentu juga perlu dipertimbangkan. Bahkan beberapa toko yang buka 24 jam misalnya tidak luput dari tindak kejahatan perampokan, meskipun bisa jadi dengan banyaknya toko atau pusat perbelanjaan yang buka hingga larut malam bahkan mungkin 24 jam bisa juga membuat kondisi sekitar menjadi ramai, sehingga dapat meminimalisir tindak kejahatan disekitar wilayah tersebut. Dilain sisi, toko atau pusat perbelanjaan yang buka sampai larut malam atau bahkan 24 jam misalnya berarti “memaksa” para tenaga kerja atau pegawai seperti SPG, satpam toko, juru parkir, bekerja larut malam juga padahal seharusnya sudah dapat beristirahat di rumah dengan baik bersama keluarga, belum dari sisi kesehatan tentu juga kurang baik jika bekerja hingga larut malam atau pagi. Oleh karena itu pembatasan jam operasional bagi pusat perbelanjaan menjadi penting.

2. Bagaimanakah cara mengukur tercapainya kebijakan peraturan daerah khususnya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?

Jawaban: Cara mengukur tercapainya kebijakan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 khususnya pada pasal 55 adalah jika seluruh pusat perbelanjaan atau toko modern tersebut

mematuhi perda tersebut terkait jam operasionalnya, jika seluruh pusat perbelanjaan atau toko modern dapat mematuhi peraturan tersebut berarti perda tersebut dianggap sudah berjalan efektif, dan sebaliknya jika ternyata terdapat pusat perbelanjaan atau toko masih ada yang melanggar atau buka diluar jam operasional berarti perda tersebut belum berjalan dengan baik dalam proses implementasinya. Dari sudut pandang yang lain suatu perda atau kebijakan dianggap tercapai dengan baik jika tujuan yang diharapkan dapat terwujud dengan baik, yaitu ketertiban, kenyamanan, pelayanan dan kesejahteraan masyarakat tercapai dengan baik.

3. Hampir semua warga Depok yang saya wawancara (mahasiswa) tidak mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55, dan mengeluhkan bahwa hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi. Bahkan, pegawai minimarket pun tidak tahu jika adanya jam operasional tersebut sebenarnya diatur dalam peraturan daerah bukan dari perusahaan pusat. Dari hal tersebut, menurut anda bagaimanakah sosialisasi yang benar mengenai peraturan daerah?

Jawaban: Penyebarluasan atau sosialisasi suatu peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Daerah Kota Depok ini sangat penting, karena dimaksudkan agar masyarakat mengerti, dan memahami maksud-maksud yang terkandung dalam peraturan daerah tersebut, sehingga dapat melaksanakan peraturan daerah tersebut dengan baik. Peraturan Daerah tersebut dapat disebarluaskan oleh sekretariat DPRD atau sekretaris daerah atau dapat juga disebarluaskan atau disosialisasikan melalui media cetak, media elektronik, atau dengan cara yang lain seperti melalui cara tatap muka atau dialog langsung, berupa ceramah, workshop/seminar, pertemuan ilmiah, konferensi pers atau lainnya, baik secara formal maupun informal, dan tentunya semakin baik jika suatu perda dapat disosialisasikan oleh

banyak pihak yang tentunya memiliki pengetahuan atau kompeten terhadap hal tersebut. Sosialisasi terhadap peraturan daerah tersebut juga dapat dilakukan melalui pihak pusat perbelanjaan atau toko modern tersebut, melalui sekolah, kampus, media massa, atau LSM misalnya, sepanjang sosialisasi yang dilakukan tidak saling bertentangan maka diharapkan sosialisasi terhadap suatu peraturan daerah akan berjalan lebih efisien dan efektif.

4. Pada tahun 2015, terjadi banyak kasus kriminal seperti pembegalan dan munculnya geng motor pada malam hari. Apalagi penerapan dari Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 membuat wilayah Kota Depok menjadi sepi pada malam hari. Bagaimana menurut bapak dalam menanggapi berita tersebut? Apakah tindak kriminal tersebut dipengaruhi oleh adanya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55?

Jawaban: Kita tidak bisa mengkaitkan secara langsung antara banyaknya tindak kasus kriminal seperti pembegalan atau geng motor pada malam hari dengan adanya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 khususnya dikaitkan dengan jam operasional pusat perbelanjaan dan toko modern, tentu perlu pengamatan atau penelitian lebih lanjut tentang hal tersebut. Seperti dijelaskan pada pertanyaan sebelumnya (nomor 1) bahwa jam operasional yang hingga larut malam atau 24 jam misalnya bisa menjadi seperti dua sisi mata uang, bisa malah mengundang terjadinya tindak kriminal lain seperti perampokan, sebagai contoh beberapa kasus misalnya toko yang buka hingga larut malam atau 24 jam menjadi korban tindak kejahatan, atau bahkan orang yang keluar untuk berbelanja pada malam hari juga bisa menjadi korban kejahatan, termasuk pegawai yang bekerja hingga larut malam juga bisa menjadi korban kejahatan pula. Meskipun disisi lain dengan bukanya pusat perbelanjaan

hingga larut malam atau bahkan misalnya 24 jam akan mendorong wilayah disekitarnya menjadi ramai, dan dengan keramaian tersebut bisa jadi dapat meminimalisir adanya tindak kejahatan, karena biasanya juga kejahatan atau kriminal dijalanan terjadi karena kondisi yang sepi dari keramaian.

5. Menurut warga Depok yang telah saya wawancarai, sebagian dari mereka *setuju* bahwa tindak kriminal di malam hari dipengaruhi oleh adanya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55. Sedangkan sebagian yang lainnya *tidak setuju* bahwa tindak kriminal di malam hari dipengaruhi oleh adanya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55.

Dari pendapat warga yang setuju dan tidak setuju tersebut mengatakan bahwa sebenarnya yang mempengaruhi terjadinya tindak kriminal pada malam hari adalah karena kurangnya penerangan dan keamanan dari pihak yang berwenang.

Menurut anda, apakah faktor kurangnya penerangan dan keamanan termasuk kedalam fasilitas pemerintah daerah untuk menunjang peraturan daerah tersebut?

Jawaban: Tindak kejahatan atau kriminal di jalanan khususnya yang terjadi pada malam hari tentu disebabkan oleh banyak faktor. Kita tidak bisa secara langsung mengkaitkan pasal 55 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 dengan berbagai tindak kejahatan atau beberapa tindak kriminal lainnya, meskipun bisa juga dengan adanya perda tersebut dapat menimbulkan dampak pengiring yang mungkin bisa ditimbulkan akibat lahirnya perda tersebut. Berikut beberapa faktor penyebab yang dapat menyebabkan tindak kejahatan/kriminal antara lain:

- 1) Adanya faktor kebutuhan dari si pelaku, bisa kebutuhan secara ekonomi atau faktor lain seperti butuh penghargaan

atau aktualisasi diri dari si pelaku seperti yang terjadi dalam beberapa kasus pada geng motor.

- 2) Faktor keamanan, dalam hal ini minim/terbatas dan kurang maksimalnya aparat keamanan dalam memberikan kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat juga ikut memberikan kontribusi terjadinya berbagai tindak kejahatan atau kriminal.
- 3) Efek jera dan kepastian hukum bagi si pelaku tindak kejahatan yang kurang berjalan dengan baik juga ikut menjadi salah satu factor berbagai tindak kejahatan atau kriminal yang terjadi di masyarakat.
- 4) Sarana dan prasarana dalam hal ini seperti minimnya lampu penerangan di jalanan juga bisa ikut memberikan kontribusi bagi adanya tindak kejahatan atau kriminal.

LAMPIRAN 9

HASIL TEMUAN OBSERVASI

Tempat : Depok I

Tanggal : Selasa, 30 Mei 2017

No	Aspek	Indikator	Deskripsi Hasil Pengamatan
1	Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011	a. Lokasi minimarket	1. Jalan RTM 2. Jalan Akses UI 3. Jalan Margonda Raya 4. Jalan Juanda 5. Komplek Pelni 6. Komplek Pondok Duta

		<p>b. Situasi sekitar minimarket pada malam hari</p>	<p>1. Jalan RTM: Suasana sepi, penerangan masih cukup karena jalanan yang tidak terlalu luas.</p> <p>2. Jalan Akses UI: Suasana sepi namun masih ada motor dan mobil, lampu penerangan tidak terlalu banyak dan kurang terang.</p> <p>3. Jalan Margonda Raya: Suasana ramai masih ada motor dan mobil di jalanan, lampu penerangan banyak dan tidak terlalu gelap.</p> <p>4. Jalan Juanda: Suasana sepi, kendaraan di jalanan hanya sedikit, lampu penerangan sedikit dan sangat gelap.</p> <p>5. Komplek Pelni Suasana sepi, tidak ada kendaraan sama sekali, lampu penerangan sedikit dan gelap.</p> <p>6. Komplek Pondok Duta Suasana sepi, masih ada kendaraan di jalanan, lampu penerangan sedikit dan gelap.</p>
		<p>c. Minimarket buka sesuai jam operasional pukul 08.00</p>	<p>1. Jalan RTM: - 3 Minimarket tidak mematuhi perda (buka pada pukul 06.40)</p>

			<p>2. Jalan Akses UI</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 minimarket tidak mematuhi perda (sudah buka pada pukul 06.40) <p>3. Jalan Margonda Raya</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 minimarket tidak mematuhi perda (masih buka pada pukul 06.45) <p>4. Jalan Juanda</p> <p>5. Komplek Pelni</p> <p>6. Komplek Pondok Duta</p>
		<p>d. Minimarket tutup sesuai jam operasional pukul 22.00</p>	<p>1. Jalan RTM</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 minimarket mematuhi perda (sudah tutup pada pukul 23.00) - 2 minimarket tidak mematuhi perda (masih buka pada pukul 23.00) <p>2. Jalan Akses UI</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 minimarket mematuhi perda (sudah tutup pada pukul 23.00) - 1 minimarket tidak mematuhi perda (masih buka pada pukul 23.00) <p>3. Jalan Margonda Raya</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 minimarket mematuhi perda (sudah tutup pada pukul 23.00) - 2 minimarket tidak mematuhi perda (masih buka pada pukul 23.00) <p>4. Jalan Juanda</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 minimarket mematuhi perda

		<p>(sudah tutup pada pukul 23.00)</p> <p>5. Komplek Pelni</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 minimarket mematuhi perda <p>(sudah tutup pada pukul 23.00)</p> <p>6. Komplek Pondok Duta</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 minimarket mematuhi perda <p>(sudah tutup pada pukul 23.00)</p>
	<p>7. Fasilitas penerangan yang disediakan Pemerintah Daerah disekitar minimarket pada malam hari</p>	<p>1. Jalan RTM: Penerangan cukup</p> <p>2. Jalan Akses UI: Penerangan kurang</p> <p>3. Jalan Margonda Raya: Penerangan baik</p> <p>4. Jalan Juanda: Penerangan sangat kurang</p> <p>5. Komplek Pelni: Penerangan kurang</p> <p>6. Komplek Pondok Duta: Penerangan kurang</p>
	<p>8. Toko tradisional yang buka pada jam tutup operasional di sekitar minimarket</p>	<p>1. Jalan RTM</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 toko tradisional buka pada malam hari - 7 toko tradisional tutup pada malam hari <p>2. Jalan Akses UI</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 toko tradisional buka pada malam hari - Sekitar 10 toko tradisional tutup pada malam hari <p>3. Jalan Margonda Raya (satu</p>

			<p>arah/kiri jalan)</p> <ul style="list-style-type: none">- Sekitar lebih dari 7 toko tradisional buka pada malam hari <p>4. Jalan Juanda</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 toko tradisional buka pada malam hari <p>5. Komplek Pelni</p> <ul style="list-style-type: none">- Sekitar 8 toko tradisional tutup pada malam hari <p>6. Komplek Pondok Duta</p> <ul style="list-style-type: none">- 4 toko tradisional buka pada malam hari- Sekitar 8 toko tradisional tutup pada malam hari
--	--	--	---

CATATAN LAPANGAN

1. Pada bulan Maret 2017, peneliti sudah melaksanakan penelitian mengenai Peraturan Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 Terhadap Ketertiban Umum. Penulis mulai mencari mahasiswa yang dikategorikan sebagai masyarakat yang berada di Kota Depok. Kemudian, penulis mendapatkan 10 informan mahasiswa yang mempunyai instansi di Universitas Negeri Jakarta, Universitas Gunadarma, Universitas Pancasila dan STIKOM University. Penulis melaksanakan wawancara kepada informan mahasiswa selama 3 bulan yaitu bulan Maret sampai Mei. Hal tersebut dikarenakan informan sangat sulit untuk ditemui, selain itu penulis memilih mahasiswa dari instansi yang tersebar. Penulis mengalami kesulitan dalam mewawancarai mahasiswa, karena banyak yang belum mengetahui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55.
2. Pada tanggal 6 Maret 2017, penulis mendatangi kantor Badan Pengawas Peraturan Daerah (BAPPEDA) untuk meminta izin penelitian. Kemudian penulis menemui beberapa pegawai BAPPEDA dan tidak diizinkan untuk meneliti karena seharusnya penulis meneliti skripsinya di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Akhirnya, penulis datang ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menanyakan prosedur perizinan yang harus dilakukan penulis.
3. Pada tanggal 21 Maret 2017, penulis kembali ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk meminta izin penelitian skripsi. Kemudian, penulis bertemu Ibu Dewi selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Beliau mengatakan bahwa prosedur yang penulis serahkan belum cukup karena belum mendapatkan izin dari Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) untuk mendapatkan surat pengantar. Kemudian, penulis segera menuju kantor KESBANGPOL sekitar pukul 11.45 siang. Karena waktu mendekati istirahat, maka kantor KESBANGPOL tidak mau melayani jika jam belum menunjukkan pukul

- 13.00. Penulis pun memutuskan untuk meninggalkan surat pengantar tersebut dan mengambil kembali esok hari.
4. Pada tanggal 22 Maret 2017, penulis datang ke kantor BAPPEDA untuk mengambil surat pengantar. Setelah mendapatkan surat pengantar, penulis menuju ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) untuk kembali meminta izin meneliti. Penulis menemui Ibu Dewi, kemudian Ibu Dewi mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian. Lalu kami membicarakan waktu untuk melaksanakan wawancara.
 5. Pada tanggal 11 April 2017, penulis datang ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melaksanakan wawancara terhadap *key* informan. Namun, Ibu Dewi tidak bisa ditemui oleh penulis karena sedang berada di luar kota.
 6. Pada tanggal 19 April 2017, penulis kembali ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mewawancarai *key* informan. Namun, Ibu Dewi masih belum bisa ditemui oleh penulis karena sedang rapat bersama stafnya.
 7. Pada tanggal 27 April 2017, penulis mendatangi kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian, penulis bertemu Ibu Dewi dan beliau memperkenalkan Ibu Tety selaku karyawan divisi Promosi dan Perdagangan yang berkenan untuk penulis wawancarai sebagai *key* informan. Sebelumnya, penulis telah sering datang ke kantor tersebut untuk meminta izin dalam rangka penelitian skripsi. Kemudian, penulis juga telah lama menunggu narasumber untuk bisa diwawancarai sampai akhirnya tanggal 27 April lalu Ibu Tety selaku *key* informan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersebut dapat ditemui.
 8. Pada tanggal 3 Mei 2017, penulis mendatangi Alfamart (minimarket) yang berada di Jalan Margonda Depok sebagai informan kedua dalam penelitian ini. Penulis meminta izin untuk mewawancarai salah satu pegawai minimarket tersebut untuk dapat dijadikan narasumber. Akhirnya Pak Zakaria selaku Asisten Kepala Gudang memberikan izin untuk

mewawancarai dirinya mengenai minimarket dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55 Terhadap Ketertiban Umum.

9. Pada tanggal 9 Mei 2017, penulis mendatangi dua tempat minimarket yang berada di kawasan Kota Depok. *Pertama*, penulis mendatangi Indomaret yang berada di Perumahan Taman Duta untuk meminta izin salah satu pegawai minimarket untuk dijadikan informan dalam penelitian ini. Kemudian, Ibu Ayu Hapsari selaku pegawai *cashier* memberikan izin untuk mewawancarai dirinya pada hari itu juga.
10. Pada tanggal 9 Mei 2017, penulis mendatangi minimarket kedua yang berada di kawasan Kota Depok. Penulis mendatangi Alfamart yang berada di Jalan Kelapa Dua untuk meminta izin salah satu pegawai minimarket untuk dijadikan informan dalam penelitian ini. Kemudian, Bapak Nicolas selaku pegawai Gudang memberikan izin untuk mewawancarai dirinya pada hari itu juga.
11. Pada tanggal 27 Mei 2017, penulis menghubungi Bripda Fitri Arika Safira selaku BANIT SUBDIT III DIT TIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI dengan tujuan meminta izin untuk menjadi *key* informan yang mewakili KAPOLRI dalam masalah ketertiban umum yang telah disinggung dalam penelitian ini. Kemudian Bripda Fitri mengizinkan penulis untuk mewawancarainya esok hari via *chat* Line.
12. Pada tanggal 28 Mei 2017, penulis menghubungi Bripda Fitri Arika Safira via *chat* Line. Kemudian penulis melaksanakan wawancara dengan Bripda Fitri mengenai ketertiban umum, cara menertibkan masyarakat, dan patroli disetiap harinya.
13. Pada tanggal 31 Mei 2017, penulis melaksanakan observasi malam pada pukul 23.00 – 00.00 di kawasan Kota Depok I, yakni di daerah Jalan Kelapa Dua, Jalan Akses Ui, Jalan Margonda Raya, Jalan Juanda, Perumahan Pelni sampai Perumahan Pondok Duta. Observasi ini dilakukan dalam rangka mengetahui apakah masih ada toko modern atau minimarket yang melanggar peraturan atau masih beroperasi di atas pukul

22.00 seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55.

14. Pada tanggal 6 Juni 2017, penulis melaksanakan observasi pagi pada pukul 06.30 – 06.50 di kawasan Kota Depok I, yakni Jalan Kelapa Dua, Jalan Akses Ui, Jalan Margonda Raya, Jalan Juanda, Perumahan Pelni sampai Perumahan Pondok Duta. Observasi ini dilakukan dalam rangka mengetahui apakah masih ada toko modern atau minimarket yang melanggar peraturan atau sudah beroperasi sebelum pukul 08.00 seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 55.
15. Pada tanggal 15 Juni 2017, penulis menghubungi ahli kebijakan publik, yaitu Bapak Raharjo, S.Pd., M. Si selaku dosen di jurusan PPKN Universitas Negeri Jakarta yang menempuh pendidikan S2 jurusan Kebijakan Publik. Penulis meminta izin untuk mewawancarai Bapak Raharjo menjadi narasumber dalam *expert opinion*. Kemudian Bapak Raharjo mengizinkan penulis untuk mewawancarai beliau melalui *email* karena beliau tidak bisa ditemui pada saat itu.
16. Pada tanggal 18 Juni 2017, penulis mengirimkan *outline* dan pertanyaan wawancara *expert opinion* kepada Bapak Raharjo, S.Pd., M. Si.
17. Pada tanggal 4 Juli 2017, Bapak Raharjo mengirimkan jawaban dari pertanyaan *expert opinion* yang telah saya berikan.

DOKUMENTASI



Foto bersama *informan* mahasiswa



Foto bersama *informan* pegawai minimarket



Foto bersama *key informan* Ibu Tety dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Foto hasil observasi menunjukkan bahwa salah satu minimarket telah melanggar perda karena beroperasi diluar jam operasional sekitar pukul 06.30



Foto hasil observasi yang menunjukkan toko tradisional belum beroperasi diluar jam operasional pusat perbelanjaan dan minimarket sekitar pukul 06.30




Foto hasil observasi menunjukkan bahwa minimarket tersebut telah melanggar perda karena beroperasi diluar jam operasional sekitar pukul 23.00



Foto hasil observasi menunjukkan minimarket yang sudah tidak beroperasi sekitar pukul 23.00



Foto hasil observasi menunjukkan gelapnya Jalan Juanda sekitar pukul 23.30 malam



Foto hasil observasi di Jalan Juanda Depok terdapat pos polisi yang terlihat gelap



PEMERINTAH KOTA DEPOK
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Dibaleka I Lantai IV, Jln. Margonda Raya No. 54, Kota Depok
 Telp./Fax. 021-77206784

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 070 / 313 / III / KESBANGPOL / 2017

Membaca : Surat dari : Universitas Negeri Jakarta
 Nomor : 0619/UN39.12/KM/2017
 Tanggal : 22 Februari 2017
 Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2012, tentang : Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
 2. Peraturan Walikota Depok Nomor 57 tahun 2012, tentang : Rincian tugas fungsi dan tata kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok.
 3. Peraturan Walikota Depok Nomor : 39 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Ijin Penelitian / Riset / Pendidikan Sistem Ganda di Kota Depok

Mengingat Kegiatan yang bersangkutan tersebut diatas maka;

Dengan ini kami tidak keberatan dilakukannya **Permohonan Izin Penelitian** Oleh :


Nama / NPM : **Winda Amalia / 4115133780**
 Alamat : Jl. Putra II No. 26 RT.015/014 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok
 Nomor Telp. : 0081282640237
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Judul : "Implementasi Jam Operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Dalam Menjamin Ketertiban Umum di Kota Depok"
 Lama Waktu : 8 Maret 2017 s/d 8 April 2017
 Tempat : **Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok**

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Melakukan kegiatan PKL/penelitian/magang/riset/pengumpulandata/observasi/serta kerjasama dengan Perguruan Tinggi/ universitas, yang bersangkutan harus melaporkan kedatangannya kepada Kepala : Dinas/ Instansi/ Badan/ Lembaga/Kantor/Bagian yang dituju, dengan menunjukkan surat pemberitahuan ini;
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan judul penelitian/ topik masalah/ tujuan akademik;
3. Apabila masa berlaku surat pemberitahuan ini berakhir sedangkan kegiatan dimaksud belum selesai, perpanjangan izin kegiatan harus diajukan oleh instansi pemohon;
4. Sesudah selesai melakukan kegiatan, yang bersangkutan wajib melaporkan hasilnya kepada Walikota Depok, Up. Kepala Kantor Kesbang Pol - Kota Depok;
5. Surat ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Depok, 7 Maret 2017

a.n. KEPALA KANTOR KESBANGPOL KOTA DEPOK
 KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA



Tembusan :
 1. Walikota Depok Cq. Staf Ahli Bid. Pembangunan SETDA Kota Depok;
 2. Ybs;



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Jl. Margonda Raya No. 52 Depok 16431 Jawa Barat
Telp. (021) 29402273 Fax. (021) 29402273

TANDA TERIMA SURAT

Sudah Terima dari : Universitas Negeri Jember
NOMOR SURAT : 0619 /UN 59.12/ km.1 2017
TANGGAL SURAT : 22 Februari 2017
PERIHAL : Permohonan Izin Pengabdian
Penelitian untuk Penulisan
Skripsi

Depok, 28 Februari 2017

PENGIRIM

(Wanda Analia)

YANG MENERIMA

(Anselio CPK)



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jaiian Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PRI : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180
Bagian UHT : Telepon, 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian Humas : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Nomor : 0619/UN39.12/KM/2017
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Mengadakan Penelitian
untuk Penulisan Skripsi

22 Februari 2017

Yth. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok
Jl. Margonda Raya No.54 Kemiri Muka
Beji, Kota Depok 16423

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Nama : **Winda Amalia**
Nomor Registrasi : 4115133780
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta
No. Telp/HP : 081282640237

Dengan ini kami mohon diberikan ijin mahasiswa tersebut, untuk dapat mengadakan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :

"Implementasi Jam Operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Dalam Menjamin Ketertiban Umum di Kota Depok"

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan,
dan Hubungan Masyarakat

Woro Sasmoyo, SH

NIP. 19630403 198510 2 001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
2. Kaprog Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

RIWAYAT HIDUP



Saya bernama Winda Amalia, biasa dipanggil Winda. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 26 April 1995. Saya tinggal di Jalan Putra 2 No. 26 RT 15 RW 14, Pondok Duta, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Depok, Jawa Barat, 16951. Saya adalah lulusan dari SD Negeri Tugu 10 Depok pada tahun 2007. Kemudian saya lulus pada tahun 2010 di SMP Negeri 103 Jakarta. Pada tahun 2013 saya lulus dari SMA Negeri 98 Jakarta. Saya mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Alam saat saya menempuh pendidikan SMA. Setelah saya lulus dari SMA, saya melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Negeri Jakarta jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN).

Saya mengikuti organisasi di SMA 98 Jakarta yang bernama Organisasi Musik pada tahun 2010 hingga 2011. Selama saya di UNJ, saya bergabung di organisasi radio kampus bernama ERA FM UNJ pada tahun 2014. Disana, saya termasuk ke dalam Broadcast Departement divisi Music Director di bagian Pustasik. Selain itu, saya juga mengikuti organisasi mahasiswa jurusan bernama Himpunan Mahasiswa PPKN Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2015. Saya ditempatkan sebagai Wakil Bendahara Umum. Selama di jurusan PPKN. Saya telah mengambil mata kuliah Praktek Kerja Mengajar di SMP Negeri 49 Jakarta.

Saat ini saya masih tinggal bersama kedua orang tua saya di Depok, Jawa Barat. Mereka selalu memotivasi saya untuk terus mengejar kesuksesan. Tanpa mereka, saya tidak akan bisa melanjutkan apapun didalam hidup saya.